



Yadi Nurhayadi, dkk

PENGANTAR EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

PENGANTAR

EKONOMI & KEUANGAN ISLAM

Yadi Nurhayadi • Arief Fitriyanto • M. Yusuf K
Elvina Assadam • Hartutik • Dimas Bagus Wiranatakusuma
Faricha Maf'ula • Fifi Hakimi • Diah Ayu Legowati
Muhammad Najib Kasim • Farokhah Muzayinatun Niswah • Syahidah Rahmah
Sri Wahyuni • Dita Pratiwi Kusumaningtyas • Adi Mansah
Agusdiwana Suarni • Amir Mukadar



**PENGANTAR
EKONOMI DAN
KEUANGAN ISLAM**

Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam

Yadi Nurhayadi, Muhammad Najib Kasim, Arief Fitriyanto, Farokhah Muzayinatun Niswah, M. Yusuf K, Syahidah Rahmah, Elvina Assadam, Sri Wahyuni, Hartutik, Dita Pratiwi Kusumaningtyas, Dimas Bagus Wiranatakusuma, Adi Mansah, Faricha Maf'ula, Agusdiwana Suarni, Fifi Hakimi, Amir Mukadar, Diah Ayu Legowati

Editor : Moh Suardi
ISBN : 978-623-8323-07-4
Design Cover : Taufik Akbar
Layout : Ananda Emellya Agustanty
Ukuran Buku : 14.8x21
Cetakan Pertama : JULI 2023



CV. AZKA PUSTAKA

Email : penerbitazkapustaka@gmail.com

Website: www.penerbitazkapustaka.co.id

Website: www.penerbitazkapustaka.com

HP/Wa : 081372363617/083182501876

Jl. Jendral Sudirman Nagari Lingkuang Aua
Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Sumatera
Barat Pos : 26566

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Penerbit

UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

Yadi Nurhayadi
Arief Fitriyanto
M. Yusuf K
Elvina Assadam
Hartutik
Adi Mansah
Faricha Maf'ula
Fifi Hakimi
Farokhah Muzayinatun Niswah

Muhammad Najib Kasim
Diah Ayu Legowati
Syahidah Rahmah
Sri Wahyuni
Dita Pratiwi Kusumaningtyas
Dimas Bagus Wiranatakusuma
Agusdiwana Suarni
Amir Mukadar



PENERBIT CV. AZKA PUSTAKA

iii

Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam

SAMBUTAN
KETUA UMUM ASOSIASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH AISYIAH

Assalamualaikum, Wr., Wb

Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Asosiasi Program Studi Ekonomi (APEI) PTMA atas penerbitan Buku Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam. Buku ini adalah wujud nyata kontribusi para intelektual Islam yang tergabung dalam APSEI untuk berkontribusi dalam kemajuan umat melalui penguatan ekonomi Islam.

Islam telah memberikan tuntunan yang lengkap dan final dalam hal ini terkait dengan aspek muamalah. Ketidakstabilan ekonomi global dan terjadinya krisis ekonomi secara berulang memberikan pesan bahwa ada kelemahan struktural yang memerlukan reformasi secara menyeluruh dan bertahap. Keberadaan ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai gerakan moral, namun juga gerakan alternatif menyikapi kondisi sistem ekonomi yang saat ini secara dominan berlaku.

Kajian dalam ekonomi islam tak lepas dari manusianya dan interaksinya dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsep keadilan dan pro kepada sektor riil menjadi pembeda yang signifikan daripada konsep ekonomi konvensional. Disisi lainnya, aspek keterpaduan antara perilaku manusia dan aturan agama menjadi fungsi control yang efektif dalam memastikan bahwa perilaku manusia dalam berekonomi teruskan sesuai dengan kaidah Syariah.

Oleh karenanya, saya menyambut baik terbitnya buku ini sebagai bentuk ikhtiar intelektual guna semakin meningkatkan semangat dan komitmen dalam pengembangan ekonomi islam baik di Indonesia maupun tingkat global.

Wassalamualaikum, Wr., Wb

Prof. Rizal Yaya, PhD

KATA PENGANTAR

KETUA UMUM ASOSIASI PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH AISYIAH

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum, Wr., Wb

Ekonomi Islam telah ada selama hampir lima decade sejak konferensi internasional pertama di Jeddah tahun 1976. Sejak itu, hasil konferensi telah menghasilkan hasil yang luar biasa dan banyak membuat terobosan ke dalam sektor keuangan Islam. Ekonomi Islam telah menunjukkan kemampuannya untuk bersaing dengan sistem ekonomi dan keuangan konvensional. Dengan demikian, ekonomi Islam mampu menunjukkan resistensi yang besar terhadap guncangan keuangan akibat kredit yang berlebihan selama krisis keuangan 2007-2009.

Menyikapi banyaknya krisis keuangan global baru-baru ini dan seakan berulang, design keuangan membutuhkan reformasi. Misalnya, ada kesepakatan bersama bahwa perbankan harus dikembalikan ke tugas dasarnya dalam menyediakan layanan keuangan yang dapat memberikan nilai ekonomi yang nyata (sektor riil). Inilah inti dari ekonomi Islam, yang juga didasarkan pada Syariah.

Sementara karakteristik intrinsik ekonomi Islam telah berkontribusi pada kelangsungan perkembangan sektor riil dan daya tahannya, fondasi keberlanjutan ekonomi Islam sebagai jenis sistem keuangan yang kompetitif perlu terus ditingkatkan. Adopsi teknologi yang berlaku dan pengembangan sumber daya manusia adalah dua Upaya yang penting dan mendesak. Dengan demikian, pelatihan ke arah pembentukan profesional yang sangat terampil diperlukan untuk lebih meningkatkan kontribusi ekonomi Islam. Program pendidikan yang luas dan terencana adalah

kunci untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan solusi terkait masalah masalah yang ada di masyarakat. Penulisan buku adalah salah satu media untuk merespon situasi dan memberikan pandangan terkait fenomena yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap penyebaran konsep dan aplikasi ekonomi Islam di berbagai sektor perekonomian. Buku ini diharapkan menjadi referensi menyeluruh untuk memahami ekonomi Islam. Buku ini mencakup semua aspek ekonomi dan keuangan Islam, termasuk diantaranya:

1. Pengertian ekonomi Islam meliputi filsafat ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, Maqashid Syariah, dan konsep kekayaan dalam Islam.
2. Perbankan dan Keuangan Islam terdiri dari perbankan Islam dan keuangan Islam.
3. Keuangan sosial Islam membahas tentang zakat, infaq dan shadaqah, Waqaf, dan Ekonomi Pondok Pesantren.
4. Bisnis Islam meliputi sektor halal, pariwisata halal, dan ide hotel Islami.
5. Akuntansi syariah mencakup akuntansi di lembaga keuangan Islam serta akuntansi zakat.

Pada akhirnya, Upaya sederhana ini diharapkan dapat menjadi panduan dan referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, regulator, dan siapa pun yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekonomi Islam.

Wassalamualaikum, Wr., Wb

Dimas Bagus Wiranatakusuma, Ph.D

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	
FILOSOFI EKONOMI ISLAM	1
A. Paradigm Ekonomi Islam	2
B. Konsep dan Definisi Ekonomi Islam	3
C. Karakteristik Ekonomi Islam	4
D. Ekonomi Islam Versus Ekonomi Konvensional	4
E. Soal Diskusi	9
BAB II	
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI	11
A. Pendahuluan	12
B. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	13
C. Filosofi dan Bentuk Pemikiran	19
D. Soal Diskusi	22
BAB III	
MAQASHID SYARIAH	24
A. Pendahuluan	25
B. Definisi	25
C. Pembahasan	26
D. Kesimpulan	31
E. Soal Diskusi	31
BAB IV	
KONSEP HARTA DALAM EKONOMI ISLAM	32
A. Pendahuluan	33
B. Bentuk dan Jenis Harta	34
C. Kedudukan dan Fungsi Harta Dalam Islam	37
D. Kepemilikan Harta	39
E. Falah	40
F. Memperoleh Harta	41

G. Jual Beli	42
H. Al-Musaqah	43
I. Faraidh	43
J. Hibab	43
K. Membelanjakan Harta dan Sektor Riil dalam Bermuamalah	44
L. Kesimpulan	46
M. Soal Diskusi	48
BAB V	
OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DAN FINANSIAL TEKNOLOGI	49
A. Pendahuluan	50
B. Perkembangan Fintech di Indonesia	52
C. Ketahanan Perbankan Syariah	55
D. Keanekaragaman dan Daya Saing	58
E. Komposisi Aset	59
F. Komposisi Kewajiban	61
G. Keterkaitan antara Pengembangan Fintech dan Ketahanan Perbankan	62
H. Jalan Kedepan	63
I. Soal Diskusi	64
BAB VI	
FILOSOFI KEUANGAN SYARIAH	65
A. Pengantar	66
B. Apa itu keuangan syariah?	66
C. Tujuan Keuangan Syariah	71
D. Kontrak Keuangan Syariah	72
E. Selayang Pandang Keuangan Syariah di Indonesia	77
F. Soal Diskusi	80
BAB VII	
ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH	81
A. Pendahuluan	82
B. Konsep dan Dasar zakat	84
C. Hukum Zakat, Infaq Sedekah	88
D. Peran Infaq, Zakat dan Sedekah dalam Perekonomian	93

E. Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq	97
F. Tata Kelola, Zakat, Infaq dan Sedekah	99
G. Kesimpulan	104
H. Soal Diskusi	106
BAB VIII	
WAKAF	107
A. Pendahuluan	108
B. Definisi Wakaf	112
C. Landasan Hukum Wakaf	113
D. Rukun Wakaf	114
E. Karakteristik Wakaf	114
F. Macam Wakaf	115
G. Wakaf Uang Versus Wakaf Melalui Uang	117
H. Wakaf Produktif	118
I. Mengenal Badan Wakaf Indonesia (BWI)	120
J. Kesimpulan	121
K. Soal Diskusi	122
BAB IX	
EKONOMI PONDOK PESANTREN	123
A. Pendahuluan	124
B. Definisi Pondok Pesantren	126
C. Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren	129
D. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	130
E. Pondok Pesantren dan Usaha Ekonomi	131
F. Kesimpulan	133
G. Soal Diskusi	133
BAB X	
INDUSTRI HALAL	135
A. Pendahuluan	136
B. Definisi	137
C. Pembahasan	138
D. Support System Industri Halal	140
E. Kesimpulan	148
F. Soal Diskusi	150
BAB XI	
PARIWISATA HALAL	151
A. Pengantar	152

B. Definisi Pariwisata Halal	153
C. Landasan Syariah	154
D. Konsep dan Karakteristik Pariwisata halal	156
E. Unsur-unsur Pariwisata Halal	158
F. Peraturan di Indonesia yang erikat dengan Pariwisata Halal	164
G. Perkembangan Pariwisata Halal Indonesia	166
H. Soal Diskusi	168
BAB XII	
HOTEL SYARIAH	170
A. Pengantar	171
B. Pengertian Hotel syariah	172
C. Hotel Syariah	173
D. Kesimpulan	181
E. Soal Diskusi	181
BAB XIII	
AKUTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	183
A. Pengantar	184
B. Perbankan Syariah	192
C. Pasar Modar Syariah	210
D. Industri Keuangan Non Bank Syariah	221
E. Kesimpulan	241
F. Soal Diskusi	241
BAB XIV	
AKUNTANSI ZAKAT	243
A. Pengantar	244
B. Definisi Akuntansi Zakat	245
C. Kesimpulan	274
D. Soal Diskusi	274
DAFTAR PUSTAKA	276
PROFIL PENULIS	288

DAFTAR TABEL

Tabel I Akad Keuangan Syariah di Indonesia	72
Tabel II Kategori dan Perhitungan Zakat	90
Tabel III Perbedaan Wakaf dengan Zakat, Infaq, dan Sedekah	109
Tabel IV Perbedaan Wakaf Uang dengan Wakaf Melalui Uang	118
Tabel V Sejarah Standar Akutansi Syariah	186
Tabel VI Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah-SPS	193
Tabel VII Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	196
Tabel VIII Jumlah Kantor Layanan Syariah dan Unit Usaha Syariah	199
Tabel IX Laporan Keuangan Tahunan	203
Tabel X Laporan Laba Rugi	205
Tabel XI Laporan Posisi Keuangan	206
Tabel XII Laporan Penghasilan Komprehensif Lain	209
Tabel XIII Daftar Perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK Tahun 2023	223

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	69
Gambar II	95
Gambar III	111
Gambar IV	211
Gambar V	212
Gambar VI	213
Gambar VII	214
Gambar VIII	218
Gambar IX	219
Gambar X	220
Gambar XI	221
Gambar XII	222
Gambar XIII	241

BAB I

FILOSOFI EKONOMI ISLAM

Yadi Nurhayadi

Tujuan Pembelajaran

Di akhir bagian buku ini, mahasiswa akan mampu memahami:

1. Integritas sebagai muslim yang kaffah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi
2. Asumsi dan metode ilmiah, dan sebagai alat logika dasar untuk metode ilmiah.
3. Memahami dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan falsafah ekonomi yang ada, sehingga dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai

A. Paradigma Ekonomi Islam

Umat Islam harus bersyukur. Perjuangan mewujudkan peradaban yang dilandasi nilai-nilai Islam tidak pernah berhenti. Upaya ini didorong oleh ulama Islam yang mengandalkan penalaran logis untuk menjawab keyakinan Islam mereka. Karena nilai-nilai Islam bersifat universal, maka semua pihak tidak perlu peduli jika peradaban yang dimaksud disebut peradaban Islam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan pembentukan peradaban Islam dapat dipastikan ada dan nyata.

Salah satu sektor pendukung terbentuknya peradaban Islam adalah ekonomi. Sektor ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang melibatkan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa diatur dalam Islam, maka hal-hal yang merupakan bagian dari ekonomi Islam dan dipandu oleh Islam disebut sebagai ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam dengan referensi dasar dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad (Ijma' dan Qiyas), keberadaan Tuhan berada pada puncaknya dimana segala sesuatu dikembalikan kepada-Nya. Segala sesuatu berlandaskan Ketuhanan, yaitu suatu sistem yang berawal dari-Nya, pada akhirnya mengarah kepada-Nya dan menggunakan sarana yang tidak terpisahkan dari Syariat-Nya, atau sistem ini berdasarkan tauhid.

Monzer Kahfi menerangkan tafsir tauhid sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Islam sebagai berikut. Pertama, dunia dan isinya adalah milik Allah SWT. Mengakui kepemilikan individu yang tidak terbatas (seperti dalam doktrin kapitalisme, yang diwariskan dari sistem ekonomi tradisional) berarti mengingkari kekuasaan Allah. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah-Nya di muka bumi, yang harus mengabdikan kepada-Nya dan berlaku adil terhadap manusia lainnya. Kedua, Allah itu Esa dan semua manusia sama di hadapan-Nya. Kaya dan miskin atau kuat dan lemah tidak diketahui, satu-satunya perbedaan adalah kesalehan mereka. Karena kesamaan tersebut, masyarakat harus mengembangkan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang saling mendukung dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, keyakinan akan hari akhir yang membuat manusia selalu mempertimbangkan kembali perilakunya terutama dalam kegiatan ekonomi, karena setiap perbuatan di akhirat ada balasannya (Afif dan Husein, 2003).

B. Konsep Dan Definisi Ekonomi Islam

Umer Chapra menggambarkan ekonomi Islam sebagai ekonomi dari perspektif Islam (Chapra, 2001). Menurut Dawam Rahardjo, istilah "ekonomi Islam" setidaknya memiliki tiga kemungkinan makna. Pertama, ekonomi yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini memberikan kesan bahwa Islam memiliki ekonominya sendiri. Kedua: Ekonomi Islam atau Islamic economy. Kemungkinan ini didasarkan pada realitas perkembangan ekonomi di negara-negara Islam yang tercermin dari upaya OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk memperjuangkan sistem ekonomi Islam dan di negara-negara dengan penduduk mayoritas atau minoritas Muslim. Ketiga, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan metode dan prosedur Islam (Afif dan Husein, 2003).

Dalam Syariah Islam, ekonomi merupakan bagian dari muamalah interpersonal. Kata Arab "ekonomi" sesuai dengan kata "Al-Iqtisādiyyah", yang berarti "ekonomi".

Dibandingkan dengan Syariat Islam itu sendiri terdiri dari ibadah, munakahat, muamalah, kejahatan, siyasat, dakwah, jihad, akhlak dan lain-lain (makan, minum, penyembelihan, masjid, perbudakan, aurat, mengasuh anak yatim, dll) (Faridl, 1993).

C. Karakteristik Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka struktur sosial dan perilaku sistem tersebut. Nilai inti yang pertama adalah keseimbangan (*al-tawazun*). Prinsip dasar keseimbangan ekonomi diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang relatif, tidak boros, tetapi juga tidak menyengsarakan. Prinsip ini juga termasuk menimbang kepentingan individu dan publik. Nilai inti lainnya adalah keadilan (*al-'adālah*). Dalam sistem ekonomi Islam tidak ada tempat bagi tirani besar atau kecil. Nilai dasar ketiga adalah kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang hanya berhak diterima oleh ahlinya dengan tetap menjunjung nilai dasar pertama dan kedua.

Karena penekanannya pada keadilan, sistem ekonomi Islam tidak sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang bertujuan memaksimalkan kebahagiaan individu. Sistem ekonomi Islam mengikuti prinsip-prinsip kesejahteraan untuk semua secara seimbang dan adil. Aturan-aturan ini meliputi:

1. Kerugian atau pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan keuntungan yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk keuntungan yang lebih besar;
2. kerugian yang lebih besar dapat diimbangi dengan kerugian yang lebih kecil;
3. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus melebihi pencapaian manfaat. (4) Hal yang berbahaya harus dihilangkan sejauh mungkin.

D. Ekonomi Islam Versus Ekonomi Konvensional

Upaya mewujudkan peradaban Islam yang salah satu sektornya adalah pengembangan ekonomi Islam bukanlah perkara mudah. Para cendekiawan muslim (sadar akan kemuslimannya) menganggap membangun ekonomi Islam

yang sistematis di tengah dominasi sistem ekonomi tradisional merupakan tantangan yang sangat besar dan mulia. Mulai dari merintis hingga membangun perantara hingga menciptakan sistem ekonomi Islam yang mandiri, banyak hal yang harus dilakukan. Pekerjaan ini akan jauh lebih sulit daripada membangun sistem ekonomi tradisional yang sudah ada dan kuat, kecuali umat Islam sendiri secara sadar terus memperjuangkannya.

Terbentuknya sistem ekonomi Islam tidaklah sia-sia. Selain alasan yang dilandasi ketaqwaan kepada Sang Pencipta, para sarjana Islam secara logis melihat ketidaksesuaian sistem ekonomi tradisional dengan nilai-nilai Islam yang universal dan manusiawi. Pada dasarnya sistem ekonomi tradisional tidak melibatkan keikutsertaan Tuhan Sang Pencipta, tetapi pelaku ekonomi harus mendasarkan perilaku ekonominya pada semacam pengabdian kepadanya. Sistem ekonomi tradisional bersifat netral, tanpa nilai pengabdian kepada Sang Pencipta, dan tidak mengarahkan langkahnya untuk mengabdikan kepada Sang Pencipta. Tidak mengherankan jika tujuannya adalah untuk memaksimalkan kepuasan individu manusia, karena tidak ada yang lebih logis dari tujuan ini untuk sebuah sistem yang netral atau bahkan tidak mengakui nilai melayani Sang Pencipta.

Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ekonomi tradisional merupakan salah satu pilar utama yang menopang munculnya peradaban modern dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa penerapan sistem ekonomi konvensional, terutama setelah perang dunia kedua, menghasilkan negara-negara maju disamping negara-negara yang sudah maju yang sedang berkembang. Sistem ekonomi tradisional didasarkan pada ekonomi tradisional yang berperan dalam satu abad terakhir dan terus berubah. Sementara itu, ekonomi tradisional telah berkembang menjadi bidang ilmu sosial yang sangat kompleks. Di dalamnya, inovasi baru berkembang secara dinamis, metode menjadi

lebih kompleks, dan analisis yang kuat didukung oleh perangkat matematika dengan kapasitas yang semakin besar.

Khursid Ahmad menulis bahwa paradigma ekonomi tradisional saat ini memiliki dua ciri utama. Pertama, perkembangan ekonomi didasarkan pada inti kepentingan individu, perusahaan swasta, mekanisme pasar dan motif keuntungan, dan berupaya menyelesaikan semua masalah ekonomi dalam kerangka tunggal ini. Kedua, paradigma ini pada hakekatnya memotong perhatian terhadap persoalan ekonomi dan transendental, serta nilai-nilai etika, agama dan moral. Kedua paradigma di atas sangat sekuler, sekuler, positivis dan pragmatis, dan jelas tidak Islami (Chapra, 2001).

Menurut Umer Chapra, ekonomi tradisional mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan positif dan tujuan normatif. Tujuan positif mengacu pada terwujudnya efisiensi dan keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Tujuan standar dinyatakan dalam tujuan sosio-ekonomi yang sering dicita-citakan, seperti: B. Pemuasan kebutuhan, kondisi untuk pekerjaan penuh, pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan ekologis. Kedua tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani kepentingan individu dan masyarakat sesuai dengan pandangan dunia yang mendasarinya. Dalam praktiknya, tujuan positif selalu dicapai dengan menggunakan paradigma ekonomi tradisional. Oleh karena itu, tujuan normatif biasanya tidak tercapai dalam praktiknya. Tujuan normatif dicapai hanya dengan mengorbankan maksimalisasi kepuasan individu, yang tidak lain adalah milik pemilik modal.

Dipicu oleh krisis ekonomi global tahun 1930-an, muncullah tujuan normatif. Peristiwa tersebut memicu terjadinya perubahan sistem ekonomi yang memasukkan variabel ekonomi makro di samping variabel ekonomi mikro yang sebelumnya merupakan satu-satunya variabel yang dominan. Sasaran standar diwujudkan antara lain dengan variabel ekonomi makro, seperti program negara

kesejahteraan yang pelaksanaannya bergantung pada kebijakan negara. Ini merupakan kelemahan makro karena setiap pemerintah berbeda karakternya.

Bagaimanapun, tujuan positif dan tujuan normatif saling bertentangan. Demikian pula, terdapat inkonsistensi antara dua cabang utama ekonomi tradisional, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pencapaian tujuan positif dan ekonomi mikro dicapai melalui penekanan pada maksimalisasi kekayaan, kebebasan individu, dan netralitas nilai, yang semuanya konsisten dengan pandangan sekularis. Sementara itu, pencapaian tujuan normatif dan ekonomi makro, meskipun terkesan manusiawi, sebenarnya lebih disebabkan oleh paksaan pemerintah yang terkesan dipaksakan karena rakyat memilihnya. Dalam hal ini, kebijakan fiskal adalah satu-satunya cara bagi pemerintah untuk melakukannya dengan tingkat kepatuhan yang dibuat-buat. Keseluruhan proses dalam sistem ekonomi tradisional di atas selalu dapat menimbulkan stagflasi yang berujung pada depresi ekonomi selanjutnya (Chapra, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana, paradigma sistem ekonomi tradisional lebih banyak mencakup keserakahan manusia, individual dan kolektif, tanpa batas. Selain itu, praktik lembaga keuangan dalam sistem ekonomi ini didasarkan pada mekanisme bunga (interest). Saking sempurnanya, universalitas nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan mengutamakan kesederhanaan dibalik dengan memaksimalkan kebahagiaan individu, berujung pada kecintaan pada gaya hidup mewah, persaingan sengit yang saling menjatuhkan, dan kecurigaan yang memungkinkan untuk memulai pertengkarannya. Semakin jelas bahwa paradigma sistem ekonomi tradisional harus direformasi secara fundamental.

Ketidaksinkronan sistem ekonomi tradisional dengan nilai-nilai Islam memotivasi umat Islam yang sadar akan Islam untuk menerapkan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Sikap yang dituju oleh tindakan ini adalah

untuk memperkenalkan, mendorong, dan memajukan pembangunan sistem ekonomi Islam yang mandiri. Padahal, Islam mewajibkan semua Muslim yang taat untuk menyadari sepenuhnya status mereka sebagai Muslim.

Lembaga ekonomi Islam didirikan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam yang sistematis. Penelusuran ini merupakan penerapan nilai-nilai Islam dan secara historis dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan Khilafah Islamiyah, memimpin Islam ke zaman keemasannya. Kini, dengan bangkitnya kembali semangat Islam dalam perekonomian internasional, lembaga ekonomi Islam tumbuh dan menguat di tengah kekuasaan para raksasa lembaga ekonomi tradisional.

Salah satu faktor utama pemulihan sistem ekonomi Islam dan berbagai institusinya adalah keinginan untuk menghilangkan mekanisme suku bunga yang beroperasi di lembaga keuangan makro dan mikro. Lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa cara yang tidak menerapkan mekanisme bunga, antara lain kombinasi antara moda primer seperti Mudharabah dan Musyarakah dengan moda sekunder seperti Murabahah, Ijarah, Salam dan Istisna. Pilihan tersebut banyak digunakan mulai dari perbankan syariah hingga Bayt al-māl wa al-tamwīl (BMT).

Namun, proses mediasi masih panjang dan keberadaan bank sentral yang masih mengontrol pengenalan sistem ekonomi tradisional membuat perjuangan untuk mengislamkan seluruh sistem keuangan belum selesai. Masalah yang terus mencegah hal ini meliputi: Produk lembaga keuangan syariah belum terstandarisasi, ukuran bank syariah sangat kecil dibandingkan bank tradisional, jaringan dan lembaga pendukung belum terbangun, praktik akuntansi dan auditing belum seragam, dan voice of depositors belum terbentuk. . seragam dalam administrasi Bank hilang. Masalah-masalah ini mendapat kritik dari kalangan skeptis. Poin-poin kritik itu termasuk mis.

Kritik terhadap ketidakmampuan bank syariah untuk menghindari jebakan bank konvensional, bank syariah sebagian besar masih menggunakan mode operasi sekunder (yang dipandang skeptis sebanding dengan mekanisme suku bunga) dan integritas kredensial lembaga Islam masih belum jelas. Selain itu, bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya hanya dapat mengadopsi model bagi hasil, namun tetap tidak dapat membagi keuntungan dan kerugian.

Seluruh persoalan dan kritik di atas merupakan rangkaian proses dalam proses panjang islamisasi sistem ekonomi. Ulama dan muslim yang sadar akan keislamannya tidak boleh pesimis. Di ranah transisi dan mediasi ini, semua masalah yang muncul setelah usaha keras dan konsisten adalah hal yang wajar. Syariat Islam sendiri realistis. Namun, semangat Islamisasi harus konsisten dan tidak padam. Perlahan tapi pasti, lembaga keuangan Islam yang memprioritaskan mode operasi utama terus bermunculan, begitu pula ekonomi berbasis ekuitas dan pembentukan pasar keuangan Islam.

Di tingkat mikro, yang mencakup masyarakat kecil dan menengah, praktik BMT lebih digalakkan untuk membebaskan masyarakat dari praktik rentenir atau calo. Gerakan dakwah yang menjelaskan universalitas dan kemanusiaan sistem ekonomi Islam serta menekankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan terus diupayakan lebih intensif. Terakhir, semua hal terkait dengan upaya untuk memastikan kebangkitan ekonomi Islam yang mandiri berdasarkan produktivitas yang tinggi dan gotong royong yang jujur, adil dan tulus. Selamat berjuang!

E. Soal Diskusi

1. Jelaskan konsep ekonomi di dalam Syariat Islam!
2. Terangkan interpretasi tauhid sebagai landasan filosofis Sistem Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf!
3. Apa yang dimaksud nilai-nilai dasar dalam Sistem Ekonomi Islam?

4. Terangkan kaidah-kaidah kesejahteraan untuk semua di dalam Sistem Ekonomi Islam!
5. Jelaskan nilai-nilai di dalam Sistem Ekonomi Konvensional yang tidak sesuai nilai-nilai Islam!
6. Jelaskan paradigma ilmu ekonomi konvensional menurut Khursid Ahmad!
7. Terangkan 2 Tujuan di dalam ilmu ekonomi konvensional menurut Umer Chapra!
8. Bagaimana dapat muncul Tujuan Normatif di dalam ilmu ekonomi konvensional?
9. Apa yang dimaksud antara tujuan positif dan tujuan normatif saling tidak konsisten?
10. Sebutkan persoalan-persoalan yang masih menghambat perealisasi islamisasi sistem finansial!

BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Arief Fitriyanto

Tujuan Pembelajaran

Di akhir bagian buku ini, mahasiswa akan mampu memahami:

1. sebagai sarana untuk menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer
2. sebagai sarana untuk membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap konsep pemikiran ekonomi Islam.
3. Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang
4. Mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam, guna memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini

A. Pendahuluan

Kelahiran Islam membuka era baru dalam sejarah kehidupan manusia. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang terakhir dan sebagai pembawa kebenaran bagi seluruh umat manusia. Nabi mengubah tatanan ekonomi negara sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam dianggap sebagai studi sains modern yang baru muncul pada tahun 1970-an, namun gagasan ekonomi Islam itu sendiri telah hadir ketika Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia untuk pemenuhan kebutuhan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mengkaji tentang ekonomi Islam menurut pemikiran tokoh-tokoh dari zaman Rasulullah SAW hingga sekarang serta latar belakang sosial, politik dan budaya. Pembahasan pemikiran ekonomi Islam lebih berkaitan dengan pandangan para praktisi ekonomi Islam dalam menafsirkan konsep penerapan ajaran ekonomi Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam sangat bervariasi tergantung dari sudut pandang mana tokoh tersebut memandang ekonomi Islam.

Saat ini, konsep ilmiah yang berbeda merupakan hasil dari perkembangan pemikiran dan gagasan yang berbeda dari hasil gagasan sebelumnya. Demikian pula ekonomi tumbuh sangat maju di barat merupakan hasil pembangunan yang berlangsung dari masa ke masa, dan dari masa pra Islam hingga masa modern yang kita saksikan saat ini. Ada suatu zaman dimana keilmuan dalam dunia Islam mengalami puncak kejayaan, termasuk didalamnya ada ilmu ekonomi. Namun para ilmuwan barat tampaknya telah melewati zaman keemasan ini. Sementara itu, Schumpeter (1776) membuat sebuah tesis "*great gap*" dengan mengatakan bahwa analisis ekonomi hanya mulai dari Yunani dan tidak berkembang lagi sampai kemunculan ilmuwan Skolastik Eropa bernama St. Thomas Aquinas. Padahal "*great gap*" Schumpeter ini justru terjadi pada masa kejayaan Islam, yaitu ketika banyak ilmuwan Muslim memberikan kontribusi besar dalam berbagai jenis penemuan dan keilmuan termasuk dalam bidang ekonomi.

Keterhubungan itu dijelaskan oleh Adiwarmanto dalam bukunya Sejarah Ekonomi Islam bahwa adanya pencurian ide-ide ekonom muslim oleh ekonom-ekonom barat. Meskipun ekonom muslim telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, kaum muslimin tidak lupa mengakui jasa ilmuwan Yunani, Persia, China dan India lewat 2 penerjemahan yang masif berbagai literatur kedalam bahasa arab. Oleh karena itu sejarah harusnya mencatat bahwa ilmu ekonomi yang berkembang pesat di barat hari ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ekonom-ekonom muslim.

B. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Sejarah pemikiran ekonomi Islam, mulai dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaannya bertepatan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Saat itu, ekonomi Islam berkembang pesat dan diterapkan di berbagai belahan di dunia, terutama di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah pemikiran

ekonomi Islam hadir bersamaan dengan kedatangan Islam sendiri di Nusantara. Atas nama para pedagang Arab, Persia dan India.

Teori-teori ilmu ekonomi yang berlaku saat ini diakui berasal dari hasil pemikiran ilmuwan bangsa Barat. Dalam buku *History of Economic Analysis* karya Joseph Schumpeter ia membahas tentang landasan dan perkembangan ilmu ekonomi yang berasal dari negara-negara barat. Disebutkan juga terjadinya *great gap*, di mana ada waktu panjang atau lama menurut pemikiran kritis dalam ilmu pengetahuan, salah satunya menduduki ilmu ekonomi dengan istilah *dark ages* selama 500 tahun. *Dark ages* adalah masa di mana bangsa barat sedang mengalami kegelapan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan, sedangkan pada saat itu Islam mengalami masa gemilang dan banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat. Kemudian saat terjadinya Perang Salib selama 200 tahun, bangsa barat mencuri dan menyembunyikan hasil pemikiran para ilmuwan muslim tersebut. Cendekiawan muslim yang mengembangkan teori-teori ekonomi Islam yang masih digunakan sampai sekarang di antaranya adalah Ibnu Khaldun, Al Ghazali, dan Abu Ubaid.

- Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengembangkan teori perkembangan sosial ekonomi dan pembangunan yang mempengaruhi kesejahteraan. Ibnu Khaldun dianggap sebagai “pelopor” ekonomi, meskipun ini tampaknya merupakan cara halus untuk mempertahankan status quo bagi para ilmuwan yang sebelumnya dianggap secara “aklamasi” sebagai “bapak” dalam studi ilmiah tertentu, sebagaimana dikaitkan dengan Adam Smith (Oweiss, 1988:365). Berikut ini adalah konsep ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan konsep ekonomi modern.

- a. Teori Permintaan dan Penawaran

Ibnu Khaldun menyatakan “jika jumlah suatu komoditi hanya sedikit dan langka di pasaran, maka harga akan menjadi mahal” (Ibnu Khaldun, 2004(2):86).

Yang artinya jika permintaan suatu barang sedikit dan ketersediaan barang tersebut langka maka harga barang tersebut menjadi mahal. Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan ekonomi modern yakni menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dengan jumlah permintaan, di mana harga yang rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan, sedangkan saat harga naik maka jumlah permintaan akan menurun. Ibnu Khaldun menyatakan “apabila harga tinggi pada suatu pasar atau kota serta kesediaan masyarakatnya untuk membeli dengan harga tinggi maka pedagang akan menaikkan jumlah penawaran barang komoditas nya dengan jumlah yang tinggi agar dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan pasar”. Artinya, jika harga suatu produk tinggi maka kuantitas barang yang ditawarkan juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Pentingnya teori penawaran Ibnu Khaldun untuk ekonomi modern adalah menjelaskan bahwa ada hubungan langsung antara harga dan kuantitas, ketika harga tinggi, kuantitas yang ditawarkan juga tinggi.

b. Teori Produksi

Ibnu Khaldun membagi faktor produksi menjadi 4 bagian utama yaitu modal, pekerja, sumber daya alam dan teknologi. (Ibnu Khaldun, 2004(2):66). Kini pada masa ekonomi modern 4 faktor tersebut, artinya modal, tenaga kerja, sumber daya alam dan teknologi merupakan bagian dari fungsi produksi dengan hubungan antar faktor produksi sangat mempengaruhi hasil akhir.

c. Harga Pasar

Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa harga pasar yang digunakan adalah harga faktor produksi ditambah dengan pajak. Tarif pajak yang diterapkan berbebeda, artinya harga jual barang di kota lebih mahal dari pada di desa, karena di kota dikenakan

pajak impor atas barang. Adanya relevansi antara hasil pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi modern dalam menentukan harga pasar adalah dengan rumus: $\text{Harga pasar} = \text{harga faktor} + \text{pajak tak langsung} - \text{subsidi}$ (Sukirno, 2015:37). Perbedaan pada perhitungan ekonomi modern dengan perhitungan milik Ibnu Khaldun ialah ditambahkannya perhitungan subsidi dari pemerintah yang diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat.

d. Fungsi Uang

Fungsi uang yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun adalah sebagai ukuran nilai, alat penyimpan nilai, alat tukar di pasar dan sebagai akumulasi modal. Sedangkan pada masa ekonomi modern fungsi uang lebih menekankan kemudahan yang ditawarkan sistem moneter, misalnya sebagai alat transaksi.

● Al-Ghazali

Al Ghazali menyatakan bahwa aspek ekonomi dari kesejahteraan manusia terletak pada tercukupinya tiga kebutuhan hidup manusia. Relevansi antara hasil pemikiran al-ghazali dengan ekonomi modern. Menurut Al Ghazali "harga berlaku yang ditetapkan oleh praktik pasar", konsep ini sebelumnya disebut harga keseimbangan atau *equilibrium price*. Al Ghazali menyatakankan bahwa "Kerugian orang dalam membayar pajak lebih kecil dari pada kerugian dalam mempertaruhkan nyawa dan harta benda ketika negara tidak dapat menjamin kelayakan." "Pernyataan Al Ghazali tersebut mengawali analisis untung-rugi bahwa pajak dapat dipungut untuk menghindari korban serius di masa depan."

Berikut ini beberapa hasil pemikiran Al Ghazali di bidang ekonomi:

a. Permintaan dan Penawaran

Dalam buku *Ihya' Ulumuddin* Al Ghazali disebutkan bahwa penjelasan mengenai kurva

permintaan berbunyi: "Harga bisa diturunkan dengan mengurangi permintaan, kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah."

Kemudian untuk kurva penawaran berbunyi "Jika petani tidak dapat menemukan pembeli untuk komoditasnya, dia menjualnya dengan harga lebih rendah, dalam bentuk kurva, yaitu meningkat dari bawah ke kanan". Konsep Al Ghazali tentang elastisitas permintaan adalah "pengurangan." Margin keuntungan karena menjual dengan harga yang lebih rendah meningkatkan volume penjualan, yang pada gilirannya akan meningkatkan laba".

b. Produksi

Al Ghazali membagi operasi produksi menjadi tiga kelompok: (1) Industri primer, adalah sektor yang menjamin kelangsungan hidup umat manusia dan terdiri atas empat kegiatan, yaitu pertanian dan pengolahan makanan, tekstil sandang, pembangunan rumah, dan kegiatan pemerintahan, termasuk penyediaan prasarana untuk memperlancar produksi barang-barang kebutuhan pokok, (2) selain industri dasar seperti baja, dan penunjang pertambangan, (3) Kegiatan pelengkap adalah kegiatan industri dasar, di antaranya penggilingan dan pembakaran hasil pertanian.

c. Keuangan Publik

Menurut Al Ghazali, negara harus fleksibel dan berorientasi pada kemurahan hati dalam penggunaan pendapatn negara. Mengenai kebijakan publik, Al-Ghazali menyarankan untuk menggunakannya dalam kegiatan menegakkan sosial ekonomi, hukum dan administrasi publik.

● Abu Ubaid

Dalam kitab yang ditulisnya dengan judul Al Amwal, Abu Ubaid menemukan teori ekonomi yang saat ini

diaplikasikan pada ekonomi modern yakni dalam bidang perdagangan Internasional:

a. Dikenakannya Tarif Dalam Perdagangan Internasional

Dalam prakteknya, sejak dahulu kaum muslim sudah mengenakan tarif untuk barang impor, untuk barang-barang milik umat Islam, zakatnya adalah 2,5%. Non-Muslim dikenakan biaya cukai 5 persen pada Ahl Dzimmah (kafir yang berdamai dengan Islam), dan cukai 10 persen pada Kafir Harb (Yahudi dan Nasrani).

b. Biaya Cukai Untuk Bahan Makanan Pokok Lebih Murah

Pada masa Kekhalifahan Umar, biaya cukai makanan pokok seperti gandum dan minyak sebesar 5 persen dan ditujukan untuk makanan pokok yang diimpor terus berdatangan ke negeri Madinah yang saat itu sebagai pusat pemerintahan.

c. Ada Batas Minimal Pada Barang Yang Akan Dikenakan Biaya Cukai

Menurut Abu Ubaid, pajak paling rendah atas barang impor kaum Ahl Dzimmah dan Kafir Harb adalah seratus dirham, dimana seratus dirham sama dengan sepuluh dinar ketika membayar zakat. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyq (saat itu dia adalah petugas cukai di perbatasan dengan Mesir) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya yang berbunyi: "Barang-barang yang diberikan kepada anda di antara para dzimmah kemudian disita dari barang impornya. Dengan kata lain, pajak satu dinar per dinar harus dipungut setiap dua puluh. Jika jumlahnya kurang dari jumlah ini, akan dihitung sesuai dengan jumlah defisit, sehingga mencapai sepuluh dinar. Jika barangnya lebih rendah dari sepertiga dinar, anda tidak perlu memungut apapun darinya. Kemudian tuliskan surat kepada mereka tentang pembayaran pajak, sehingga pengumpulannya akan berlangsung setidaknya satu tahun."

C. **Filosofi dan Bentuk Pemikiran**

1. **Filosofi Pemikiran Ekonomi Islam**

Sistem sekuler menunjukkan indikasi struktur perekonomian dunia pada saat kegiatan ekonomi berlangsung terjadi pemisahan antara agama dan pemerintahan. Namun, tidak demikian halnya dengan Islam, karena Islam tidak mengenal yang namanya perbedaan.

Hal ini dibuktikan dengan masa kegelapan yang terjadi di Eropa sedangkan pada saat itu Islam mengalami masa keemasan dan kejayaan. Karena para ilmuwan muslim mengalami pembaharuan dan perkembangan pemikiran yang di mana hal ini menjadi landasan dasar perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini seperti aljabar dan lain-lain. Alasan mengapa umat Islam mengalami kejayaan ketika bangsa Barat mengalami kegelapan yaitu karena muslim klasik mempelajari ilmu agama dan ilmu sekuler.

Ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tingkah laku manusia untuk penggunaan sumber daya manusia dan alam yang terbatas. Ekonomi tradisional menjadi dasar untuk membangun semua mekanisme untuk meningkatkan ekonomi di pasar yang bertujuan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Namun, ini dapat bermanfaat bagi segelintir individu dan kelompok dengan keterampilan akses dan jaringan. Ini adalah masalah yang membutuhkan perbaikan umum pada sistem ekonomi yang ada. Dalam hal ini menunjukkan bahwa fakta teoritis dalam ekonomi tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi, serta fakta bahwa dalam hal ini hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu pemilik modal.

Cendekiawan dan peneliti muslim mulai menyadari pentingnya menggabungkan sains dan agama untuk mengembalikan Islam ke kejayaannya di zaman kegelapan Barat di abad ke-21. Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan ekonomi Islam saat ini, yang berarti bahwa Islam memandang kegiatan ekonomi secara positif, karena selama tidak ada perbedaan tujuan dan banyak orang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi maka akan semakin baik.

Berbicara tentang ekonomi Islam tidak terlepas dari pengetahuan tentang landasan filosofis dari ekonomi Islam. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta seluruh semesta dan manusia untuk taat serta tunduk pada perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus mengikuti segala aturan yang telah dituliskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits agar kehidupan manusia mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dapat dikatakan bahwa kunci filosofis ekonomi Islam adalah pada hubungan manusia dengan Tuhan (Allah SWT) dan alam semesta serta semua makhluk di dalamnya yang memiliki tujuan hidup di dunia ini.

2. Bentuk Pemikiran Ekonomi Islam

Di setiap era, ekonomi Islam selalu memiliki ciri khas tersendiri. Pada era orde baru, corak pemikiran ekonomi Islam berbeda dengan era sebelum kemerdekaan dan orde lama. Demikian pula, pemikiran ekonomi Islam berakhir-beda setelah orde lama dibandingkan dengan pemikiran yang muncul selama orde baru.

Istilah "sosialisme agama" adalah salah satu sebuah istilah dari H.O.S Tjokroaminoto dan Sjarifuddin Prawiranegara yang muncul dari kedekatan mereka dengan ideologi kiri pra-kemerdekaan dan pemikiran ekonomi Islam orde lama. Istilah ini bertujuan untuk membedakannya dari sosialisme marxis. H.O.S Tjokroaminoto dan Sjarifuddin Prawiranegara mencoba mendamaikan gagasan sosialis dengan gagasan Islam dalam konteks Indonesia.

Sementara itu, di era orde baru muncul pemikiran tandingan (*counter ideas*) terhadap pemikiran orde lama.

Menurut para pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial politik orde lama dianggap bersifat ideologis dan politis (Emil Salim: 2005, 66-67). Masalah kebutuhan semua rakyat yang tidak diperhatikan bisa diatasi dengan persoalan praktis. Para pendukung orde baru bereaksi terhadap paradigma pemikiran sosial politik orde lama yang mengutamakan politik. Pemikiran pada masa orde baru yang merupakan program kerja pemerintah saat itu dijadikan tema pembangunan.

Kondisi saat ini berbeda, perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam telah mencapai tahap wacana karena telah melewati tahap melembagakan gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk pengembangan hukum dan kebijakan ekonomi ditingkat nasional. Di tengah maraknya perbankan syariah muncul pemikiran ekonomi syariah, pemikiran-pemikiran yang mengkritisi fungsi perbankan syariah, yang kono lepas dan berbeda dengan cita-cita ekonomi syariah perbankan konvensional.

3. Fase-Fase Pemikiran Ekonomi Islam

Terdapat tiga fase dalam pemikiran ekonomi Islam: (1) zaman klasik atau zaman kenabian, (2) zaman dinasti, (3) zaman kontemporer atau zaman kebangkitan kembali. Fase pertama atau era klasik adalah periode dimana fase perkembangan teori ekonomi Islam klasik berlanjut dalam fase yang biasanya panjang, yaitu sekitar sembilan abad. Beberapa pemikir ekonomi Islam seperti Al Ghazali muncul pada periode ini. Cendekiawan yang bergelut di bidang ekonomi Islam menghasilkan berbagai karya yang terus menarik perhatian banyak orang hingga saat ini.

Akibat kedua, era dinasti merupakan masa di mana perkembangan pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi atau stagnan, sedangkan secara keseluruhan fase ini terlihat sangat sedikit atau hampir tidak ada kemunculannya. Munculnya Turki Usmani menjadi hal utama yang paling penting pada fase ini dan juga

memberikan bantuan penting dalam menggerakkan wakaf uang sebagai penggerak ekonomi hingga lima abad.

Fase pertama sejarah pemikiran ekonomi Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW atau masa ketika sistem ekonomi Islam pada saat itu masih sangat sederhana. Prinsip-prinsip saat ini hanya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Ijtihad. Sepeninggal Rasulullah SAW, era tersebut kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As Siddiq yang kemudian mengatur ketaatan dengan membayar zakat dan mengelola Baitul Maal. Dalam sistem ekonomi, terdapat banyak pendapat yang menawarkan solusi atas permasalahan dari masa lalu hingga masa kini.

Fase kedua menjelaskan bahwa tidak banyak perubahan atau penemuan baru di masyarakat, namun periode ini melihat munculnya ulama Islam pertama yang membahas asuransi berdasarkan hukum Islam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ulama atau pemikirnya adalah Ibnu Abidin yang mengikuti pemikiran Hanafi. Pada fase ketiga, zaman modern kebangkitan ekonomi Islam dimulai. Hingga saat ini para pemikir ekonomi Islam telah menciptakan proses pendisiplinan yang diarahkan pada perubahan dan tantangan era ekonomi global saat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat. Inovasi baru dalam ekonomi Islam diharapkan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa menghapus jejak dan catatan sejarah.

D. Soal Diskusi

1. Jelaskan urgensi mengapa anda mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam?
2. Jelaskan analisis anda tentang teori "great gap" Schumpeter?
3. Jelaskan pendapat anda tentang tulisan Adiwarman dalam bukunya Sejarah Ekonomi Islam bahwa adanya pencurian ide-ide ekonom muslim oleh ekonom-ekonom barat?

4. Siapa yang membawa pemikiran ekonomi Islam ke Indonesia?
5. Jelaskan pengertian *Dark Ages*?
6. Jelaskan teori ekonomi Islam Ibnu Khaldun?
7. Jelaskan teori ekonomi Islam Al-Ghazali?
8. Jelaskan teori ekonomi Islam Abu Ubaid?
9. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang filosofi pemikiran ekonomi Islam?
10. Jelaskan fase-fase pemikiran ekonomi Islam?

BAB III

MAQASHID SYARIAH

M. Yusuf K

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi berikut:

1. Memahami maqashid syariah secara konseptual
2. Memahami tujuan maqashid syariah
3. Memahami nilai dasar maqashid syariah
4. Memahami penerapan maqashid syariah
5. Memahami kebutuhan manusia menurut As-Syatibi.

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan yang secara lengkap mengatur segala aktivitas ekonomi dengan berdasar pada empat sumber yaitu Al-Quran, Sunnah/hadits, ijma' dan ijtihad ulama. Hukum Islam hadir untuk menjamin kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, menjaga dunia agar tetap pada jalan kebenaran berdasarkan prinsip kebajikan dan keadilan. Aturan ini didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. Hukum ini harus dipedomani sebagai manifestasi dari menjalankan agama secara kaffah. Agama sebagai kesatuan yang utuh harus dipahami bahwa dalam setiap bagian dari kehidupan manusia tidak dapat mengesampingkan nilai-nilai agama di dalamnya.

Islam merupakan agama yang memiliki aturan yang jelas (*manhaj al-hayat*) yang mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan keselamatan dari dunia hingga akhirat. Syariat Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta khususnya manusia sebagai khalifah. Tujuan dari ekonomi Islam yakni pada tercapainya masalah atau *falah* (kesejahteraan) melalui penerapan *maqashid syariah*.

B. Definisi

Secara lughawi (bahasa) maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid berarti sandaran, pengarah, penjelasan dan istiqamah dalam menempuh jalan sedangkan syariah dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Maqashid syariah

merupakan implementasi dari hukum-hukum yang harus dipedomani untuk kebaikan manusia yang berupa perintah, larangan, mubah yang berlaku bagi manusia sebagai individu, keluarga dan masyarakat luas.

Maqashid syariah merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum syariah yang menjadi aturannya yang berupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan alam di muka bumi dan menjaga kelestarian hidup di dalamnya, menciptakan kemaslahatan dan melaksanakan kewajiban di atasnya secara adil, istiqomah, bersih akal dan bersih pekerjaan, mengadakan perbaikan di atas bumi dan menjaga kelestarian bumi untuk secara berkelanjutan. (Al Farisi, 2022) Masalah berarti arah tujuan yang akan dicapai oleh teori maqashid syariah yang bermuara pada pencapaian kebermanfaatannya bagi diri sendiri dan orang lain secara luas dan menjamin agar kehidupan umat manusia dapat berjalan sesuai dengan konsep dan nilai kemaslahatan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tidak hanya bertanggungjawab kepada dirinya sendiri melainkan juga harus bertanggung jawab kepada orang lain.

C. Pembahasan

Maqashid syariah ialah suatu konsep yang terkait mengenai tujuan syariat untuk kemaslahatan manusia. Penerapannya terkait aktivitas manusia mengenai aspek menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Beberapa aspek dalam maqashid syariah yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Menjaga Agama (*Hifz Al Din*)

Pelaksanaan bentuk manifestasi penghambaan kepada Allah SWT seperti pelaksanaan ibadah wajib misalnya mendirikan shalat, menjalankan puasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Kontrol terhadap agama akan memotivasi dan menundukkan preferensi seseorang dengan memntingkan kepentingan umat, menciptakan rasa kekeluargaan dan menjaga lingkungan kondusif untuk memperkuat ukhuwah dalam masyarakat.

Penjagaan agama dipandang bukan hanya terkait persoalan hubungan dengan Allah swt melainkan juga terkait bagaimana moral dan sikap manusia dalam menghargai hak-hak orang lain dengan menghormati keyakinan yang dianut serta tidak melakukan hal-hal yang mampu mencederai persatuan antara umat beragama.

2. Menjaga jiwa (*Hifz Al Nafs*)

Kegiatan ini merupakan bentuk dari menjaga kesehatan dan menghidarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa. Tujuan penciptaan manusia diantaranya adalah menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu dalam menjalankan hal tersebut akan berkaitan dengan memastikan terjaganya keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan yang dapat diperoleh dengan memastikan seseorang memiliki kesehatan jasmani dan jiwa.

Omar Chapra menjelaskan kebutuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa (*nafs*) manusia. Kebutuhan tersebut adalah dengan terpenuhinya pemerintahan yang baik, ketersediaan kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan kerja, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, menikah dan berkeluarga, perasaan damai dan kebahagiaan serta kebutuhan lainnya dalam menjaga jiwa. (Yafiz, 2019)

3. Menjaga akal (*Hifz Al Aql*)

Manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberikan potensi akal untuk berpikir oleh Allah SWT diperintahkan untuk dapat menjaga akal dengan sebaik-baiknya dengan menghindari aktivitas yang dapat merusak akal serta berupaya untuk selalu mempergunakan nikmat akal tersebut dengan mencari ilmu dan pengetahuan yang baik. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain.

4. Menjaga harta (*Hifz Al Maal*)

Hakikat kepemilikan harta dalam Islam adalah milik Sang Maha Pencipta yakni Allah swt, manusia hanya sebagai pemilik sementara yang dititipi harta tersebut oleh karena itu hendaknya manusia bersikap bijaksana dalam

penggunaan harta dan berupaya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga bermakna pencegahan untuk merampas atau mengambil harta milik orang lain secara paksa

5. Menjaga keturunan (*Hifz An Nasl*)

Menjaga kehormatan dan martabat keluarga serta menghindarkan diri terhadap hal-hal yang dapat merusak keturunan. Membangun peradaban yang baik dilakukan dengan memperbaiki generasi yang berkualitas. Oleh karena itu sejak dini mulai dari lingkup yang kecil di dalam keluarga memerlukan upaya untuk mempersiapkan generasi yang kompetitif dan berkualitas.

Terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menjaga kelima maqashid tersebut yaitu

1. *Min haytsu al-wujud* yaitu menjalankan segala kegiatan ibadah maupun muamalah yang dapat mendatangkan kemaslahatan dalam hidup
2. *Min haytsu al-adam* yaitu menghindari segala aktivitas yang merusak amalan baik yang telah dilakukan yang dapat merusak kemaslahatannya dan mendatangkan manfaat (Islam & Nur, 2021)

Kedua cara ini sekaligus menjadi pedoman manusia dalam beraktivitas dan dapat menempatkan dirinya pada aktivitas yang sesuai dengan tuntunan agama. Kegiatan ibadan dan muamalahnya ditempuh untuk mencapai kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhannya baik secara fisik ataupun spiritual serta selalu menempatkan dirinya agar terhindar dari aktivitas yang akan merusak dirinya dan orang lain.

Abu Zahrah membagi maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan (Azis, 2021). Selain hal tersebut, maqashid syariah juga memiliki beberapa bentuk atau kategori, yaitu: Maqashid Al-Syariah (tujuan Tuhan), Maqashid Al-Mukallaf (tujuan manusia), Maqashid

Dharuriyah (kebutuhan pokok) dan masalah tahsiniyah (kebutuhan yang bersifat kemewahan).

Al Syatibi merinci maqashid syariah kedalam empat bagian yaitu:

- a. *Qashd al-syari' di Wadh'I al-Syari'ah* (maksud Allah swt dalam menetapkan syariat) Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudharatan sehingga dapat dipahami bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri
- b. *Qashd al-syari' di Wadh'I al-syari'ah lil ifham* (maksud Allah swt dalam menetapkan syariahnya adalah agar dapat dipahami) Hal yang perlu dipahami dalam hal ini yakni meyakini bahwa Allah swt menurunkan syariat hukum dalam bahasa arab. Oleh karena itu dalam memahaminya harus terlebih dahulu memahami bahasa Arab. Syariah juga berarti ummiyah yang artinya memerlukan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia atau fisika dalam memahaminya.
- c. *Qashd al-syari' fi Wadh'I al-Syari'ah lo al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah swt dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunannya)
- d. *Qashd al-syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syariah* (maksud Allah swt mengapa individu harus menjalankan syari'ah) yaitu melaksanakan syariah sebagai suatu pilihan bukan karena ketrpaksaan (Adzkiya', 2020)

Maqashid syariah bertujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier).

As-Syatibi membagi kebutuhan dalam tiga bagian yaitu:

- a. *Ad-dharuriyah* yaitu hal yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila kebutuhann ini tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan dharuriyah ini meliputi agama

(*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal pikiran (*al-aql*), harta (*al-maal*) dan keturunan (*an-nasl*).

- b. *Al-hajiyat* yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya terhindar dari kesulitan. Hal ini berarti bahwa kebutuhan terhadap barang tertentu jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kerusakan, hanya dapat mempersulit atau mendapatkan kesempitan
- c. *At-tahsiniyat* yaitu suatu hal yang sebaiknya ada sesuai dengan akhlak yang baik atau adat dan budaya yang berlaku setempat, Apabila kebutuhan tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan (Sholihin et al., 2022)

Tingkat kemaslahatan yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar *Ad-dharuriyah*, *Al-hajiyat* hingga pada kebutuhan level *tahsiniyat* memberikan pedoman bagi manusia untuk senantiasa menjaga dan mengatur dirinya agar terhindar dari sifat berlebihan dengan kontrol konsumsi sesuai dengan porsinya serta tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang belum menjadi prioritas kebutuhannya.

Abu Zahrah (1994) mengembangkan tiga tujuan syariah dalam karyanya yang berjudul *Usl al-Fiqh*. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai *iqamah al-adl* (perwujudan keadilan), *jalb al-maslahah* (kesejahteraan masyarakat) dan *tahdhib al-Fard* (pendidikan individual). (Putri et al., 2021). Pertama, *Iqamah al-adl* adalah upaya untuk mewujudkan keadilan yang berlaku untuk semua pihak. Keadilan dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan hak-haknya. Selain itu penerapan keadilan juga bertujuan untuk tidak saling mendzolimi orang lain. Kedua, *Jalb al-maslahah* yang dapat dipahami sebagai kesejahteraan bersama memberikan arti bahwa setiap tindakan yang kita tempuh, tujuannya harus mengutamakan pada kebaikan untuk orang banyak atau kemaslahatan umat. Ketiga, yakni *tahdhib al-Fard* dapat

bermakna pendidikan individual yang mengisyaratkan bahwa setiap individual harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan lainnya untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam perusahaan misalnya penerapan *tahdhib al-Fard* dapat berupa program peningkatan softskill dan hardskill karyawan melalui workshop atau pelatihan.

D. Kesimpulan

Maqashid Syariah merupakan konsep tujuan syariah untuk kemaslahatan umat. Konsep ini telah banyak disampaikan oleh beberapa pemikir ekonomi Islam yang menempatkan maqashid syariah sebagai jalan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. Aspek dalam maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-maal*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Maqashid syariah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu *Min haytsu al-wujud* yaitu menjalankan segala kegiatan ibadah maupun muamalah yang dapat mendatangkan kemaslahatan dalam hidup dan *Min haytsu al-adam* yaitu menghindari segala aktivitas yang merusak amalan baik yang telah dilakukan yang dapat merusak kemaslahatannya dan mendatangkan manfaat. Selain itu As-Syatibi juga membagi kebutuhan manusia kedalam tiga level yaitu *ad-dharuriyat*, *al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*.

E. Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian maqashid syariah
2. Jelaskan tujuan dari maqashid syariah
3. Jelaskan maksud dari *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-maal*, *hifz an-nasl*
4. Jelaskan cara yang ditempuh dalam penerapan maqashid syariah
5. Jelaskan level kebutuhan manusia menurut As-Syatibi

BAB IV

KONSEP HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH

Elvina Assadam, Hartutik

Tujuan Pembelajaran:

Diakhir pembahasan bab ini, mahasiswa akan mampu memahami:

1. Memahami arti, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam.
2. Memahami dasar hukum kepemilikan harta
3. Memahami metode perolehan harta.
4. Memahami cara zakat, infaq, sedekah dan wakaf mampu memutar roda perekonomian.

A. Pendahuluan

Secara bahasa, Harta berasal dari Bahasa Arab yaitu *مَالٌ - مَائِلٌ* artinya condong, cenderung dan miring. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan *المال (al-mal)* dalam bahasa arab adalah segala sesuatu yang engkau miliki. Sedangkan *المال (al-mal)* menurut istilah imam Hanafiyah yaitu:

المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

"Harta merupakan sesuatu yang membuat condong watak, dan bisa disimpan untuk digunakan pada waktu dibutuhkan."

Wahbah al-Zuhaili Ulama kontemporer mengartikan secara etimologis, harta merupakan sesuatu yang dipunyai dan bisa digenggam atau bisa dikuasai manusia secara nyata, baik benda ataupun manfaat, seperti hewan, perak, emas, tumbuhan atau manfaat seperti manfaat menempati dan memakai. Sesuatu yang tidak bisa digenggam tidak disebut harta, seperti ikan yang ada dilaut, burung yang terbang di udara dan sebagainya.

Harta menurut ahli fikih terbagi menjadi dua pendapat yaitu Hanafiyah dan Jumhur ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat, definisi harta memiliki dua unsur, unsur pertama yaitu Harta yang dapat dikuasai dan dipelihara, unsur kedua adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Perbedaan pendapat antara ulama hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu benda yang tidak bisa diraba, seperti manfaat. Pendapat dari Ulama hanafiyah yaitu manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi berbeda dengan harta. Sedangkan jumhur ulama yang lain

berpendapat manfaat termasuk harta, karena yang terpenting adalah manfaatnya dan bukan zatnya.

Dilihat dari sudut pandang aktifitas bisnis, bahwa harta (*al-mal*) yaitu segala sesuatu yang berwujud memiliki nilai-nilai konkret (*a'yan*) dan legal, disukai oleh manusia secara umum, bisa dimiliki, bisa disimpan, serta bisa dimanfaatkan didalam perkara yang legal sesuai dengan syariat islam, seperti sebagai pinjaman, hibah, modal bisnis, konsumsi, dan sebagainya.

Karenanya, kepemilikan harta didalam ekonomi dapat disimpulkan yaitu upaya manusia menjalankan aktivitas ekonomi dengan mendapatkan kuasa ataupun kepemilikan pada harta kekayaan untuk dikelola atau diproduksi, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri-ciri barang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup adalah; berwujud, memiliki manfaat dan nilai yang dapat dirasakan saat menggunakannya, dan apabila digunakan, nilai dan manfaat atau bahkan bendanya bisa berkurang atau habis.

B. Bentuk dan Jenis Harta

Harta bisa dilihat secara kasat mata, dan bisa dirasakan oleh manusia. Barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Barang Bebas.* yaitu Barang bebas yang tersedia melimpah dan setiap orang bisa mendapatkannya dengan cara yang mudah dan dengan bebas, seperti udara.
2. *Barang Ekonomi.* Barang yang ketersediaannya relatif jarang atau langka, dimana untuk mendapatkannya manusia harus berkorban terlebih dahulu atau memerlukan usaha untuk mendapatkannya. Barang ekonomi dulunya merupakan barang bebas yang untuk mendapatkan manfaat maksimal atau mendapatkan nilai tambah maka pada barang tersebut membutuhkan pengorbanan dan biaya. Barang Ekonomi dibagi menjadi
 - ✓ Barang konsumsi, adalah barang yang dimiliki oleh seseorang agar bisa dikonsumsi secara langsung.

- ✓ Barang Investasi, yaitu barang yang diupayakan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih melalui proses komersialisasi dari hasil produktivitas tertentu.

Menurut para *fukaha*, harta dibagi menjadi 10 bagian, yaitu:

1. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkan, terbagi menjadi *mutaqawwim* dan *ghoiru mutaqawwin*. Harta *mutaqawwim* adalah harta yang bisa disimpan untuk dimanfaatkan oleh manusia sesuai adatnya, seperti ikan didalam air, barang tambang di perut bumi. Bersifat sah untuk dijadikan aktifitas *muamalah* dan wajib mengganti jika merusakkannya dari seseorang. Sedangkan harta *goiru mutaqawim* adalah harta yang tidak bisa disimpan atau barang yang tidak diperbolehkan pemanfaatannya kecuali kondisi terpaksa, contohnya *khamr* atau babi. Tidak sah untuk aktifitas *muamalah* dan tidak berhak menggantinya jika merusaknya.
2. Dari segi menetap dan tidaknya dibagi menjadi *manqul* dan *'aqar*. Harta *Manqul* adalah harta yang bisa diubah dan dipindahkan ke tempat yang lain, seperti uang, barang dagangan dan lainnya. Sedangkan *'Aqar* atau *ghair al-mannqul* adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan diubah posisinya, contohnya adalah kebun, rumah dan lainnya.
3. Dari segi kesamaan barang atau bagiannya, terbagi menjadi *mitsl* dan *qimi*. Harta *Mistli* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, Harta *Mistli* dalam pembahasan dibagi menjadi empat, yaitu; harta yang bisa ditakar, harta yang bisa ditimbang, harta yang dihitung dan harta yang dijual permeter. Harta *Qimi* yaitu harta yang tidak memiliki persamaannya di pasar, seperti pohon dan binatang.
4. Dari segi saat setelah digunakan apakah barangnya tetap atau tidak, yaitu *isti'mali* dan *istihlaki*. Harta *Istihlaki* adalah harta dimana tidak mungkin menikmati manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan zatnya seperti

makanan, atau uang dengan membelanjakannya. Harta *Isti'mal* adalah harta yang manfaatnya bisa dimikmati berulang, contohnya adalah kebun, baju, sepatu dan lainnya.

5. Harta dengan berbentuk benda (*mal 'ain*) maupun harta bukan berbentuk (*mal dayn*). Harta *'Ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah. Harta *Dayn* merupakan kepemilikan pada suatu harta namun tanggung jawab masih dipegang seseorang, contohnya adalah utang.
6. Harta benda yang berbentuk benda (*mal 'aini*) dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya (*al-Naf'i*). Harta *'Aini* adalah harta yang memiliki nilai dan bentuk, misalnya rumah, sedangkan Harta *An-Naf'i* adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, misalnya adalah kepemilikan harta benda.
7. Harta yang berada dibawah kepemilikan *mal mamluk*, dimana pada dasarnya bukan milik seseorang, tidak boleh dimiliki oleh personal dan dianjurkan memberikannya kepada orang lain (*mahjur*). Harta *Mamluk* adalah harta yang sudah dimiliki baik perorangan maupun badan hukum. Harta *Mubah* adalah sesuatu yang asalnya bukan milik seseorang, seperti air di sumur. Sedangkan Harta *Mahjur* merupakan sesuatu yang tidak diizinkan dimiliki sendiri yang berarti benda tersebut dikhususkan untuk masyarakat umum, misalnya adalah sumur satu-satunya dalam sebuah lembah.
8. Harta yang bisa dibagi (*qabil lil qismah*) dan harta yang tidak bisa dibagi (*ghoir qabil lil qismah*). Harta *qabil lil qismah* yaitu harta yang tidak dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bila harta dibagi-bagi, misalnya adalah beras. Sedangkan Harta *ghoir qabil lil qismah* adalah harta yang menimbulkan kerugian jika harta dibagi, misalnya adalah mobil, gelas dan lainnya.
9. Harta pokok dan harta hasil (*tsamarah*). Harta Pokok yaitu harta yang mungkin darinya menghasilkan harta yang lain, kemudian Harta Hasil merupakan harta baru yang

dihasilkan dari harta lain. Contohnya adalah induk kerbau berarti harta pokok, sedangkan anak kerbau adalah harta hasil atau disebut dengan *tsamarah*.

10. Harta pribadi (*mal khas*) dan harta milik umum (*mal'am*). Harta *Khas* ialah harta yang dimiliki seseorang, dan tidak diperbolehkan diambil manfaatnya tanpa mendapatkan persetujuan pemilik. Sedangkan Harta '*Am* yaitu harta milik umum dimana manfaatnya boleh diambil bersama-sama.

C. Kedudukan dan Fungsi Harta dalam Islam

Allah menjadikan harta menjadi sesuatu yang indah didalam pandangan manusia, dimana Allah juga menjadikan manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai harta benda, sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang indah dan disukai manusia, dalam hal ini adalah harta benda, maka manusia akan berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan harta. Dalam Al-Qur'an.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia"

Dari sabda Allah diatas maka kecintaan manusia terhadap harta harus mendapatkan bimbingan agar tidak terperosok dalam kemaksiatan. Karenanya dalam Islam akan diatur bagaimana kaidah dan konsep harta, bagaimana cara mengontrol cara mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain, serta pengaturan hak-hak orang lain dalam harta itu.

Pada hakikatnya semua yang ada dibumi adalah milik Allah, kepemilikan manusia hanya sebatas melaksanakan semua amanah dengan mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya dan memberi kemaslahatan umat manusia. Berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, yaitu kepemilikan merupakan mutlak dan pemanfaatannya atau pemiliknnya bebas. Dibandingkan dengan ekonomi

sosialis, kepemilikan merupakan milik Negara, kepemilikan pribadi pribadi tidak diakui.

Bagi umat muslim harta adalah;

1. Harta merupakan perhiasan kehidupan dunia, sesuai dengan Q.S. al-Kahfi:46
2. Harta bisa menjadi cobaan.
3. Harta sebagai sarana memenuhi kesenangan. Q.S. Ali-Imran: 14

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقْتَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ
ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

4. Harta untuk bekal menuju kehidupan di akhirat.

Q.S. al-Baqarah: 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Adapun fungsi harta dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Berfungsi sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah *mahdhah*
2. Berfungsi untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, yang dimaksud adalah untuk anak keturunannya

3. Berfungsi untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
4. Berfungsi untuk mengembangkan dan menegakkan keilmuan, karena mencari ilmu juga butuh biaya.
5. Berfungsi untuk silaturahmi.

D. Kepemilikan Harta

Allah SWT adalah pemilik yang ada di langit dan bumi, termasuk diri manusia itu sendiri (QS. Yunus:66). Allah berhak mengambil apa saja yang Dia miliki kapanpun Allah mau. Manusia diberi Amanah oleh Allah agar menjadi khalifah di bumi, untuk mengelola kekayaan alam dan segala macam karuniaNya yang ada didalamnya. Amanah mengelola kekayaan ditujukan untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah "*Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.*" (H.R. Bukhari).

Sehingga harta yang dikelola dan memberikan manfaat buat pribadi maupun orang lain akan lebih baik daripada harta yang dikelola dan hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Sejatinya harta merupakan karunia dan titipan Allah SWT, yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dan harta bukanlah segalanya, harta hanya sebagai media atau sarana, dan bukan menjadi tujuan. Harta harus bisa memberikan maslahat bagi banyak orang, secara sosial harta harus mampu mempererat tali silaturahmi dan menciptakan harmoni bagi kesejahteraan masyarakat. Harta harusnya menjadi sarana untuk dapat lebih dekat dengan sang pencipta dan bukan malah membuatnya lalai, sebagaimana pesan Allah dalam Q.S Al-Munafiqun: 63

"wahai orang-orang yang beriman! janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi."

Sudah menjadi kodrat manusia tercipta dengan sifat mencintai harta. "*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita,*

anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS Ali-Imron:14). Maka sudah menjadi sifat manusia juga yang senang mengumpulkan dan menumpuk harta. Bahkan demi harta manusia yang tidak beriman rela melakukan apa saja, tidak memperdulikan lagi halal atau haram, bahkan tidak memperhitungkan baik dan buruknya bagi orang lain. Demi harta, apapun bisa dilakukannya. Bahkan demi mengejar harta, sebagian manusia berani mengorbankan harga dirinya, seperti koruptor, pengedar narkoba, penjual diri, rentenir dan lain-lain.

E. Falah

Sistim Ekonomi Islam dibangun dengan struktur bangunan yang kokoh dengan pondasi aqidah yang kuat, aqidah kuat dalam diri manusia ibarat CCTV, manusia merasa selalu dipantau Allah selama 24 jam disepanjang hidupnya. dengan aqidah yang kuat, semua pikiran dan perilaku akan disesuaikan dengan syariat Allah, hal ini akan tercermin dalam akhlaq manusia yang selalu mengutamakan ukuwah Islamiah dan tidak sewenang-wenang mengutamakan dirinya sendiri, manusia seperti ini akan selalu berusaha adil untuk diri sendiri dan orang-orang disekitarnya dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang falah, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Tujuan memiliki harta, sejatinya adalah tercapainya kebahagiaan, namun dengan banyaknya harta belum tentu menjamin hadirnya suatu kebahagiaan. Para koruptor harta melimpah, namun kebahagiaan mana yang bisa dia nikmati jika faktanya harus mendekam di penjara, kebebasannya terpenjara, dan jangkauanpun terbatas. Sebaliknya manusia dengan harta pas-pasan, dengan berbekal iman dan rasa syukur yang dia miliki, badan sehat, taat beribadah, makan apapun nikmat, kemana-mana bebas, maka sejatinya dialah yang lebih bahagia dibanding orang yang mati-matian mengejar harta. Agar manusia mampu mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Allah mewajibkan manusia untuk selalu

berdoa dalam sholat lima waktu yang tercermin dalam QS Al-Fatiha; 6-7 *“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”*. Berharap dalam setiap pikiran, perkataan, tingkah laku dan perbuatan selalu mendapat petunjuk Allah dan terhindar dari apa-apa yang menyesatkan manusia yang menjerumuskannya dalam kesesatan.

Falah menjadi paradikma dalam semua sendi kegiatan ekonomi baik pada skala mikro maupun makro. Berperan sebagai apapun, apakah konsumen, produsen, investor, akademisi, peneliti, pejabat negara atau apapun maka prinsipnya adalah falah, yaitu bertujuan tidak semata mata untuk kebahagiaan dunia tapi lebih dari itu ada pertanggungjawaban kepada Allah SWT, yang membuat manusia sejahtera di dunia dan akhirat. Oleh karena itu harta harus ditempatkan secara benar dan tidak terlalu mencintainya, demikian juga cara dan sumber perolehan harta harus selektif, halal, bermanfaat dan berkah. Indikator kesejahteraan falah terpenuhi, jika lima kebutuhan dasar manusia terpenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh cendekiawan muslim Al-Syatibi dalam ISRA (2015:48) dimana terpenuhinya kebutuhan dasar adalah 1) Agama (al-din), 2) jiwa (al-nafs), 3) akal (al-aql), 4) keturunan (al-nasl), 5) harta (al-maal).

F. Memperoleh Harta

Harta merupakan salah satu sarana mencapai kesejahteraan manusia di dunia, harta juga menjadi salah satu instrumen manusia menjalankan perintah Allah untuk menjalankan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah SWT, manusia boleh memiliki harta namun tidak mutlak, hanya menjadi ujian keimanan, titipan dan sarana untuk melaksanakan ibadah. Memperoleh harta yang baik harus diikuti dengan niat yang baik, untuk kemudian difungsikan dengan tujuan yang baik. Islam mengajarkan harta menjadi sesuatu yang penting, akan tetapi bagaimana cara mendapatkan dan jenis harta yang

didapatkan harus selektif. Tidak diperbolehkan mencari harta dengan cara korupsi, mencuri, merampok, mengurangi timbangan, merugikan orang lain dan sebagainya. Allah melarang harta haram dan atau riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana dalam QS. Al Baqarah: 265 “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Al-Quran maupun hadis memberikan tuntunan cara memperoleh harta sebagai berikut : 1) Melalui jual-beli, 2) Al-Musaqah, 3) Faraidh, 4) Hibah (Abu Firly Bassam, 2018).

G. Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas yang umum dilakukan dalam rangka memperoleh harta, dalam praktiknya Allah memberikan panduan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam transaksi jual beli tersebut :

1. Jual beli tidak diperbolehkan merugikan salah satu pihak, sebagaimana larangan Allah dalam QS An-Nisa : 29 “ *Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan ialan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suknrela diantaramu...*”.
2. Objek yang diperjual belikan adalah milik sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “ *Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu*” (HR. Abu Dawud)
3. Tidak sah menjual barang yang belum dipegang ditangan (dimiliki), “.....adapun yang dilarang oleh Rasulullah adalah menjual makanan sebelum diterima ditangan” (HR. Bukhari). Artinya barang yang diperjual belikan seharusnya fisik barangnya sudah tersedia.
4. Objek yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah “*sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka*

diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad). Sehingga terkait barang-barang yang dinyatakan haram untuk dikonsumsi, maka haram pula barang tersebut dimiliki dan diperdagangkan.

H. Al- MUSAQAH

Allah telah mengatur Al-Musaqah atau kerjasama dalam mengolah lahan, yaitu kegiatan memberikan hak kepada orang lain untuk mengerjakan tanah dan kemudian memberikan bagi hasil atas hasil pengelolaan lahan tersebut. *“ ... Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Raad : 4).* Sesungguhnya dalam musaqah, ukuran bagi hasil telah ditentukan dengan pasti *“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baid dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR Muslim)*

I. FARAI DH

Harta yang diperoleh dari pembagian warisan, rentan dengan perselisihan dan pertikaian antar keluarga, untuk itu masalah faraidh ini harus benar-benar diperhatikan. Allah telah memberikan aturan dan rambu-rambu dalam pembagian harta waris dalam QS. An-Nisa : 11 *“ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta”*

J. HIBAH

Hibah atau pemberian adalah perolehan harta dari seseorang yang diberikan pada saat orang tersebut (pemberi) masih hidup. Hibah merupakan salah satu wujud dari perintah Allah tentang tolong menolong yang tertuang dalam QS Al-Maidah : 2 *“.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa..”* dan barang yang sudah

dihibahkan haram untuk diminta kembali sebagaimana sabda Rasulullah *“Haram bagi seorang Muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya.”* (HR Ibnu Umar dan Ibnu Abbas). Rasulullah juga bersabda *“orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya”* (HR Bukhari Muslim)

K. Membelanjakan Harta dan Sektor Riil dalam Bermuamalah

Ekonomi Islam merupakan Ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya dengan tujuan mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah (P3EI,2014) . Dalam praktiknya manusia berusaha semaksimal mungkin bagaimana terpenuhinya kebutuhan. Membelanjakan harta di jalan Allah SWT adalah salah satu ciri utama dari orang mu'min sejati yang akan memberikan imbal balik yang besarnya berkali lipat sebagaimana janji Allah dalam QS Al-Baqarah : 265 *“ Dan perumpamaan orang yang menghinjakan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadahi). Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”* Sejatinya membelanjakan harta di jalan Allah tidak mengurangi harta manusia itu sendiri, justru akan membuatnya berlipat ganda karena Allah akan menjaminkannya. Hanya saja adakalanya manusia begitu mencintai harta, tahta dan wanita yang membuat manusia tidak beriman begitu ambisius untuk mendapatkannya dengan berbagai cara tanpa memperhatikan halal dan haram, mereka begitu perhitungan untuk membelanjakannya di jalan Allah. Untuk itu Allah mengendalikan kecintaan manusia terhadap harta melalui infaq, zakat, waqaf dan sedekah, *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”* (QS. At-Taubah: 103). Zakat menyebabkan 2,5% harta mengalir kepada fakir miskin sehingga meningkatkan daya beli dan mendorong aktifitas

ekonomi domestik, jika 97.5% yang dimiliki muzaki diputar di sektor riil (produktif), maka akan membuat produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat semarak, roda perekonomian bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomipun meningkat. Ibarat aliran darah yang tidak lancar, akan menyebabkan gangguan stroke dan ketidaknyamanan dalam kesehatan manusia, demikian juga dengan kondisi perekonomian dengan perputaran harta yang tidak seimbang, karena harta dikuasai oleh sebagian masyarakat tertentu seperti adanya monopoli atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang akan menyebabkan terganggunya perekonomian negara. Sebagai contoh distribusi sumber daya antara Jawa dengan luar Jawa, dimana teknologi, perguruan tinggi, sarana prasarana umum seperti transportasi modern dan lain-lain semua ada di Jawa, sehingga ada kesenjangan tingkat kemakmuran antara Jawa dan luar Jawa.

Membelanjakan harta dalam zakat, infak, sedekah dan wakaf, Hal ini selain menunjukkan partisipasi umat untuk masyarakat, juga menunjukkan rasa tanggungjawab kepada sesama dan negara. Dengan harta yang mengalir, Allah mendorong manusia untuk melakukan berbagai usaha, dan perniagaan untuk mencari rezeki. Allah membebaskan cara manusia berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan selama apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, tidak merugikan alam semesta dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Allah melarang riba yang merupakan tambahan yang dipastikan didepan, penerapan riba dapat menghalangi dan mematikan perniagaan. Secara tegas Allah melarang riba, menyuburkan sedekah dan menghalalkan perniagaan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah : 275-276 “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan

sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”

Allah melarang riba dalam transaksi jual beli atau perniagaan, tetapi Allah juga memberikan solusi yang diharamkan atau diperbolehkan, seperti jual beli dan berbagai kerjasama yang adil antar umat manusia. Allah punya alasan kenapa riba dilarang, riba atau tambahan yang besarnya dipastikan didepan akan menghambat bahkan mematikan perniagaan. Jika ada seseorang yang memulai bisnis dengan kemungkinan untung dibawah 10% dan memiliki kewajiban bunga pinjaman diatas 10% , bisa dibayangkan bagaimana pengaruh pembayaran bunga tersebut terhadap kemampuan likuiditasnya. Allah menghendaki harta yang dimiliki manusia terus mengalir menuju perniagaan secara optimal tanpa dihalangi ataupun dimatikan oleh riba. Allah juga melarang adanya perjudian, karena judi tidak memberikan manfaat atau keuntungan bagi perekonomian. *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”* (QS Al-Ma’idah:90). Bertolak belakang dengan Judi, perniagaan memberikan manfaat meningkatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa, oleh karenanya mengapa judi dilarang, Prinsip dasar muamalah atau hubungan kepentingan antar sesama manusia seperti bisnis, jual beli, pembiayaan dan investasi harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling ridho, tidak gharar atau ketidakjelasan, yang berarti semua muamalah harus jelas dan transparan. Tidak ada dharar atau hal-hal yang membahayakan. Transaksi muamalah harus berdasarkan kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat. Begitu sempurna Allah menerapkan peraturannya, karena Allah menyayangi hamba-hambaNya.

L. Kesimpulan

Pemilik segala yang ada di langit dan bumi adalah Allah SWT., Manusia hanya ditunjuk sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola harta, agar lebih bermanfaat

untuk umat (masyarakat). Harta bukanlah tujuan, harta sebagai sarana untuk bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Tujuan memiliki harta adalah tercapainya kesejahteraan yang falah, yaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Indikator dari falah adalah terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia diantaranya kemerdekaan dalam beragama (al-din), terlindunginya jiwa (al-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keluarga (al-nasl), dan terpenuhinya harta (al-maal).

Memperoleh harta yang baik harus diikuti dengan niat hati yang baik, untuk kemudian difungsikan dengan tujuan yang baik pula. Islam mengajarkan harta memanglah penting, akan tetapi harus diperhatikan bagaimana mendapatkan dan jenis harta yang didapatkan harus selektif. Tidak diperbolehkan mencari harta dengan cara yang tidak benar, curang, korupsi, merampok, mengurangi timbangan, merugikan orang lain dan lain-lain. Barang yang dinyatakan haram untuk dikonsumsi, maka haram pula barang tersebut dimiliki dan diperdagangkan. Allah membebaskan cara manusia berusaha untuk mendapatkan harta yang diinginkan selama apa yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah, tidak merugikan alam semesta dan memberikan manfaat bagi kehidupan

Cara mengelola dan membelanjakan harta menurut Al-Quran dan Hadist dengan cara menentukan memprioritaskan kebutuhan, memperhatikan prinsip halal dan haramnya, tidak boros dan menghindari mubadzir, kelola harta (investasi) untuk masa depan. Prinsip dasar muamalah atau hubungan kepentingan antar sesama manusia seperti bisnis, jual beli, pembiayaan dan investasi dilakukan dengan dasar saling ridho, tidak gharar atau ketidakjelasan, yang berarti semua mualah harus jelas dan transparan. Tidak ada dharar atau hal-hal yang membahayakan. Transaksi muamalah harus berdasarkan kerjasama yang adil dan mendatangkan manfaat.

M. Soal Diskusi

1. Bagaimana Ekonomi Islam memandang kepemilikan harta?
2. Sebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kepemilikan harta dimuka bumi ini! apa yang anda pahami dari ayat tersebut?
3. Apa tujuan memiliki harta?
4. Jelaskan makna sejahtera dalam Ekonomi Islam!
5. Jelaskan bagaimana memperoleh harta dalam Ekonomi Islam?
6. Mengapa dalam ekonomi Islam lebih mengutamakan sektor Riil?
7. Jelaskan zakat, infaq, sedekah dan wakaf mampu memutar roda perekonomian!
8. Bagaimana mengelola harta dalam Ekonomi Islam?
9. Jelaskan perbedaan Hibah dan waris!
10. Dalam Ekonomi Islam, permasalahan ekonomi sejatinya bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi lebih karena distribusi yang tidak merata, keterbatasan kemampuan manusia, dan konflik tujuan hidup, jelaskan masing-masing sumber permasalahan tersebut!

BAB V

OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DAN FINANSIAL TEKNOLOGI

Dimas Bagus Wiranatakusuma

Tujuan Pembelajaran

Di akhir bagian buku ini, mahasiswa akan mampu memahami:

1. Memahami konsep dasar perbankan syariah
2. Memahami perkembangan fintech di Indonesia
3. Memahami konsep dan determinan ketahanan perbankan
4. Menjelaskan keterkaitan ketahanan perbankan dan perkembangan fintech
5. Arah kebijakan menjaga keseimbangan ketahanan perbankan dan perkembangan fintech

A. Pendahuluan

Secara operasional, perbankan syariah merupakan badan usaha yang melakukan tiga kegiatan utama: (i) menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; (ii) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, qardh dan ijarah yang sesuai dengan prinsip syariah; dan (iii) menyalurkan bagi hasil dan bonus dari pembiayaan, berdasarkan mudharabah, musyarakah atau akad lain yang memenuhi prinsip syariah.

Saat ini, perkembangan teknologi telah masif dan menciptakan transformasi digital yang secara bertahap atau radikal mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat serta aktivitas bisnis (Panetta, 2018). Adanya perubahan baik secara bertahap atau menyeluruh dapat mengubah cara orang memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi satu sama lain. Satu hal yang mendorong perubahan signifikan tersebut adalah hal inovasi. Perkembangan Inovasi telah mempengaruhi kondisi, dan cara kerja industri keuangan. Dalam hal ini salah satunya seperti penggunaan layanan keuangan digital didorong oleh penyebaran internet, ponsel pintar, meja dan jatuhnya sistem informasi melalui komputer.

Namun, inovasi semacam itu dapat mengganggu (*disruption*) industri keuangan yang ada dan secara bertahap dapat mengaburkan batas kerjanya. Disrupsi dapat

memberikan kesan negatif atau merugikan bagi lembaga keuangan konvensional (non-fintech) apabila pesatnya perkembangan fintech (*financial technology*) tidak menciptakan keuntungan atau peningkatan kesejahteraan yang signifikan akibat dari peningkatan layanan keuangan. Hal ini karena menghambat masuknya perusahaan baru (aspek sisi penawaran). Kedua, tidak tercapainya kondisi dimana harga yang dibayar untuk produk berbasis fintech belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena iklim persaingan yang belum sehat (aspek sisi permintaan).

Dengan demikian, inovasi yang disruptif tersebut, jika tidak dikelola dan diatur dengan baik, akan mengancam lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Disrupsi dalam praktiknya menyebabkan inefisiensi pada sistem yang ditandai dengan meningkatnya biaya keuangan, aset antara, biaya unit dan kualitas produk, upah dan tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut akan memicu berbagai potensi sumber risiko (kerentanan perbankan). Perbankan syariah sebagai sektor yang berkembang pesat saat ini, tanpa kecuali, akan terpengaruh oleh adanya revolusi teknologi. Apalagi kebanyakan fintech yang berkembang mengambil fungsi intermediasi pembiayaan perbankan karena menyediakan fasilitas dana antara penabung dan peminjam. Dalam konteks ini, adanya transformasi digital dapat dilihat sebagai kejutan eksogen (*exogenous shock*) yang tidak dapat dihindari, dan tidak dapat dikendalikan, tetapi akan mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam memperluas dan menyediakan layanan keuangannya (resiliensi bank). Oleh karena itu, terkait dengan isu resiliensi, perbankan syariah dikatakan tangguh ketika memiliki kapasitas untuk menyerap, mengantisipasi, dan menyesuaikan guncangan yang berasal dari perubahan teknologi sebagai satu lingkungan yang terhubung, dan disaat yang sama mampu memenuhi fungsinya dalam melayani layanan ekonomi riil.

Dengan demikian, inovasi teknologi memberikan efek tekanan dua sisi (*shock*) terhadap perbankan syariah. Sisi

pertama, inovasi teknologi mendobrak hambatan untuk masuk ke pasar kredit dan jasa keuangan, menciptakan pelaku pasar yang lebih efisien, meningkatkan pendapatan dan kemakmuran atau kita dapat menyebut kondisi ini sebagai daya *leverage* (daya ungkit) dari sisi eksternal. Sisi kedua, perkembangan digital dapat memberikan *leverage* yang tinggi bagi perbankan syariah karena daya ungkit yang muncul dari dalam operasional perbankan (*leverage - bug*). Demikian, *leverage* dapat memberikan tekanan di neraca bank sehingga diperlukan adanya regulasi keuangan supaya dirupsi tetap dapat menjaga ketahanan neraca perbankan. Pembuat kebijakan dan beberapa pengamat berpandangan berbeda mengenai ukuran *leverage* bahwa *leverage* yang terlalu tinggi berbahaya, tetapi terlalu rendah juga tidak disarankan. Dengan demikian, menentukan rasio *leverage* yang optimal adalah tantangan untuk mengharmoniskan perkembangan fintech dan perbankan. Dengan kata lain, otoritas keuangan perlu mendesain pola untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara inovasi pada fintech dan menjaga perbankan syariah yang tangguh. Keseimbangan ini diharapkan mampu menjamin perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan secara luas.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan dalam tulisan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, perkembangan fintech saat ini, khususnya di Indonesia: Kedua, konsep ketahanan perbankan syariah. Ketiga, pendekatan untuk menyeimbangkan antara ketahanan perbankan syariah dan perkembangan teknologi keuangan. Keempat, kebijakan ke depan.

B. Perkembangan Fintech di Indonesia

Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2018, Indonesia memiliki 261,12 juta penduduk dimana 49,8% dikelompokkan sebagai populasi yang sudah berinteraksi dengan sektor perbankan, pengguna aktif media sosial, dan terpapar penetrasi internet. Selain itu, transformasi digital juga didorong melalui keberadaan perangkat mobile

(70%), dan perangkat komputer (30%). Dengan demikian, perkembangan inovasi secara signifikan dipengaruhi oleh perangkat elektronik yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar, mendorong pertumbuhan kredit dari lembaga keuangan, dan meningkatkan pelanggan seluler.

Berdasarkan fakta diatas, maka perkembangan infrastruktur digital mendorong total transaksi tumbuh pesat. Pada tahun 2017, total nilai investasi fintech di Indonesia adalah USD \$176,75 Juta dengan perkiraan nilai transaksi di pasar fintech adalah sekitar USD \$22,338 Juta atau sekitar 16%.

Dari sisi pelaku fintech, distribusi persentase tertinggi pembentuk ekosistem fintech Indonesia adalah sektor pembayaran (38%) dan sektor pinjaman (31%). Kedua pemain ini terkait erat dengan aktivitas perbankan.

Mengingat kondisi tersebut, diperlukan bagian-bagian dari bangunan ekonomi digital yang diimplementasikan dengan pendekatan terintegrasi antara perangkat seluler, akses internet, gerbang pembayaran elektronik, pasar online, lingkungan bisnis yang kondusif, dan peraturan pemerintah yang mendukung. Di antara bagian-bagian ini, peranan regulasi menjadi penting untuk mencapai dan memelihara keseimbangan antara inovasi dan stabilitas keuangan.

Di Indonesia, ada tiga badan pengatur utama yang menangani aspek regulasi, sebagai berikut:

1. Bank Indonesia (Bank Sentral) dengan meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional-Sistem yang menyediakan infrastruktur pembayaran bersama dan menciptakan saluran pembayaran elektronik yang terintegrasi secara nasional. Hal ini dapat menurunkan biaya transaksi nontunai bagi masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia memperkenalkan regulasi fintech yang dirancang untuk mendukung inovasi dengan tetap menjaga perlindungan nasabah dan stabilitas keuangan.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur fintech berbasis layanan pinjam meminjam uang-Peer to Peer Lending (P2P). P2P didefinisikan sebagai layanan keuangan yang disediakan melalui sistem online yang memfasilitasi pertemuan antara pemilik dana dan peminjam dana untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang Rupiah.

Kaitannya dengan perkembangan fintech, hingga tahun 2018, terdapat lebih dari 163 pelaku fintech di Indonesia yang dibagi ke dalam 9 sektor, sebagai berikut:

1. Sektor Pembayaran (62 penyedia) misalnya Go Pay-Diprakarsai oleh GO-JEK (PT. Aplikasi Anak Bangsa) adalah perusahaan rintisan teknologi milik Indonesia yang berspesialisasi dalam transportasi online, logistik, dan pembayaran digital. Pada Oktober 2017, transaksi GO-Pay telah menyumbang 30% dari keseluruhan transaksi e-money di Indonesia.
2. Lending Sector (48 Provider) misalnya Doctor Rupiah Menghadirkan layanan keuangan inovatif di Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan pinjaman tunai kecil tanpa perlu banyak dokumen.
3. Personal Finance and Wealth Management Sector (13 provider) misalnya Bareksa termasuk pasar reksa dana, saham, obligasi online terintegrasi pertama di Indonesia.
4. Sektor Komparasi keuangan (12 Provider) misalnya Sikat Abis merupakan situs perbandingan KPR dari berbagai bank, memudahkan kita memilih KPR termurah.
5. Sektor Insurtech (10 Provider) misalnya Asuransi88 - Merupakan website produk asuransi terlengkap di Indonesia dengan menyediakan informasi agen asuransi bersertifikat dan perusahaan asuransi terkemuka.
6. Sektor Crowdfunding (7 Penyedia) misalnya Gandeng Tangan-Ini adalah usaha kolaboratif untuk pemilik bisnis yang membutuhkan modal dengan investor yang ingin memberikan dampak sosial yang aman dan transparan.
7. Sektor Sistem Pos (6 Sektor) misalnya Olsera - Ini adalah solusi kreatif yang membantu kami merancang dan

membangun toko online, sambil menghadirkan point of sale (POS) ke ponsel pintar atau tablet kami.

8. Sektor Crypto dan Blockchain (3 provider) contohnya Bitcoin.co.id.
9. Sektor Akuntansi (2 penyedia) misalnya Akuntansi Mudah-membantu pengguna menyiapkan dan menganalisis laporan keuangan.

Kesembilan sektor ini menginformasikan bahwa Fintech telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperluas akses keuangan dengan biaya transaksi yang murah dan prosedur yang sederhana. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini justru dapat mengganggu sektor perbankan karena mengurangi fungsinya sebagai perantara keuangan. Secara neraca, pendanaan dan kredit akan terganggu yang nantinya akan membuka potensi kerawanan atau risiko. Kerentanan yang tidak teratasi akan menurunkan ketahanan sektor perbankan, termasuk perbankan syariah.

C. Ketahanan Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan badan usaha yang melakukan tiga kegiatan utama, menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan bagi hasil. Mengingat adanya kerentanan dan guncangan teknologi, ketahanan perbankan syariah bergantung pada interaksi dinamis antara kerentanan dan guncangan melalui ketiga aktivitas tersebut. Di tengah kerentanan perbankan yang semakin tinggi, *maturity mismatch* ditengarai sebagai penyebab utama pemicu kerentanan. Kerentanan finansial (*financial vulnerability*) terjadi karena guncangan eksternal yang merugikan yang menyerang dan mempengaruhi aktivitas perbankan. Dalam konteks ini, transformasi digital dianggap sebagai kejutan eksternal yang merugikan karena keberadaannya dapat mengganggu perbankan syariah melalui aktivitas pendanaan, dan pinjaman yang dilakukan.

Secara konseptual, ketahanan perbankan syariah dapat digambarkan dengan baik melalui analisis siklus bisnis. Diasumsikan bahwa perbankan syariah sebagai pengelola

dana, dan peka terhadap dinamika dari faktor eksternal, seperti perubahan teknologi. Disamping itu, dinamika perbankan bergantung pada konektivitasnya dengan sektor lain dalam perekonomian melalui skema pembiayaan. Akibatnya, operasinya digambarkan dengan fase *leverage* (daya ungkit ke atas) dan *deleveraging* (daya ungkit ke bawah) dalam satu siklus sehingga dapat melacak tingkat ketahanan perbankan syariah selama berada pada siklus tersebut. Menurut Blancher et al. (2013), kerentanan finansial disebarluaskan melalui tiga fase, fase *build-up*, materialisasi, dan propagasi, dan fase-fase ini membantu menjelaskan proses penyebaran risiko sistemik di seluruh lembaga keuangan, dan akhirnya dapat merusak ketahanan sistem keuangan dan perbankan.

Menurut mekanisme boom-bust, pada awalnya ekonomi berada dalam fase *booming* dan kerentanan dapat dipicu oleh guncangan eksogen. Periode ini ditandai dengan struktur keuangan yang stabil, seperti perkembangan ekonomi yang positif, baik ekonomi global maupun ekonomi domestik, dan ekspektasi risiko yang lebih rendah (suku bunga nominal yang lebih rendah). Risiko yang lebih rendah dari sudut pandang investasi ini dianggap sebagai sinyal positif untuk merangsang investasi. Pengusaha mengamati selama fase ekspansi ini, dan pengembalian investasi lebih tinggi karena efisiensi marjinal modal melebihi suku bunga moneter, yang berarti pengembalian riil lebih tinggi daripada pengembalian moneter. Ekspektasi yang berkepanjangan terhadap peningkatan investasi dapat mendorong permintaan di sektor riil dan pada akhirnya melalui efek akselerator mendorong pengganda pasar yang baik. Permintaan yang tinggi, terutama permintaan yang menarik inflasi, menyebabkan keuntungan yang tidak terdistribusi lebih tinggi, memungkinkan mekanisme investasi mandiri dan selanjutnya mempercepat investasi. Kondisi tersebut merupakan gejala fase *build-up* dalam perekonomian yang

tercermin di sebelah kiri sebuah siklus, dan mengindikasikan bahwa ketahanan sistem perbankan mulai berkurang.

Selanjutnya, pada masa ekspansi, para pemilik dana, baik bank maupun lembaga non keuangan, mengurangi penjatahan kredit (meningkatkan pinjaman bank) untuk memajukan volume kredit yang tinggi. Mereka mulai membeli aset atau saham keuangan, dan memicu kenaikan harga aset. Mekanisme umpan balik muncul di sektor keuangan sebagai respon terhadap inflasi aset. Inflasi aset mencerminkan nilai agunan yang lebih tinggi, yang akan menarik baik perusahaan maupun rumah tangga untuk mengambil lebih banyak kredit. Dalam situasi ini, perilaku ikut-ikutan terjadi karena agen ekonomi terlalu percaya diri, dan menimbulkan ekspektasi positif. Sehingga ketika agen ekonomi menjadi terlalu optimis, pengembalian investasi menjadi lebih baik, dan mengarah pada efek kekayaan dan lapangan kerja yang lebih tinggi.

Namun demikian, peningkatan harga aset ke tingkat yang tidak terbayangkan sebelumnya menarik spekulasi murni di pasar aset. Agen mulai membeli aset meskipun mereka yakin harga akan turun dalam jangka panjang. Begitu banyak investor yang menyukai risiko berspekulasi di pasar aset dan akhirnya merangsang investasi di tingkat perusahaan karena harga aset yang lebih tinggi. Beberapa perusahaan mengembangkan real estat dan menerbitkan saham sebagai uang murah dari bank, yang selanjutnya mempercepat harga aset yang lebih tinggi. Kondisi tersebut merupakan ciri fase *build-up* dengan inovasi keuangan yang cepat. Sekali lagi, kondisi tersebut tercermin di sebelah kiri sebuah siklus, dan menunjukkan kerentanan perbankan mulai muncul yang artinya ketahanan sistem perbankan semakin tergerus.

Selain itu, fase ekspansi bergerak dan mencapai tingkat pembalikannya yang memungkinkan beberapa ketidakstabilan mulai tampak. Pada tingkat pembalikan, semua sektor dalam perekonomian meningkat utang

brutonya meskipun porsi utang mungkin berbeda antar sektor. Ekspansi ekonomi akhirnya berakhir ketika guncangan eksogen yang merugikan terjadi; misalnya, kenaikan suku bunga nominal oleh bank sentral. Struktur keuangan yang rapuh menumpuk dan guncangan terjadi di seluruh perekonomian saat utang mulai bangkrut.

Dengan demikian, siklus *boom-bust* kemudian penting untuk menjelaskan ketahanan perbankan syariah dengan menghubungkannya dengan aktivitasnya, termasuk menyalurkan dana, memberikan pinjaman dan menghasilkan keuntungan. Pada dasarnya resiliensi diukur dengan rasio *leverage* yang mempengaruhi resiliensi perbankan syariah. Rasio *leverage* mengikuti siklus karena siklus dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan perubahan teknologi. Ketahanan yang diprosikan dengan rasio *leverage* bergantung pada dinamika perubahan aspek permodalan dan likuiditas. Dinamika mereka pada dasarnya ditentukan oleh keragaman dan daya saing bank, komposisi aset, dan liabilitas.

D. Keanekaragaman dan Daya Saing

Keanekaragaman dan daya saing bank terkait dengan aspek efisiensi bank. Tingkat keanekaragaman akan menentukan tingkat daya saing suatu bank. Sektor perbankan yang kurang terdiversifikasi atau homogen menunjukkan bahwa semua bank melakukan hal yang sama pada waktu yang sama, sehingga dapat meningkatkan risiko masing-masing bank. Kurangnya diversifikasi/keanekaragaman di sektor perbankan menggambarkan daya saing perbankan yang mendorong bank untuk kemudian menerapkan tingkat permodalan dan likuiditas yang lebih rendah bahkan seragam. Di tengah daya saing yang semakin tinggi, bank dituntut memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi, namun dengan tingkat ketahanannya lebih rendah. Sebaliknya, sektor perbankan yang lebih terdiversifikasi dapat mengubah unsur-unsurnya menjadi peredam kejutan (*shock absorber*).

Di sisi lainnya, jika ketahanan perbankan maksimal tercapai, sektor perbankan cenderung stagnan dan tidak berkelanjutan. Sebab, pada titik resiliensi maksimum, bank berusaha menahan guncangan eksternal yang merugikan dengan kuat. Oleh karena itu, hubungan antara resiliensi dan efisiensi merujuk pada suatu kondisi dimana keragaman, interkoneksi dan keberlanjutan terjaga dengan baik oleh sektor perbankan. Operasi perbankan perlu menemukan titik atau rentang yang menunjukkan keseimbangan optimal antara ketahanan dan efisiensi. Keseimbangan yang optimal dimaksudkan agar operasional perbankan menjadi tidak terlalu beragam, namun mampu bertahan dari berbagai guncangan, guna mendorong kesinambungan dan stabilitas sistem perbankan itu sendiri.

E. Komposisi Aset

Secara praktis, bank syariah memperluas pembiayaan melalui dua alokasi utama yang berbeda: alokasi kredit ke pasar keuangan atau aset (non-PDB), dan alokasi ke sektor riil (PDB). Ketahanan perbankan syariah dapat melemah karena alokasi pembiayaan yang berlebihan untuk transaksi non-PDB. Pembiayaan untuk transaksi non-PDB mendorong fluktuasi siklus kredit, mengindikasikan perbankan syariah mengambil risiko. Pengambilan risiko tersebut dapat memicu ketidakseimbangan antar sektor ekonomi karena adanya kesenjangan antara penyediaan pembiayaan dan kemampuan perekonomian. Begitu kesenjangan melebar, ekonomi menjadi terlalu panas dan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu tidak mewakili fundamental ekonomi. Penyimpangan dari fundamental menyebabkan gelembung ekonomi, yang bersumber dari kesenjangan antara pembiayaan dan kapasitas ekonomi. Adanya gap akan memicu naiknya harga aset; misalnya, dalam aset perumahan. Inflasi aset tercermin dari fenomena gelembung harga rumah di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (2010), harga properti telah meningkat sekitar 44% antara tahun 2007 dan 2014 di

lima kota terbesar di Indonesia, dan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan pendapatan.

Mengingat gelembung harga aset, perilaku prosiklikal di pasar kredit dapat menurunkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban hutangnya, terutama yang berurusan dengan transaksi spekulatif. Wanprestasi antara debitur akan mempengaruhi neraca bank dan memberikan tekanan keuangan pada bank, akibat dana yang berasal dari dana pihak ketiga. Selain itu, mengingat kewajiban utang dalam bentuk skema pembiayaan jangka panjang, kualitas pembiayaan akan turun dan kemungkinan gagal bayar meningkat, yang ditunjukkan oleh NPF (*Non-Performing Financing*) yang lebih tinggi.

Peningkatan kemungkinan gagal bayar karena jatuhnya harga aset pada dasarnya dimotivasi oleh sifat bank sebagai perantara keuangan. Normal baru (*new normal*) atau periode suku bunga rendah menciptakan peluang bagi bank untuk lebih mengeksplorasi fungsi ekonominya (*intermediasinya*), tidak hanya untuk motif keuntungan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembiayaan. Namun, alokasi pembiayaan yang berlebihan ke sektor ekonomi yang terkonsentrasi (*concentrated sector financing*) dapat menyebabkan tekanan keuangan yang lebih tinggi pada neraca bank pada saat kondisi gagal bayar. Pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan (*excessive*) dapat menurunkan aspek kehati-hatian dan kualitas alokasi pembiayaan perbankan. Sebaliknya, pertumbuhan pembiayaan yang lebih rendah mencerminkan perilaku yang terlalu hati-hati (*prudent*) yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan harga aset, meskipun berkontribusi terhadap tekanan keuangan yang lebih rendah. Oleh karena itu aspek pembiayaan dalam hal komposisi aset harus berimbang (*balance*) antara sektor riil (transaksi PDB riil) dan sektor keuangan (transaksi PDB non riil). Selain itu, neraca mencakup tingkat pembiayaan yang dialokasikan untuk perekonomian, yang dapat berimplikasi

pada neraca bank. Keseimbangan alokasi menjadi penting mengingat adanya siklus *boom-bust* dalam sistem keuangan, yang mempengaruhi perilaku siklus kredit. Dengan demikian, pada tingkat tekanan optimal, perbankan syariah mampu menahan guncangan eksternal yang merugikan dan tetap memberikan fungsi keuangan dalam perekonomian.

F. Komposisi Kewajiban

Bank, sebagai perantara keuangan, memiliki kemampuan untuk menciptakan daya ungkit (*leverage*) dan terlibat dalam transformasi maturitas neraca yang merupakan akibat dari fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi ini mempengaruhi ketahanan sektor perbankan melalui neraca perbankan ketika risiko solvabilitas dan likuiditas muncul. Komposisi liabilitas menentukan ketahanan karena liabilitas disusun oleh dana yang mudah berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi pergeseran komposisi pendanaan di mana bank meningkatkan ketergantungan mereka pada pinjaman antar lembaga keuangan dalam jangka waktu yang sangat pendek. Padahal, jenis pendanaan bank menjadi poin penting dalam menilai kemampuan bank dalam menghadapi berbagai guncangan yang merugikan, terutama yang terkait dengan pendanaan jangka pendek. Hahm et al. (2012) berpendapat bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana murah jangka pendek dapat meningkatkan kerentanan di sektor perbankan karena pendanaan ini bersifat *volatile* dan berperilaku prosiklikal, di mana ia berkembang pesat selama booming dan tiba-tiba runtuh setelah krisis.

Pendanaan murah berjangka pendek (*wholesale funding*) banyak digunakan oleh perbankan syariah karena adanya gap likuiditas dan kebutuhan likuiditas sebagai akibat dari fungsi intermediasinya. Fungsi intermediasi mempengaruhi komposisi kewajiban berupa kondisi (i) keseimbangan antara kewajiban yang mudah menguap dan aset likuid, dan (ii) keseimbangan antara perkiraan jumlah dana yang tersedia di sisi kewajiban dan perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan di sisi aset. Tidak tercapainya keseimbangan tersebut akan

menimbulkan kerawanan di sektor perbankan yang ditunjukkan dengan adanya (i) risiko likuiditas pasar dan (ii) risiko likuiditas pendanaan. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan intermediasi adalah dengan restrukturisasi aset yang telah jatuh tempo terkait dengan liabilitas yang telah jatuh tempo. Akibatnya, pencocokan jatuh tempo memungkinkan restrukturisasi komposisi kewajiban dalam Upaya menghindari kesenjangan likuiditas dan kebutuhan likuiditas.

Menyikapi senjang likuiditas pasar dan pendanaan, maka penentuan tingkat intermediasi yang optimal untuk menjaga ketahanan sektor perbankan sangat diperlukan. Tingkat optimal menunjukkan bahwa keseimbangan antara jatuh tempo pada neraca antara kecenderungan untuk menggunakan dana murah jangka pendek atau tidak terkait fungsi intermediasinya. Ketergantungan yang terlalu besar pada pendanaan murah berjangka pendek akan membuat sektor perbankan rentan terhadap ketidaksesuaian likuiditas, tetapi disisi lainnya ketergantungan yang lebih rendah juga pada dana murah jangka pendek akan menghambat fungsi intermediasinya. Oleh karena itu, tingkat keberlanjutan intermediasi menjadi penting bagi perbankan syariah di tengah interkoneksi yang semakin tinggi. Akhirnya, tingkat yang optimal akan mampu mempertahankan fungsi ekonominya dan kemampuannya untuk menyerap guncangan eksternal merugikan yang tidak dapat diantisipasi.

G. Keterkaitan antara Pengembangan Fintech dan Ketahanan Perbankan

Pembahasan sebelumnya mengelaborasi isu pengembangan dan ketahanan fintech. Namun, kita perlu mengidentifikasi dan menemukan sejauh mana ketahanan dapat dicapai dan dipertahankan di tengah pesatnya perkembangan fintech. Ada tiga aspek yang perlu disadari terkait link tersebut, yaitu:

1. Aspek pertama adalah tingkat ketahanan yang optimal/seimbang. Tingkat ini menunjukkan kisaran di

mana keberlanjutan sistem dipertahankan atau system perbankan berada pada tingkat ketahanan tertinggi. Dengan demikian, pada level ini, perbankan syariah mampu meredam guncangan yang berasal dari perkembangan fintech, namun tetap memberikan layanan ekonomi dan keuangan ke sektor riil. Kaitannya dengan fintech, perbankan mampu bersinergis dengan fintech dalam operasionalnya.

2. Aspek kedua adalah rentang sisi kiri. Kisaran tersebut menunjukkan di mana perbankan syariah rentan terhadap *crash* (guncangan). Pada kondisi ini, perbankan syariah bertindak sebagai *shock transmitter* karena dalam operasinya ditandai dengan pinjaman yang lebih tinggi, modal yang lebih sedikit, likuiditas yang lebih sedikit, persaingan yang lebih tinggi, dan alokasi pinjaman yang kurang terdiversifikasi. Kondisi tersebut membuat sistem perbankan tidak berkelanjutan, rentan terhadap masalah perbankan sistemik dan pada akhirnya menurunkan ketahanan perbankan syariah. Kaitannya dengan perkembangan fintech, pada kondisi ini perbankan bersaing dalam hal fungsi intermediasi sehingga perbankan menjadi berperilaku berlebihan.
3. Aspek ketiga adalah rentang sisi kanan. Aspek ini mencerminkan beberapa kondisi di mana perbankan syariah cenderung stagnan karena terlalu berhati-hati dalam menahan guncangan dan mengabaikan layanan ekonominya. Stagnasi tersebut ditandai dengan penyaluran kredit yang lebih rendah, kecukupan modal dan likuiditas yang lebih tinggi, kompetisi yang lebih rendah, dan alokasi pinjaman yang sangat terdiversifikasi. Kaitannya dengan fintech, pada kondisi ini perbankan tidak terlalu ketat bersaing dan cenderung untuk mengontrol fungsi intermediasinya.

H. Jalan ke Depan

Di tengah pesatnya financial technology (fintech), perbankan syariah harus tetap tangguh, mengingat sektor

perbankan merupakan sektor yang mendominasi dalam sistem keuangan. Ketahanan perbankan syariah bergantung pada kemampuan pembuat kebijakan untuk mempertahankan operasinya dalam tingkat operasional yang optimal melalui aturan yang seimbang. Dengan kata lain, peraturan tersebut harus mencakup pendekatan penyeimbangan antara inovasi dan stabilitas (Wasiaturrahma, 2018) yakni mempromosikan fintech dan pada saat yang sama menjaga ketahanan perbankan syariah-menentukan tingkat optimalnya. Tingkat optimal ini mengacu pada batas kerentanan yang dapat ditoleransi, dan tingkat inovasi teknologi yang dapat ditoleransi terkait dengan pengembangan keuangan.

I. Soal Diskusi

1. Apakah yang menjadi kegiatan utama kaitannya dengan operasional Bank Syariah?
2. Apakah yang dimaksud dengan ketahanan perbankan Syariah?
3. Apakah yang menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan perbankan Syariah?
4. Bagaimana perkembangan fintech di Indonesia?
5. Bagaimana keterkaitan antara ketahanan perbankan Syariah dan perkembangan fintech?
6. Bagaimana komposisi asset berpengaruh terhadap ketahanan perbankan Syariah?
7. Bagaimana komposisi kewajiban berpengaruh terhadap ketahanan perbankan Syariah?
8. Bagaimana komposisi keanekaragaman dan daya saing berpengaruh terhadap ketahanan perbankan Syariah?
9. Jelaskan yang menjadi penghambat perkembangan Fintech, khususnya di Indonesia
10. Bagaimana kebijakan fintech dan perbankan Syariah ke depan?

BAB VI

FILOSOFI KEUANGAN SYARIAH

Faricha Maf'ula

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa diharapkan akan mempunyai kemampuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip keuangan syariah.
2. Mahasiswa memahami tujuan keuangan syariah.
3. Mahasiswa mampu menyebutkan kontrak dalam keuangan syariah.
4. Mahasiswa memahami *landscape* keuangan syariah di Indonesia.

A. Pengantar

Secara umum masyarakat mengenal bahwa keuangan syariah adalah sistem keuangan yang tidak mengadopsi elemen bunga sebagai alat utama. Pada sisi lain, bunga adalah elemen utama dalam sistem perekonomian konvensional, termasuk keuangan dan moneter. Pelarangan bunga sebagai unsur yang fundamental pada keuangan syariah sejatinya merupakan bagian dari pelaksanaan perintah dalam agama Islam. Aktivitas keuangan merupakan elemen dalam *muamalah*. Perkara *muamalah* adalah aktivitas manusia yang tetap ada meskipun manusia tidak mengenal agama. Cara pandang hidup seorang muslim adalah menekankan adanya linearitas atas kehidupan ibadah dan *muamalah*. Secara jelas tahapan pelarangan bunga, atau dalam Islam termasuk riba, terdapat pada al Quran, yakni (1) Surat Ar-Rum Ayat 39, (2) Surah An-Nisa' Ayat 160-161, (3) Surat Ali 'Imran Ayat 130, dan (4) Surah Al Baqarah Ayat 278-279. Pada bab ini akan membahas mengenai filosofi keuangan syariah dari konsep, prinsip, tujuan, dan implementasinya.

B. Apa itu Keuangan Syariah?

Kata keuangan syariah merujuk pada segala bentuk aktivitas keuangan yang berpedoman pada hukum Islam. Kata syariah merujuk pada hukum Islam. Konsep penting dalam keuangan yang berdasarkan hukum Islam adalah keuangan syariah tidak mengakui uang dan instrumen uang sebagai komoditas tetapi hanya sebagai alat tukar; maka

setiap imbal hasil dihasilkan berdasarkan aset yang mendasari (*underlying asset*) dan pengambilan risiko atas aset tersebut (World Bank, 2015). Keuangan Islam adalah aktivitas keuangan yang berdasarkan pembagian risiko antara pihak yang berkontrak, keuntungan yang dibagi berdasarkan partisipasi dalam kegiatan bisnis, dan pelarangan bunga serta aktivitas spekulatif (Rivail dkk., 2012). Lebih lanjut, keuangan syariah didefinisikan sebagai aktivitas keuangan sebagai pengamalan tuntutan ilahi yang tidak mempraktekkan bunga dan investasi pada aktivitas haram; serta menekankan pada aktivitas berbagi risiko dan aktivitas ekonomi riil (Abdullah & Chee, 2012)

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keuangan syariah adalah aktivitas keuangan yang sesuai hukum Islam sehingga penerapannya memiliki dua dimensi, yakni hubungan manusia dengan Allah sebagai ilah (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*). Penerapan keuangan syariah merupakan salah satu bentuk penerapan nilai tauhid dan keimanan. Hal ini didasari atas konsep linearitas yang disebutkan sebelumnya bahwa setiap aktivitas manusia sebagai perwujudan nilai vertikal yang merepresentasikan moral dan horizontal yang merepresentasikan berbagi manfaat bagi manusia serta makhluk lainnya. Implementasi keuangan syariah melalui pemenuhan larangan dalam Islam, diantaranya pelarangan riba, ketidakjelasan yang memicu kerugian (*gharar*), dan spekulatif. Pada satu sisi aktivitas keuangan syariah menekankan pada aktivitas ekonomi riil, pembagian keuntungan atas aset yang mendasari (*underlying asset*), dan berbagi risiko.

Secara khusus, berikut ini adalah prinsip-prinsip keuangan syariah

1. Pelarangan riba

Riba merupakan tambahan atas suatu pokok pada jual beli barang-barang ribawi dan tambahan atas transaksi hutang piutang atas imbalan penanguhan

pembayaran yang diperjanjikan dalam akad. Riba dilarang atas dasar keadilan sosial dan kesetaraan. Keuangan syariah mendorong perolehan keuntungan atas dasar biaya (*cost of fund*), usaha suatu operasional bisnis, dan risiko. Sedangkan riba adalah perolehan keuntungan dari menjadikan uang sebagai komoditi.


2. Uang bukanlah komoditas

Uang dalam pandangan Islam termasuk dalam elemen ribawi. Artinya penggunaan uang tidak dapat dipandang sebagai komoditas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Implementasinya uang hanya diakui sebagai alat tukar atau dapat diakui sebagai modal saat uang dikombinasikan dengan sumber daya lain untuk melakukan aktivitas produktif. Keuntungan tidak dapat dihasilkan atas uang sebagai komoditas; keuntungan dihasilkan dari aktivitas jual beli, sewa-menyewa, kerjasama, dan aktivitas lainnya.

3. Pelarangan tindakan spekulatif

Sistem keuangan Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang melibatkan ketidakpastian hasil yang merujuk pada perjudian dan penimbunan yang bermuara pada kegiatan spekulatif. Tindakan perjudian (*maisir*) pada keuangan diantaranya adalah jual beli spekulatif mata uang asing dan jual beli instrumen derivatif konvensional. Sebagaimana gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kegiatan jual beli atau investasi dengan perjudian. Kegiatan jual beli dan perjudian pada dasarnya memiliki ketidakpastian. Akan tetapi, pada aktivitas jual beli terdapat hilirisasi dana serta barang dan jasa pada masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi pada masyarakat yang lebih luas. Sedangkan kegiatan perjudian tidak terkait dengan aktivitas pada sektor riil dan mendukung peningkatan *bubble economy*.

Gambar I Skema Jual Beli vs Judi



Sumber : Bank Indonesia (t.t.)

4. Risk Sharing

Keuangan syariah tidak mengenal *transfer of risk* atau pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Risiko akan ditanggung oleh seluruh pihak dalam kontrak, karena risiko dan imbal hasil berjalan searah. Hal ini mengakibatkan adanya pembagian risiko, laba, dan kerugian secara merata pada pihak yang berkontrak. *Risk sharing* perlu didukung oleh transparansi pengungkapan risiko. Pihak yang kelebihan dana berperan menjadi investor, bukan kreditur. Penyedia modal keuangan dan pengusaha saling berbagi risiko bisnis dengan imbalan bagian keuntungan.

5. Akad (kontrak) adalah elemen penting

Islam menjunjung tinggi akad dan pengungkapan informasi. Akad adalah bentuk pertautan antara pihak yang berkontrak yang menunjukkan kehendak dari pihak pertama (*ijab*) yang dibalas dengan pernyataan penerimaan atas kehendak tersebut (*qabul*) oleh pihak lain yang berakibat pada objek akad (*ma'qud alaih*) (Hasanudin & Mubarok, 2020). Sedangkan dalam perundang-undangan hukum positif, kontrak akad bersifat mengikat para pihak yang berkontrak. Adanya kontrak bertujuan

untuk mengurangi risiko informasi asimetris dan *moral hazard* bagi para pihak yang berkontrak. Pada keuangan syariah kontrak akad mengikuti jenis transaksinya, baik kontrak *tijarah* (akad keuangan komersial) atau *tabarru'* (akad keuangan sosial). Serta setiap rukun akad memiliki persyaratannya tersendiri dan sah tidaknya semua bergantung pada kontrak.

6. Aktivitas investasi yang terbatas

Secara prinsip kegiatan investasi dalam keuangan syariah tidak melibatkan elemen investasi yang mengandung *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Selanjutnya hanya kegiatan bisnis yang tidak melanggar aturan syariah yang memenuhi syarat untuk investasi. Misalnya, keuangan syariah tidak melakukan investasi pada perusahaan yang menjalankan bisnis yang berhubungan dengan alkohol, perjudian, dan kasino. Artinya terdapat *screening* atau filter secara kualitatif dalam kegiatan investasi. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah telah banyak instrumen investasi yang sesuai dengan syariah (*sharia compliance*). Instrumen tersebut telah memenuhi prinsip syariah secara kualitatif dan kuantitatif.

7. Adanya aspek filantropi pada keuangan syariah

Keuangan syariah terdiri atas dimensi komersial dan sosial. Oleh karena itu, keuangan syariah juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan bersama melalui prinsip partisipasi inklusif dan instrumen keuangan sosial. Instrumen keuangan sosial adalah skema redistribusi pendapatan yang dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan Islam. Instrumen keuangan sosial dapat berupa infak, sedekah, zakat, atau wakaf. Sedangkan aspek filantropi pada lembaga keuangan syariah dapat berupa pinjaman *qardh* dan pengelolaan dana kebajikan. Pada aplikasinya dikenal dengan nama *qardh hasan* atau pinjaman baik hati sebagai salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan

syariah kepada nasabah tanpa adanya perjanjian tambahan yang dipersyaratkan (Abdullah & Chee, 2012).

C. Tujuan Keuangan Syariah

Secara umum, penerapan hukum Islam pada kegiatan keuangan bertujuan untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada aktivitas keuangan. Secara khusus terdapat dua tujuan keuangan dalam mewujudkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. *Pertama*, keuangan syariah mendorong adanya kesejahteraan yang sesuai hukum Islam. Artinya kesejahteraan yang ingin dicapai tidak bersinggungan dengan larangan-larangan mendasar keuangan Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Pada keuangan Islam tidak dilarang untuk mencari kesejahteraan dunia sebagaimana pada al Quran Surah al A'raf ayat 32 berikut. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan atas dasar ayat tersebut, yakni (1) Allah telah menyediakan kenikmatan di dunia dan tidak diharamkan manusia untuk menikmatinya; (2) Allah menyebutkan konsep rezeki yang baik; (3) Rezeki yang baik disediakan kepada manusia yang beriman sehingga mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Kedua, adanya konsep persaudaraan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui akad tolong-menolong dan kebajikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam aktivitas keuangan yang tidak bertujuan untuk mencari

keuntungan, sehingga pihak yang menawarkan bantuan atau kebajikan tidak berhak memberikan persyaratan imbalan apapun kepada pihak lain baik tertulis dan tidak tertulis; biaya yang boleh timbul adalah sejumlah biaya yang timbul dalam pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut (Haqiqi, 2016). Misalnya penerapan akad *tabarru'* terdapat pada asuransi syariah melalui jenis hibah. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan *policyholder* dimasukkan dalam dua jenis dana, yakni dana *tabarru'* dan dana *tijarah*. Dana *tabarru'* merupakan dana yang digunakan dalam pencairan klaim *policyholder*. Akad *hibah* digunakan untuk menolong sesama *policyholder* atau peserta lain yang tertimpa musibah. Adapun secara rinci jenis akad *tabarru'* akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

D. Kontrak Keuangan Syariah

Kontrak keuangan syariah merupakan karakteristik khusus dalam keuangan syariah yang menjadi pembeda dengan keuangan konvensional. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa kontrak keuangan syariah memiliki penciri, yakni (1) Kontrak keuangan syariah setidaknya melibatkan dua pihak dalam kontrak; (2) Terdapat penawaran dan penerimaan oleh seluruh belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan kontrak; (3) Tujuan kontrak tidak boleh haram atau melanggar syariah; dan (4) Subjek dari kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai atau disepakati pada waktu tertentu.

Ruang lingkup kontrak keuangan syariah meliputi akad jual-beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad *tabarru'*. Setiap akad mempunyai beraneka jenis, berikut ini jenis akad yang secara umum digunakan di Indonesia.

Tabel I

Akad Keuangan Syariah di Indonesia

No	Jenis Akad	Definisi
1.	Akad Jual Beli- <i>Murabahah</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000, <i>murabahah</i> merupakan akad amanah antara penjual dan pembeli atas suatu objek yang tidak

		bertentangan dengan syariah dan penjual wajib menyebutkan harga perolehan barang termasuk biaya yang diperlukan dan keuntungan yang diambil penjual sebagai harga jual.
2.	Akad Jual Beli- <i>Salam</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 menyebutkan bahwa <i>salam</i> yaitu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli atas suatu barang dengan cara pemesanan atau pembayaran atas harga dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilaksanakan menyusul sesuai kesepakatan dengan syarat-syarat lainnya yang telah disetujui penjual dan pembeli.
3.	Akad Jual Beli- <i>Istishna</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000 menyebutkan <i>istishna</i> adalah akad jual beli berbasis pemesanan antara penjual dan pembeli atas suatu objek dengan spesifikasi tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pembeli dan penjual.
4.	Akad Sewa- Menyewa- <i>Ijarah</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 9 Tahun 2000 menyebutkan <i>ijarah</i> adalah akad berbasis sewa atau pemindahan hak guna (manfaat) antara pemilik aset (<i>lessor</i>) kepada penyewa (<i>lessee</i>) atas suatu barang atau jasa yang dinyatakan secara jelas baik spesifikasi, jangka waktu, dan ketentuan sewa lainnya dengan imbal hasil berupa upah dan tidak diikuti dengan pemindahan

		kepemilikan objek sewa.
5.	Akad Sewa-Menyewa- <i>IMBT</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 27 Tahun 2002 menyebutkan bahwa <i>Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)</i> merupakan perjanjian <i>ijarah</i> yang disertai dengan adanya janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad (<i>wa'd</i>) atas benda yang disewa oleh penyewa pada akhir masa sewa. <i>Wa'd</i> harus disepakati saat akad <i>ijarah</i> disepakati.
6.	Akad Bagi Hasil- <i>Musyarakah</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 mengartikan <i>musyarakah</i> sebagai akad kerjasama dengan ketentuan bahwa keuntungan, kerugian, dan biaya operasional atas proyek kerjasama akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Setiap pihak yang bermitra dalam <i>musyarakah</i> berkontribusi sejumlah dana.
7.	Akad Bagi Hasil- <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008, <i>musyarakah mutanaqisah</i> terdiri atas <i>musyarakah</i> dan jual beli. Mekanisme jual beli pada MM adalah pihak pertama berjanji akan menjual porsi penyertaan modalnya secara bertahap kepada pihak atau mitra lainnya akan membelinya sesuai kesepakatan, sehingga terjadi peralihan kepemilikan dan status kerjasama.
8.	Akad Bagi Hasil- <i>Mudharabah</i>	Mudharabah merupakan akad berbasis <i>syirkah</i> (kerjasama, investasi, <i>partnership</i>). Pada Fatwa DSN-MUI

		Nomor 07 Tahun 2000 mendefinisikan <i>mudharabah</i> sebagai akad kerjasama atas suatu proyek yang dinyatakan secara jelas antara pihak pertama (<i>shahib al-mal</i>) yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua (<i>mudharib</i>) yang akan mengelola proyek tersebut. Keuntungan atas kerjasama dinyatakan dalam bentuk nisah (prosentase) yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugian materiil akan ditanggung oleh pemodal, kecuali diakibatkan oleh kesalahan pengelola.
9.	Akad Bagi Hasil- <i>Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i> (MM)	<i>Mudharabah musyarakah</i> adalah kombinasi akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 50 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pihak pertama adalah pengelola (<i>mudharib</i>) dapat ikut serta dalam penyertaan modal dan pihak kedua adalah pihak yang hanya berkontribusi dana (<i>musytarik</i>). Keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil; kerugian akan ditanggung oleh <i>musytarik</i> sesuai prosentase penyertaan modal.
10.	Akad <i>Tabarru' - Qardh</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 menjelaskan <i>qardh</i> adalah bentuk pinjaman murni yang diberikan oleh pemilik dana kepada peminjam (<i>muqtaridh</i>) yang wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan

		adanya tambahan yang disepakati.
11.	Akad <i>Tabarru'</i> - <i>Hawalah</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 12 Tahun 2000 mendefinisikan <i>hawalah</i> sebagai kontrak pengalihan penyelesaian hutang dari <i>muhil</i> (pihak yang berhutang dan sekaligus berpiutang) kepada <i>muhal 'alaih</i> (orang yang berhutang pada <i>muhil</i> dan wajib membayar kepada <i>muhtal</i>). <i>Muhtal</i> adalah orang yang berpiutang atas <i>muhil</i> . Saat transaksi <i>hawalah</i> telah dilaksanakan, pihak yang terlibat hanya <i>muhal 'alaih</i> dengan <i>muhtal</i> .
12.	Akad <i>Tabarru'</i> - <i>Kafalah</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 11 Tahun 2000 menyebutkan <i>kafalah</i> adalah kontrak yang dibuat antara penanggung (<i>kafii</i>) kepada pihak ketiga (orang yang berpiutang/ <i>makfuul lahu</i>) untuk memenuhi kewajiban (objek penjaminan/ <i>makful bihi</i>) dari pihak kedua (orang yang berhutang/ <i>makfuul 'anhu/ashil</i>) saat terjadi wanprestasi.
13.	Akad <i>Tabarru'</i> - <i>Rahn</i>	Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 menyebutkan <i>rahn</i> adalah bentuk pinjaman dengan menggadaikan <i>marhun</i> (barang jaminan) sebagai jaminan utang (<i>marhun bih</i>) antara <i>rahin</i> (pihak yang menyerahkan barang) kepada <i>murtahin</i> (pihak yang penerima barang) yang berhak untuk menahan <i>marhun</i> atas dasar jaminan hutang sampai semua hutang <i>rahin</i> dilunasi.
14.	Akad <i>Tabarru'</i> - <i>Wakalah</i>	<i>Wakalah</i> adalah akad berbasis <i>tabarru'</i> yang bisa berdiri sendiri atau

		<p>menjadi akad pendukung. Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 menyebutkan <i>wakalah</i> merupakan akad antara pihak pertama kepada pihak kedua untuk mewakili kehendak dan kuasa pihak pertama. Akad <i>wakalah</i> diperbolehkan menggunakan imbalan dan disebut <i>wakalah bil ujarah</i>.</p>
--	--	---

E. Selayang Pandang Keuangan Syariah di Indonesia

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki fungsi intermediasi keuangan yang menyediakan fasilitas penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan prinsip hukum Islam. Selain itu, keberadaan LKS bertujuan untuk mobilisasi dana dari sisi rumah tangga (kegiatan konsumsi) dan perusahaan (produksi) sehingga mendukung perputaran ekonomi riil dan berbagi risiko untuk pembangunan masyarakat (El-Hawary dkk., 2004). Mobilisasi dana dalam keuangan syariah merupakan elemen fundamental karena Islam secara tegas melarang penimbunan dan menekankan pada pemanfaatan aset secara produktif.

Berdasarkan tujuan dan sasaran penggunaannya, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua, yakni lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial dan lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Lembaga keuangan komersial syariah adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki orientasi bisnis dan keuntungan berdasarkan aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi atas tiga kelompok utama. *Pertama*, industri perbankan syariah, yang terdiri atas BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah-*islamic windows* dari bank syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). *Kedua*, industri

pasar modal syariah yang terdiri atas produk pasar modal syariah berupa efek syariah yang sesuai dengan aspek syariah di pasar modal diantaranya saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, Dana Investasi Real Estate Syariah (DIRE Syariah), Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah). *Ketiga*, industri IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) Syariah adalah entitas keuangan syariah di luar bank dan pasar modal syariah, seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan khusus syariah (penjaminan syariah, pegadaian syariah, LPEI Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah, dan Permodalan Nasional Madani), lembaga keuangan mikro syariah, dan finansial teknologi syariah.

Lembaga keuangan sosial syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi keuangan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta. Instrumen keuangan sosial syariah meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa terdapat tiga lembaga pengelola ZIS yakni BAZNAS, LAZ, dan UPZ. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan pengelolaan zakat nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) untuk kegiatan pengumpulan zakat. UPZ dapat pula dibentuk oleh BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota atau instansi pemerintahan seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pengumpulan dana yang dihimpun oleh UPZ secara keseluruhan akan disetor kepada BAZNAS. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat atau organisasi masyarakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang ada di masyarakat. Pengelolaan wakaf

terpisah dari ZIS dan dana sosial lainnya, karena wakaf memiliki karakteristik tersendiri. Pada tingkat nasional pengelolaan wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berbeda dengan BAZNAS yang mengelola dana ZIS, tugas BWI lebih mengarah pada pemberdayaan nazhir, pengawasan harta benda wakaf, dan memberikan arahan pemerintah terkait kebijakan wakaf.

2. Otoritas pengawas dan pembuat kebijakan

Berdasarkan adanya beragam lembaga keuangan syariah di Indonesia, berikut ini otoritas pengawas dan pembuat kebijakan dalam ruang lingkup keuangan syariah di Indonesia.

- a. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah. Sehubungan dengan lembaga keuangan syariah, Bank Indonesia mengawasi secara makroprudensial melalui fungsi stabilitas sistem keuangan.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi keseluruhan aktivitas pada sektor jasa keuangan baik keuangan konvensional dan syariah, meliputi perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, dan pasar modal syariah. OJK menjalankan fungsi pengawasan secara mikroprudensial.
- c. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) adalah badan atau lembaga independen bagian dari MUI yang menyediakan fatwa (atau dalam bentuk lainnya seperti kesesuaian syariah) dan media koordinasi ulama nasional yang khusus mewadahi persoalan ekonomi dan keuangan. Kehadiran DSN-MUI pada tingkat unit lembaga keuangan syariah melalui adanya perangkat

eksternal, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS), Tim Ahli Syariah (TAS), Komite Syariah, dan Penasihat Syariah. Perangkat eksternal DSN-MUI adalah perangkat yang memiliki pemahaman khusus atas fikih muamalah dan keuangan syariah sekaligus yang bertugas mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aspek kepatuhan syariah melalui pemenuhan fatwa DSN-MUI pada lembaga keuangan syariah.

- d. Kementerian Koperasi dan UMKM adalah kementerian yang mengawasi dan membuat kebijakan terkait koperasi syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
- e. Kementerian Agama adalah kementerian yang mengkoordinasi kegiatan ZISWAF di Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

F. Soal Diskusi

1. Mengapa keuangan syariah disebut sebagai implementasi *hablum minallah* dan *hablum minannas*?
2. Sebutkan prinsip-prinsip keuangan syariah!
3. Mengapa eksistensi keuangan syariah masih diperlukan berdampingan dengan keuangan konvensional?
4. Sebutkan jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia?
5. Mengapa kontrak adalah elemen penting pada keuangan syariah?
6. Mengapa uang tidak bisa dijadikan sebagai komoditas?
7. Sebutkan kontrak keuangan syariah yang dapat digunakan sebagai akad dalam pembiayaan!
8. Jelaskan secara singkat perbedaan BAZNAS, UPZ, dan LAZ!
9. Mengapa aktivitas BMT dipantau oleh Kementerian Koperasi dan UMKM?
10. Mengapa lembaga keuangan syariah baik yang sosial dan komersial perlu mempunyai DPS?

BAB VII

ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH

Fifi Hakimi, Diah Ayu Legowati, M. Najib Kasim

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa diharapkan akan mempunyai kemampuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep Dasar Zakat, Infaq, dan Sedekah.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis Zakat dan Perhitungannya.
3. Mahasiswa mampu memahami Peran Zakat, Infaq, Sedekah dalam Perekonomian.
4. Mahasiswa mampu memahami Organisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah.
5. Mahasiswa mampu memahami Tata Kelola Zakat, Infaq, dan Sedekah.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama multidimensi yang memberikan orang keyakinan dan cara hidup agar mereka dapat mengatasi segala masalah di dunia ini dan hidup dengan bahagia di akhirat. Sehingga dapat dikatakan, bahwa Islam memperhatikan bagaimana keseimbangan dalam hidup, yang berarti bahwa kehidupan di dunia ini sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat. Dalam Islam tidak ada larangan bagi umatnya untuk berusaha mendapatkan kekayaan di dunia. Namun, ketika seseorang berhasil mendapatkan kekayaan, perlu diingat bahwa kekayaan itu memiliki hak untuk membantu mereka yang kurang beruntung atau kurang mampu.

Oleh karena itu, Islam adalah agama yang menawarkan perspektif yang seimbang dan terpadu yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup melalui penerapan keadilan sosial-ekonomi dan persaudaraan di antara orang-orang. Selain itu, tujuan Islam adalah untuk menjaga keharmonisan antara kebutuhan material dan moral. Islam memerintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan melakukan semua kegiatan kebaikan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam Islam, perintah untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dan segala kebaikan untuk mendapatkan pahala disisi Allah dijelaskan dalam (Q.S Al-Baqarah: 110).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain dengan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Pada masa itu, Islam menunjukkan persaudaraan yang kuat dan kesejahteraan yang tinggi berkat sistem zakat yang efektif. Sistem ini dibuat untuk menghilangkan ketimpangan sosial-ekonomi dan membuat masyarakat makmur dan adil. Dalam struktur ekonomi Islam, zakat dianggap sebagai alat penting untuk menciptakan solidaritas ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan. Zakat, ibadah *maalyiah ijtima'iyah*, memiliki peran yang sangat penting, strategis, dan penting. Zakat adalah salah satu rukun Islam, atau rukun ketiga. Zakat juga disebut sebagai "*ma'lum min ad-dien bi ad-dlarurah*", yang berarti bahwa ia sudah diketahui secara alami dan merupakan bagian integral dari keyakinan Islam.

Berkaitan konsep zakat ini, tidak ada ulama yang berselisih. Zakat dianggap oleh semua ahli hukum Islam sebagai sedekah yang harus dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan persyaratan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat adalah masalah penting bagi agama Islam. Sebab membangun kehidupan masyarakat sama dengan menjalankan kewajiban ini. Jika mengabaikan zakat sama dengan mengabaikan masyarakat. Zakat sebagai komponen penting dalam perputaran roda ekonomi dan pergerakan kekayaan

masyarakat yang akan menguntungkan semua bagian masyarakat.

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai faktor utama yang mendorong pendistribusian kekayaan sehingga tidak sampai menumpuk di tangan segelintir orang saja, tetapi juga memungkinkan penyebaran kasih sayang, kecintaan, dan sikap saling memperhatikan di antara sesama. Selain itu, zakat juga membantu menghilangkan segala bentuk egoisme, kedengkian, dan keserakahan yang ada di masyarakat muslim. Selain dengan instrumen zakat, untuk mendukung hal tersebut infak dan shadqah juga menjadi instrumen yang penting dalam Islam untuk mencapai keadilan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, zakat, infak dan shadaqah sebagai bagian dari prinsip sosial agama Islam dengan ekonomi dunia lainnya. Terlihat dengan jelas bahwa zakat, infak dan shadaqah memiliki keunggulan transendental. Berikut pembahasan secara mendalam terkait konsep, fungsi, dan dampak zakat, infaq serta sedekah dalam keilmuan ekonomi Islam.

B. Konsep dan Dasar Zakat

1. Zakat

Zakat secara bahasa berarti “Suci” (ath-taubah) “tumbuh” (an-nama) “keberkahan” (al-barakah) dan “baik” (ath-thayyib), dalam rumusan fiqih zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Qardhawi, 1987). Zakat juga sebagai rukun Islam yang ketiga, memiliki potensi sosial yang besar untuk membagi kemakmuran secara merata, mengurangi ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di antara mereka yang kekurangan terhadap mereka yang lebih kaya (Al-Qardhawi, 2017).

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membersihkan harta dan diri pemiliknya sebagaimana pada Q.S. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Kenyataannya salah satu tolak ukur umat Islam dalam pendistribusian zakat adalah lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. Salah satu kriteria ini adalah distribusi zakat. Seringkali, umat Islam khawatir bahwa dana yang ada tidak sampai kepada yang berhak. Hal ini mungkin karena surat at-Taubah ayat 60 menekankan pendistribusian harta zakat, bukan upaya penggalangannya.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Zakat juga didefinisikan sebagai "tumbuh", yang berarti menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Dalam konteks ini, zakat mengandung arti pemberdayaan diri bagi orang yang lemah, sehingga

zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan keadaan bagi mereka yang menerimanya.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki hikmah dan keuntungan yang sangat besar dan mulia, baik untuk orang yang berzakat yaitu muzakki, harta yang diberikan kepadanya yaitu mustahiq, maupun bagi masyarakat keseluruhan (UU RI No. 38, 1999).

2. Infaq

Kata "infaq" berasal dari kata *akar nafaqa-yanfuqu*, yang berarti "mengeluarkan atau membelanjakan". Hal ini berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan yang baik dan buruk (Saripudin, 2016; Saripudin et al., 2020). Infaq secara epistemologi berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti memenuhi kebutuhan keluarga dan hal-hal baik lainnya (Wahyu Akbar & Ismaly, 2021). Secara terminologi, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan hukum Islam yang dapat dilaksanakan oleh setiap mukmin sesuai dengan kemampuan mereka. (Saripudin, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "infaq" adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1996), infaq adalah uang yang diberikan seseorang dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan dan minuman.

Berdasarkan pembahasan di atas, infaq didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan dasar manusia.. Oleh karena itu, yang paling utama adalah nafkah, atau kebutuhan hidup, yang terdiri dari pakaian, makanan, papan, dan lainnya yang diperlukan oleh manusia. Oleh karena itu, infaq dapat diberikan dalam

jumlah apa pun kepada siapapun yang dianggap membutuhkan tanpa syarat khusus, seperti orang tua, kaum *dhuafa*, atau anak yatim. Karena infaq tidak mengakui adanya *nishab*, tidak mirip dengan zakat.

Hakikatnya kebutuhan dasar manusia bukan hanya makanan, minuman, pakaian, dan rumah; ada juga kebutuhan sosial dan pribadi, lahir dan batin, biologis, dan ekonomi. Semua orang menyadari ini. Untuk menerima infaq, harta harus baik dan halal. Oleh karena itu, infaq termasuk cara yang sah untuk menghabiskan harta benda. seseorang dianggap berinfaq jika dia memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Infaq dibayar oleh semua orang mukmin, tidak peduli berapa banyak mereka menghasilkan. Salah satu cara untuk menunjukkan ketakwaan Anda kepada Allah SWT adalah dengan memberikan infaq yang dilakukan dengan cara yang benar dan beretika.

3. Sedekah

Shadaqa-yashduqu, yang berarti sesuatu yang benar, baik, dan nyata, adalah etimologi dari sedekah. Sedekah dapat berarti mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, serta sebagai bukti iman yang benar atau jujur seseorang. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah berarti memberikan sesuatu kepada orang miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi (Kailani & Slama, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Karena sedekah dalam Islam mencakup semua perbuatan baik, termasuk yang tidak materi, artinya luas. Sedekah dianggap tidak hanya memberikan uang atau tenaga, tetapi juga bersikap baik

terhadap orang lain, memenuhi tugas sebagai hamba Allah SWT, dan hidup dalam masyarakat yang baik.

Karena sedekah terbuka untuk semua orang dan tidak terikat oleh jumlah, waktu, atau kadar, sedekah sifatnya sukarela. Apabila melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok tetapi disenangi oleh orang lain, itu dianggap bersedekah. Oleh karena itu, setiap individu memiliki kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Jika seseorang benar-benar tulus, setiap tindakan baik dapat bernilai sedekah. Ini adalah nilai sosial yang sangat tinggi dari *syari'at* yang digariskan Allah SWT untuk umat manusia. Orang-orang yang benar-benar menyedekah juga akan dilindungi dan dilindungi oleh Arsy di hari kiamat.

C. Hukum Zakat, Infaq Sedekah

1. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu pilar utama penegakan syariat Islam dan salah satu rukun Islam, sehingga hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap orang yang beragama Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus"* (QS. Al-Bayyinah: 5).

2. Hukum Infaq dan Sedekah

Dalam Al-Qur'an Al-Imran, ayat 134 menjelaskan dasar hukum infaq dan sedekah, yang bunyinya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”*. (QS. Al-Imran: 29).

3. Tujuan Zakat Infaq Sedekah

Tujuan pertama adalah untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan sifat suka berinfaq atau memberi sedekah, menumbuhkan akhlak, seperti mengobati hati dari cinta dunia, menumbuhkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia. Salah satu ungkapan penting dari semua tujuan ini adalah aspek edukasi, dimana dana Zakat, Infaq, Sedekah diperuntukan untuk itu yang bertujuan untuk memperkaya akal dan jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan martabat manusia melebihi martabat materi dan menghilangkan materialisme dari mereka.

Tujuan yang kedua adalah memiliki dampak pada masyarakat secara keseluruhan. Zakat, Infaq, Sedekah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial islam. Problem seperti kesenjangan, gelandangan, kematian dalam keluarga, kehilangan perlindungan, bencana alam dan budaya, dan lainnya sering mengganggu kehidupan masyarakat. Saat ini, zakat, infaq, sedekah tidak hanya menjadi perdebatan agama secara pribadi, tetapi juga telah diakui memiliki kemungkinan untuk berfungsi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mariyanti & Mahfudz, 2016; Rizki, 2021; Saripudin et al., 2020).

4. Jenis Zakat dan Perhitungannya

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua kategori: zakat fitrah dan zakat maal. Menurut Rosadi (2019), zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan kepada setiap individu yang beragama Islam pada hari Raya Idulfitri.

Sedangkan, Zakat maal yang dikenal sebagai harta kekayaan, merupakan zakat yang dikenakan pada segala jenis harta yang dimiliki seseorang. Namun, harta yang dimaksud tidak mencakup semua harta. Menurut Hasan (2021) terdapat hukum Islam dan hukum negara yang mengatur harta yang digunakan untuk zakat maal. Dalam hal hukum zakat maal di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menurut pasal 4 ayat 2, harta yang dikenakan hukum zakat maal adalah uang, emas, perak, hasil pertanian, pertambangan, penghasilan perusahaan, hasil peternakan, pendapatan, jasa, dan *rikaz*.

Namun, menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi, harta yang termasuk dalam zakat maal adalah aset atas perdagangan, simpanan emas dan perak, hewan ternak, hasil olahan tanaman dan hewan ternak, tambang dan tangkapan laut, penyewaan, keuntungan obligasi dan saham, dan harta dari profesi (Qardhawi, 2007). Jadi, zakat fitrah dan zakat maal hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tabel berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang kategori dan perhitungan zakat:

Tabel II
Kategori dan Perhitungan Zakat

Jenis Zakat	Nishab	Waktu	Kadar dan Perhitungan
Zakat Fitrah			
Zakat Fitrah	Setiap muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi	Bulan ramadhan samapi sebelum shalat idul fitri	Satu <i>sha'</i> (tidak boleh kurang dari 2,4 kg) berupa makanan pokok seperti gandum, jagung, kurma, beras dan sebagainya. Menurut mazhab

	kebutuhan diri sendiri dan orang yang ditanggung (anak, istri, orang tua, pembantu, dll) untuk sehari semalam.		hanafi, pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut
Zakat Maal			
Zakat Emas	85 gram emas	1 tahun	2,5% x (zakat emas yang dimiliki - emas yang dipakai)
Zakat Perak	595 gram perak	1 tahun	2,5% x (perak yang dimiliki-perak yang dipakai)
Zakat Uang Simpanan/ Tabungan/ Deposito	85 gram emas/595 gram perak	1 tahun	2,5%
Zakat Saham, Obligasi dan Surat Berharga Lainnya	85 gram emas	1 tahun	2,5% x (dari nilai saham dan deviden)
Zakat Profesi	85 gram emas	1 tahun	2,5% x penghasilan
Zakat Perdagangan	85 gram emas	1 tahun	2,5% x (aset lancar - hutang jangka pendek)
Zakat Pertanian	653 kg	Ketika panen	10% tadah hujan 5% irigasi dengan biaya/beban

Zakat Hasil Tambang	85 gram emas/ 595 gram perak	1 tahun	2,5%
Zakat Harta Temuan	Tidak ada nishab	Ketika ditemukan	20%
Zakat Hewan Ternak (Unta)	5-9 ekor 10-14 ekor 15-19 ekor 20-24 ekor 25-35 ekor 36-45 ekor 46-60 ekor 61-75ekor 76-90 ekor 91-120 ekor 120 ekor lebih	1 tahun	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing 1 ekor unta betina umur 1 th 1 ekor unta betina umur 2 th 1 ekor unta betina umur 3 th 1 ekor unta betina umur 4 th 2 ekor unta betina umur 2th 2 ekor unta betina umur 3 th Setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2th Dan setiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 th
Kambing	40-120 ekor 121-200 ekor 201-300 ekor	1 tahun	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) 2 ekor kambing/ domba 3 ekor kambing/ domba

Sapi dan Kerbau	30 ekor 40 ekor 60 – 69 ekor 70 – 79 ekor 80 ekor	1 tahun	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 th 1 ekor sapi jantan/betina umur 2 th 2 ekor sapi umur 1 th 1 ekor sapi betina umur 2th dan 1 ekor 1 sapi umur 1 th jantan/betina Setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi jantan/betina umur 1 th Dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 th
-----------------	---	---------	---

Sumber: Qardhawi, 2007; Hasan, 2021; Musa, 2020; Rosadi, 2019

D. Peran Infaq, Zakat dan Sedekah dalam Perekonomian

Analisis mengenai peranan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dalam aspek ekonomi sudah sering dilakukan. Hasil-hasil analisis tersebut ditujukan untuk menambah keyakinan mengenai dampak positif peran ZIS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan ini bisa menjadi bahan keyakinan masyarakat akan pentingnya berzakat, berinfaq maupun bersedekah.


Sebagaimana Islam sangat menekankan pendistribusian secara merata dengan perhatian yang besar berlandaskan pada *kalam* Allah di surat Al-Hasyr ayat 7 dimana konsep pendistribusian yang benar adalah ketika perputaran kekayaan tidak hanya terjadi pada kalangan tertentu saja. Maka dalam memecahkan masalah ini perlu adanya

mekanisme ekonomi untuk mengatasi pendistribusian kekayaan yang salah. Peran ZIS merupakan solusi dalam hal ini, khususnya peran dari zakat. Berikut adalah beberapa hal peran zakat dalam ekonomi:

1. Zakat memiliki potensi untuk mengembangkan harta dan mencegah penimbunan harta non-produktif. Hal ini karena, jika harta hanya ditimbun, harta dapat habis dengan persentase pengeluaran zakat.
2. Zakat memiliki potensi untuk mendorong sumber daya manusia melalui peningkatan kegiatan ekonomi, dimana hal ini dapat menghilangkan faktor penghambat.
3. Zakat memiliki potensi untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi.
4. Zakat memiliki potensi untuk meningkatkan kemanfaatan harta dan meningkatkan faktor *multiplier*.
5. Zakat memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui redistribusi pendapatan yang meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat.

Dari aspek ekonomi, Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi alokasi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi. ZIS ternyata dapat dijadikan sebagai instrument publik yang dapat mempengaruhi ekonomi dalam sisi permintaan (Zaim, 1989). Dikaji secara teoritis bahwasannya pendistribusian zakat akan meningkatkan fungsi konsumsi masyarakat khususnya masyarakat golongan bawah, hal ini akan meningkatkan kurva permintaan melalui permintaan agregat yang kemudian akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi (Sakti, 2007). Seperti halnya gambar berikut ini, yang menunjukkan bahwa ZIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi:

Gambar II
Peran Zakat, Infaq, Sedekah terhadap Ekonomi



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah berpotensi sebagai penggerak ekonomi, dimana dapat meningkatkan permintaan agregat kemudian diseimbangi oleh penawaran agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, zakat memiliki efek positif pada sisi investasi, meningkatkan permintaan ekonomi secara keseluruhan (permintaan agregat ekonomi). Gabungan dampak zakat terhadap investasi dan konsumsi akan secara bersamaan meningkatkan permintaan ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional melalui efek pengganda (*multiplier effect*) (Wibisono, 2006). Salah satu bentuk kontribusi ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi melalui jalur penawaran agregat adalah efek positifnya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi. Dengan menyediakan kerangka kerja seperti *mudharabah*, yang berarti berbagi hasil, dan *musyarakah*, yang berarti bersyariat, hal ini adalah fasilitas bagi para pemilik modal *financial* untuk masuk ke sektor riil, yangmana sejalan dengan nilai ajaran Islam (Aqbar & Iskandar, 2019).

Melalui pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan cara pemberdayaan dapat menstimulus pergerakan pertumbuhan ekonomi. Dimana pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan

dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kembali lagi pada fungsi zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen keuangan sosial yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi disparitas antara masyarakat kaya dan miskin. Dana Zakat, Infaq, Sedekah dapat digunakan sebagai modal utama Usaha Kecil Menengah (UKM). Dimana zakat sendiri memang peruntukannya lebih ketat yaitu hanya didistribusikan kepada delapan *asnaf* (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah*, *Ibnu sabil/ musafir*). Namun pendistribusiannya boleh dalam bentuk hal produktif yang mana hal ini akan membangun pemberdayaan ekonomi. Penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah dapat mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Mawardi et al., 2022; Widiastuti et al., 2021).

Penerapan zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrument kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian sudah terlahir sejak kepemimpinan Rasulullah SAW. Dimana, beliau memiliki kemampuan dalam membangun masyarakat madani dan membangun dasar-dasar kepemimpinan yang berkeadilan (Saripudin et al., 2020). Dari historis kepemimpinan Rasulullah SAW. dalam aspek ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan dapat disimpulkan bahwa zakat, infaq, sedekah dapat mengentaskan kaum miskin dari kesengsaraan. Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW seperti Khulafa'ur Rasyidin kemudian kekhilafaan Bani Umayyah juga meneruskan penerapan zakat, infaq, dan sedekah sebagai keuangan negara, dan dikelola oleh Baitul Maal negara. Sehingga pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tercatat sejarah gemilang dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah. Dimasa itulah ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (Aqbar & Iskandar, 2019). Penghimpunan dana zakat di *Baitul Maal* pada masa beliau memimpin dalam kurun waktu 1,5 tahun sangatlah melimpah, sehingga tidak ada lagi masyarakat

miskin dan mereka hidup sejahtera. Hasilnya, masyarakat pada masa itu tidak ada lagi yang ingin menerima zakat.

Maka dari itu, sangat dianjurkan sekali penggunaan zakat, infaq, sedekah sebagai instrument fiskal dengan adanya kendali dari pemerintah atau otoritas fiskal. Di sini, dana zakat, infaq, dan sedekah dapat digunakan dengan cara yang berbeda dari dana yang telah dikumpulkan, tergantung pada situasi ekonomi. Ketika perekonomian berkembang, penerimaan dana ZIS dapat meningkat, tetapi juga dapat berkurang akibat dari keadaan ekonomi yang membaik. Oleh karena itu, ketika ada resesi ekonomi, jumlah *muzakki* berkurang dan sebaliknya jumlah *mustahiq* meningkat, dapat terjadi surplus dana ZIS (*ZIS surplus*), di mana defisit dapat ditutupi dengan surplus. Maka, dana ZIS akan berfungsi sebagai stabilisator pajak dengan pemerintah sebagai pengelolanya (Aqbar & Iskandar, 2019; Faridi, 1983).

Instrument ZIS ini selain sebagai *distrectionary fiscal stabilizers*, juga dapat berfungsi sebagai *automatic fiscal stabilizers* (Faridi, 1983). Zakat bertarif tetap yang didasarkan pada jenisnya bertindak sebagai pajak proporsional yang secara otomatis mengurangi efek pengganda (*multiplier effect*). Pada saat yang sama, dana zakat yang dikumpulkan akan dibelanjakan untuk masyarakat miskin, memungkinkan mereka untuk berkonsumsi tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Hal ini, meningkatkan stabilitas *multiplier* dan *output* (Aqbar & Iskandar, 2019). Dengan demikian, efek perubahan siklus bisnis terhadap perekonomian dapat dikurangi dengan menggabungkan zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin. Namun, gambaran potensi zakat, infaq, sedekah tersebut harus dibarengi dengan penghimpunan dana zakat yang optimal dengan dukungan pengokohan regulasi wajib zakat (Md Nor dkk., 2002; Saripudin dkk., 2020).

E. Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq (OPZ)

Salah satu solusi untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di masyarakat modern saat ini adalah dengan

hadirnya OPZ. Kredibilitas OPZ sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola zakat secara profesional dan transparan. Pengelolaan OPZ di Indonesia diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, OPZ juga telah diatur dalam Al-Qu'an dan Hadist, seperti yang ditunjukkan dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana disebutkan bahwa golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah mereka yang bertugas mengurus urusan zakat (amil).

Di Indonesia, Organisasi Amil Zakat (OPZ) terdiri dari dua lembaga: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama dan tersebar di semua tingkatan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat daerah, ini disebut Badan Amil Zakat Daerah atau BAZDA, dan terdiri dari BAZDA Provinsi, Kota, Kabupaten, dan Kecamatan. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang berbasis masyarakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. (UU No. 23 Tahun 2011).

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, terdapat asas-asas yang digunakan sebagai pedoman OPZ untuk melakukan tugasnya, yaitu:

1. Sesuai dengan syariat Islam: dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mereka harus mematuhi syariat Islam, baik dalam hal perekrutan karyawan maupun distribusi zakat.
2. Amanah: OPZ harus menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh *muzakki*.
3. Kemanfaatan: OPZ harus dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada *mustahiq*.
4. Keadilan: OPZ harus bertindak adil saat mendistribusikannya
5. Kepastian hukum: Muzzaki dan *mustahiq* harus memiliki kepastian hukum selama proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi: pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis agar pengumpulan, distribusi, dan

pendayagunaan zakat menjadi lebih efektif.

7. Akuntabilitas: pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

F. Tata kelola, Zakat, Infaq dan Sedekah

OPZ (BAZ dan LAZ) adalah lembaga yang berfokus pada sektor nirlaba dimana dana dikumpulkan, kemudian diberikan kembali kepada penerima (Said, J. et al., 2012). Berdasarkan beberapa pendapat ulama tentang definisi *amil* zakat, diputuskan bahwa pemimpin atau otoritas negara atau resmi yang mempekerjakan *amil* untuk mengambil zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak, sesuai dengan perintah Allah SWT.

Syarat-syarat seseorang menjadi *amil* adalah:

1. Seseorang tersebut diangkat secara resmi menjadi *amil*
2. Seseorang tersebut diberi otoritas oleh pemerintah/organisasi/lembaga untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya.

Dari syarat-syarat di atas maka disimpulkan bahwa *amil* secara syar'i bukanlah panitia zakat di masjid atau sekolah atau orang yang secara tidak resmi mengangkat dirinya sebagai *amil* (P3EI-FE-UIL, 2016). Hal ini berdasarkan dari istilah *amil* karena *amil* adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu dan memiliki wewenang untuk mengambil, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah.

OPZ yang baik dan terpercaya adalah yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik, transparansi dan menerapkan standar akuntansi serta audit yang berdasarkan PSAK 109. Serta menggunakan sistem manajemen kinerja pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah yang baik. Penerapan manajemen yang baik merupakan aspek penting dalam menentukan efisiensi lembaga *amil* zakat dan juga sangat penting untuk mengoptimalkan operasional sistem pendistribusian dana zakat, infaq, sedekah. Secara

umum yang dimaksud dengan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah adalah terlibat dalam dua kegiatan yaitu pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (Wahid et al., 2008).

Namun, dalam tata Kelola ZIS yang baik khususnya di Indonesia tidak hanya mencakup dua kegiatan saja, terdapat tiga kegiatan utama yakni:

1. Penghimpunan dana ZIS;
2. Pengelolaan dana ZIS;
3. Pendayagunaan ZIS.

Sehingga, ada tiga bagian yang berbeda dalam standar tata kelola organisasi *amil* zakat di Indonesia: bagian penghimpunan, bagian keuangan, dan bagian pendayagunaan dana ZIS. Berikut penjelasan secara terperinci dari ketiga kegiatan utama dalam tata Kelola lembaga *amil* zakat.

1. Penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah

Peran penting dalam penghimpunan ZIS adalah mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah dari donatur ataupun *muzakki*. Dana zakat, infaq, sedekah biasanya didapat tidak hanya dari donatur perorangan saja namun juga terdapat dari perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi. Dimana lembaga *amil* zakat juga menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, yang mana tujuannya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagian penghimpunan salah satu tanggung jawab adalah mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang bervariasi, tergantung pada kapasitas anggota divisi penghimpunan untuk mengembangkan programnya. Program ini dapat ditawarkan dalam bentuk kolaborasi program dengan perusahaan, kelompok, dan lembaga lain. Secara umum, lima hal utama termasuk dalam program penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah ini, yaitu (P3EI-FE-UII, 2016):

- a. Perhitungan harta yang didonasikan khusus untuk zakat (apabila infaq, sedekah, dan CSR tidak perlu diperhitungkan)
 - b. Metode penghimpunan dana ZIS
 - c. Promosi penghimpunan ZIS
 - d. Perlindungan dana ZIS yang terhimpun
 - e. Memberikan layanan yang baik kepada donatur.
2. Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah

Organisasi *amil* zakat merupakan lembaga keuangan Islam yang bergerak di bidang *non-profit*, berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan lainnya yang mana mereka adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang *profit*. Walaupun terdapat tugas yang sama yaitu sebagai lembaga *intermediary* namun tujuan, visi, dan misinya berbeda. Berikut ini adalah visi dan misi lembaga *amil* zakat, yaitu (P3EI-FE-UII, 2016):

- a. Lembaga/ organisasi yang bervisi utama sosial
- b. Lembaga/ organisasi *non-profit*

Dalam pengelolaan dana pasti tidak luput dengan tanggungjawab pelaporan yang baik dan transparansi, apalagi dana yang dikelola merupakan dana amanah dari para donatur tidak boleh sembarangan digunakan. Maka dari itu, pengelola keuangan harus melaporkan secara menyeluruh tentang keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diatur dalam PSAK 109 (IAI, 2021). Lima laporan tersebut adalah (P3EI-FE-UII, 2016):

- a. Neraca;
- b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD);
- c. Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan (LPDT);
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (P3EI-FE-UII, 2016).

Kesehatan keuangan di lembaga pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah ini tidak bisa disamakan dengan kesehatan keuangan di lembaga ataupun organisasi *profit*. Secara umum, lembaga pengelola dana zakat, infaq,

sedekah yang sehat memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Serta dapat mempertahankan kepercayaan publik dalam hal memelihara aktivitas penghimpunan dana ZIS, manajemen keuangan internal, dan pendayagunaan dana secara efisien, juga dapat mengelola lembaga dan manajemen profesional, baik secara ekonomi maupun sosial (P3EI-FE-UII, 2016).

3. Pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah

Pendayagunaan dana ZIS adalah cara untuk menggunakan sumber daya yang berasal dari dana ZIS secara optimal untuk membantu masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka memiliki fungsi sosial dan ekonomi, serta fungsi konsumtif dan produktif. Pemberdayaan melalui berbagai program membantu masyarakat, terutama yang kurang beruntung, adalah tujuan dari pendayagunaan (Inayah, 2003).

Kegiatan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ini didistribusikan oleh mereka organisasi pengelola ZIS secara produktif dan tidak hanya secara konsumtif. Dimana pendayagunaan ZIS secara produktif adalah model pengembangan ZIS yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan penerima atau *mustahiq* dalam jangka panjang. Maka dari itu, divisi ini adalah bagian terpenting dalam kegiatan lembaga pengelolaan ZIS.

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah:

- a. Zakat diberikan kepada delapan *asnaf*.
- b. Manfaat ZIS dapat diterima dan dirasakan oleh mereka yang menerimanya. Untuk membuat dana ZIS berdaya guna, pemanfaatannya harus selektif, di antaranya yaitu (Departemen Agama RI, 2005):

1) Konsumtif

a) Konsumtif Tradisional

Diberikan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti zakat *fitrah*, yang diberikan

kepada fakir miskin dengan beras dan uang setiap hari raya Idul Fitri, dan zakat *maal*, yang diberikan secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena mereka tidak memiliki makanan atau tempat tinggal karena musibah besar. Dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat, pola ini merupakan inisiatif jangka pendek.

b) Konsumtif Kreatif

Bantuan untuk orang miskin dalam menangani masalah sosial dan ekonomi mereka, bantuan konsumtif diberikan. Contoh bantuan termasuk alat-alat sekolah, beasiswa pendidikan, bantuan sarana ibadah (seperti membangun masjid dan peralatan sholat), bantuan alat pertanian, dan bantuan alat usaha pedagang kecil.

2) Produktif

a) Produktif Konvensional

Diberikan dalam bentuk barang produktif yang memungkinkan penerima (*mustahiq*) untuk digunakan dalam memulai atau mengembangkan bisnis. Misalnya, dalam bentuk bantuan usaha ternak kambing, mesin jahit, dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Diberikan dalam bentuk pembiayaan modal bergulir untuk mendukung program sosial seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan atau sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan bisnis pengusaha dan pedagang kecil.

3) Bisa berupa konsumtif ataupun produktif disesuaikan dengan keperluan penerima (*mustahiq*). Adapun pendayagunaan juga dapat

dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya adalah (Sari, 2018):

- a) Penyaluran Murni: Pada tahap ini, setiap dana yang ada biasanya diperuntukan dalam tujuan amal secara langsung. Ketika bantuan dibagikan, biasanya dana langsung habis. Diutamakan pada tahap penyaluran murni adalah penyerahan dana secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya.
- b) Semi Pendayagunaan: Pada tahap penyaluran ini, dana yang ada digunakan untuk pengembangan SDM serta hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan sosial. Pada tahap ini, waktu pembagian juga langsung berakhir. Selain memastikan dana sampai ke pihak yang menerima, tujuan tahap ini adalah untuk menentukan manfaat program atau dana bagi pihak yang menerimanya.

Pendayagunaan: tahap terakhir. Pada saat ini, dana yang ada digunakan untuk hibah langsung dan tidak langsung. Pada tahap ini, pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi adalah prioritas. Pada titik ini, dana tidak langsung habis karena digunakan untuk transaksi ekonomi yang berputar di antara pihak yang menerima. Tujuan utama dalam tahap ini adalah perubahan dari pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Perubahan ini akan terjadi pada skala ekonomi, ibadah, dan sosial dari pihak yang menerima bantuan.

G. Kesimpulan

Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan keuangan sosial yang mana konsep tersebut berangkat dari sumber utama, Al-Qur'an dan Hadits. Zakat sendiri merupakan

rukun Islam yang ketiga didalamnya terkandung potensi sosial yang besar berupa pembagian kemakmuran yang merata. Konsep zakat adalah ibadah harta yang memiliki hikmah dan keuntungan yang sangat besar, baik untuk orang yang berzakat (*muzakki*), orang yang menerimanya (*mustahiq*), harta yang diberikan zakatnya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dua jenis zakat yang paling umum adalah zakat *fitriah* dan zakat *maal*. Zakat *fitriah* adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap muslim selama bulan Ramadhan sampai sebelum hari raya idul fitri dengan syarat tertentu. Zakat *maal*, juga dikenal sebagai zakat atas harta, adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap muslim yang memiliki harta setelah mencapai *nishab* dan *haul* yang ditetapkan. Infaq adalah sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, sehingga yang paling utama adalah nafkah, atau kebutuhan hidup, yang terdiri dari sandang, makanan, papan, dan lainnya. Karena infaq tidak mengenal adanya *nishab*, seperti zakat, maka dapat diberikan dalam jumlah apa pun kepada siapapun yang dianggap membutuhkannya, seperti orang tua, kaum dhuafa, atau anak yatim. Secara syariat, pengertian sedekah dan infaq sama, termasuk hukum dan ketentuannya, tetapi infaq berkaitan dengan materi, sedekah menyangkut hal-hal yang bersifat luas, baik materi maupun non-materi.

Zakat, infaq dan sedekah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari aspek ekonomi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) merupakan implikasi yang penting, antara lain terhadap efisiensi alokasi, stabilisasi ekonomi khususnya aspek makro, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan cara pemberdayaan dapat menstimulus pergerakan pertumbuhan ekonomi. Dimana pemberdayaan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Agar fungsi zakat, infaq, sedekah mencapai fungsinya dalam ekonomi masyarakat, maka diperlukan lembaga atau

organisasi pengelola dana ZIS. Dimana lembaga dan organisasi pengelola ZIS harus mempunyai tata Kelola yang baik, sehingga dapat menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS dengan tepat. Lembaga atau organisasi pengelola ZIS di Indonesia standarnya memiliki tiga kegiatan utama yakni kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana ZIS. Hal ini dilakukan agar menjadi lembaga atau organisasi keuangan sosial Islam yang baik, jujur, adil, dan transparansi. Sehingga dapat terwujudlah fungsi dan peran zakat, infaq, dan sedekah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

H. Soal Diskusi

1. Jelaskan perbedaan zakat, infak dan sedekah!
2. Sebutkan syarat-syarat zakat bagi orang yang melakukannya dan juga pada harta yang dizakatkan!
3. Jenis harta apa saja yang harus dizakati?
4. Sebutkan orang yang berhak menerima zakat!
5. Diketahui harga emas saat ini adalah Rp 900.000,- /gram dan Ibu Aminah memiliki emas seberat 200 gram. Berapakah zakat yang harus dibayarkan?
6. Jelaskan bagaimana peran zakat, infak dan sedekah terhadap perkonomian?
7. Gambarkan dengan kurva, bagaimana peran zakat, infak dan sedekah terhadap ekonomi!
8. Seperti apakah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia?
9. Apa saja kegiatan utama organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah?
10. Dalam pendistribusian dana ZIS, dapat disalurkan dengan cara produktif. Berikan contoh pendistribusian dana ZIS secara produktif!

BAB VIII

WAKAF

Farokhah Muzayinatun Niswah

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi berikut:

1. Memahami makna, ciri, dan rukun wakaf
2. Memahami macam wakaf
3. Memahami konsep wakaf produktif
4. Memahami perbedaan wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah
5. Memahami peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf di Indonesia.

A. Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu alat keuangan Islam sosial yang digunakan secara sukarela. Wakaf dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang kepada orang atau lembaga lain untuk mendapatkan manfaat darinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Wakaf bukan hanya bentuk pengabdian kepada Allah, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial. Wakaf memainkan banyak peran dalam masyarakat. Wakaf merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, membagi kekayaan dan memperkuat perekonomian nasional (Amuda, 2017; Sapuan et al., 2018; Sulistiani, 2017).

Wakaf memiliki dua dimensi, horizontal dan vertikal. Wakaf dimensi horizontal merupakan sarana membangun hubungan kehidupan antar manusia. Sedangkan dimensi vertikalnya, wakaf merupakan sarana bagi setiap muslim untuk berbakti kepada Allah (Nurrohman, 2018).

Berbeda dengan donasi, wakaf mampu menghasilkan keuntungan tanpa akhir bagi yang penerima manfaat dan imbalan pahala bagi pemberi wakaf walaupun sudah meninggal (Yusof dkk., 2013). Islam memandang bahwa manusia akan sejahtera jika mampu mencapai dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maka manusia harus berusaha untuk memnuhi kebutuhan duniawinya, seperti

belajar dan bekerja. Sedangkan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, manusia harus beribadah sungguh-sungguh kepada Allah dan memperbanyak amalan selama di dunia, termasuk berwakaf. Saat seseorang mewakafkan hartanya dengan ikhlas dan harta tersebut terus menerus menghasilkan manfaat dan manfaat tersebut dapat membantu umat, maka pahala akan terus mengalir ke wakif atau pemberi wakaf bahkan meskipun si wakif meninggal dunia, pahala akan terus mengalir.

Wakaf semakin populer saat ini karena keunggulannya dibandingkan alat keuangan sosial Islam lainnya. Salah satu keunggulan ini adalah fleksibilitas dalam distribusi daya. Zakat hanya dapat diberikan kepada delapan kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an sedangkan Wakaf tidak terbatas pada kelompok tertentu. Wakaf melayani berbagai kelompok dan melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai pelayanan sosial bagi umat Islam dan non-Muslim atau bahkan untuk makhluk hidup lain selain manusia, seperti program kesejahteraan hewan (Yusof et al., 2013). Secara rinci, perbedaan wakaf dengan instrumen pembiayaan sosial Islam lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III
Perbedaan Wakaf dengan Zakat, Infak, dan Sedekah

	Wakaf	Zakat	Infak	Sedekah
1. Hukum	Sunnah	Wajib (zakat fitrah)	Sunnah	Sunnah
2. Bentuk	Harta bergerak/ tidak bergerak	Bahan makanan pokok (zakat fitrah) atau uang (zakat <i>maal</i>)	Uang atau harta benda	Harta atau selain harta (senyuman)
3. Jumlah	Tidak ada ukuran	2,5 kg untuk zakat fitrah, 2,5% untuk zakat <i>maal</i>	Tidak ada ukuran	Tidak ada ukuran
4. Penerima manfaat/ peruntukan	Muslim secara luas (dan boleh juga dinikmati non-muslim)	8 <i>asnaf</i> yang disebut dalam Al-Qur'an	Umat Islam	Keluarga atau orang terdekat diutamakan
5. Manfaat	Manfaat dapat terus menerus dinikmati	Hilang setelah bahan habis	Hilang setelah uang habis	Hilang setelah harta habis

Wakaf dapat digunakan untuk pembangunan sekolah, perguruan tinggi, pesantren, rumah sakit, dan jalan raya; pengembangan pertanian dan peternakan; penyediaan sumber air dan sumber listrik; pendirian hotel, perkantoran dan perumahan; dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan keuangan sosial lainnya, wakaf lebih efektif dalam menentukan target yang tepat dengan penyaringan obyektif dan manfaat yang diperoleh juga terus berlanjut.


Beberapa pendapat mengatakan praktek wakaf dimulai sejak masa Nabi Ibrahim As. saat memberikan Masjidil Haram dan sekitarnya untuk anak dan cucunya (Hamzani, 2015). Pendapat lain mengatakan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. saat memberikan tanahnya untuk membangun Masjid Quba' untuk kepentingan dakwah di Madinah (Qahaf, 2008). Masjid Nabawi juga dibangun atas tanah wakaf Nabi Muhammad Saw. yang dibelinya dari anak yatim Bani Najjar. Setelah Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab juga mewakafkan tanah Khaibar meliputi tanah, bangunan, dan pohon kurma (Hamzani, 2015; Sulistiani, 2017). Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan Umar As. merupakan praktek wakaf yang pertama. Ia mewakafkan harta yang dicintainya yaitu tanah di Khaibar. Kemudian kegiatan wakaf diikuti oleh sahabat-sahabat nabi, seperti Abu Thalhaf, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya (Sulistiani, 2017).

Wakaf menjadi salah satu sumber dana penting yang memiliki manfaat besar bagi agama dan umat Islam. Potensi wakaf Indonesia sangat besar didukung oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tanah wakaf terluas di dunia (Sari, 2020). Tidak hanya wakaf berupa tanah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan bahwa wakaf uang Indonesia memiliki potensi yang besar, yaitu mencapai Rp 180 triliun per tahun (Badan Wakaf Indonesia, 2022). Meskipun realisasi

penghimpunan dana wakaf yang telah dilakukan masih jauh dari angka tersebut.

Bentuk wakaf yang dilakukan masyarakat Indonesia masih didominasi dalam bentuk tanah. Data peruntukkan tanah wakaf di Indonesia yang dilansir oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa mayoritas pemanfaatan tanah wakaf masih didominasi untuk kegiatan sosial keagamaan bukan kegiatan produktif berbasis pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar III
Pemanfaatan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023

Jumlah tanah wakaf pada tahun 2023 tercatat sebanyak 57.263,69 hektar luas tanah yang tersebar di 440.512 lokasi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023). Dari total tanah wakaf tersebut, yang sudah terdaftar atau bersertifikat wakaf hanya sebanyak 57,42%. Pemanfaatan

tanah wakaf tersebut masih didominasi untuk kegiatan sosial keagamaan, yaitu sebanyak 43,51% digunakan untuk pembangunan masjid dan musala sebanyak 27,90%. Pendirian sekolah atau perguruan tinggi sebanyak 10,77%, makam 4,35%, pesantren 4,10%, dan sisanya 9,37% digunakan untuk kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih minim digunakan untuk kegiatan produktif.

Wakaf harusnya dikembangkan untuk kegiatan produktif atau biasa disebut dengan wakaf produktif untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Dana wakaf dikelola untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan yang berkelanjutan. Meskipun wakaf termasuk kegiatan amal, tetapi tujuan pemanfaatannya bukan hanya untuk tujuan sosial. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazhir atau pengelola wakaf didorong untuk mengelola wakaf untuk kegiatan produktif, yaitu kegiatan yang melibatkan proses produksi. Sehingga manfaat wakaf menjadi lebih besar dan lebih banyak umat yang dapat menikmatinya. Keuntungan yang dihasilkan dari pengolahan atau bisnis dari dana wakaf digunakan untuk kesejahteraan umat atau untuk menjaga nilai dari wakaf itu sendiri.

B. Definisi Wakaf

Menurut ahli fikih, terminologi wakaf dapat menggunakan kata *al-habsu* dan *al-waqf*. Kedua kata tersebut sama-sama berarti *al-imsak* yang berarti menahan, *al-man'û* yang berarti mencegah atau melarang, dan *at-tamakkuts* yang berarti diam. Wakaf artinya menahan, yaitu menahan harta wakaf dari terjadinya kerusakan dan menahan manfaatnya atau dilarang untuk menikmati harta tersebut selain oleh yang berhak mendapat manfaat tersebut. Wakaf adalah menahan harta untuk selamanya ataupun sementara, digunakan langsung atau tidak langsung, dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus dalam hal kebaikan, untuk perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2008). Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang

Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

C. Landasan Hukum Wakaf

Wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an maupun hadis. Salah satu dalil Al-Qur’an yang dijadikan landasan untuk diperbolehkannya wakaf adalah Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Terdapat 36 hadis yang menyinggung terkait wakaf (Yaakob dkk., 2017). Salah satu hadis terkemuka menyebut wakaf termasuk dalam amalan (*sadaqah*) jariyah, yaitu amalan yang tidak akan terputus walau pelaku amal tersebut sudah tidak hidup di dunia lagi atau meninggal. Bunyi hadis Nabi Muhammad Saw. tersebut adalah

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amal

darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakan (kedua orang tua) nya” (HR. Muslim Nomor 1631).

Wakaf dalam perundang-undangan Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan wakaf, termasuk terkait peran nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), juga sanksi dalam pelanggaran praktek wakaf.

D. Rukun Wakaf

Wakaf tidak akan sah dilakukan jika tidak memenuhi 4 rukun yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Berikut adalah keempat rukun wakaf tersebut:

1. Wakif, yaitu orang yang memberikan hartanya untuk tujuan wakaf;
2. *Mauquf*, yaitu harta benda yang diwakafkan oleh wakif;
3. *Mauquf 'Alaih*, yaitu orang atau lembaga penerima manfaat dari wakaf; dan
4. *Sighat* atau ikrar wakaf, yaitu pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya kepada nazhir yang dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan.

Nazhir adalah pengelola wakaf. Nazhir menjadi kunci utama dalam pengelolaan wakaf. Optimal dan tidak optimalnya wakaf tergantung dari peran nazhir (Kementerian Agama, 2007). Tugas nazhir adalah memastikan keamanan properti agar nilainya terjaga. Properti wakaf yang dikelola dengan baik, akan dapat mengurangi biaya yang timbul seperti biaya memperbaiki aset wakaf (Yaakob dkk., 2017). Nazhir meliputi perseorangan atau individu, organisasi, atau badan hukum.

E. Karakteristik Wakaf

Wakaf sebagai instrumen keuangan sosial memiliki 2 karakteristik utama yang membedakannya

dengan instrumen keuangan Islam lainnya, yaitu kekal dan sesuai dengan ketentuan wakif. Harta atau aset yang diwakafkan akan selamanya menjadi benda wakaf sesuai dengan waktu yang dikehendaki wakif dan harus terus menghasilkan manfaat. Sifat keabadian menyiratkan bahwa nilai harta wakaf tidak boleh berkurang. Dalam pelaksanaannya, hanya manfaat harta wakaf yang diambil sedangkan nilai atau pokoknya harus tetap (Hamzani, 2015).

Wakaf harus dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif). Wakaf merupakan kegiatan sukarela yang diamanahkan wakif kepada penerima amanah dan ketentuan yang diberikan oleh wakif harus dilakukan selama tidak bertentangan dari syariah. Selain itu, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf juga harus digunakan untuk tujuan yang ditetapkan oleh wakif dan tidak dapat dirubah selama harta wakaf tersebut masih dapat memberikan manfaat bagi umat (Toraman dkk., 2007).

Selain dua karakteristik utama di atas, karakteristik lain adalah harta wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau diminta kembali oleh wakif, ahli warisnya, atau pihak lainnya. Secara hukum, harta yang sudah diikrarkan menjadi harta wakaf menjadi milik umum bukan lagi milik wakif secara individu (Hamzani, 2015). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, aset wakaf juga tidak boleh dijual, ditukar, diwariskan, dihibahkan, disita, atau dijadikan jaminan.

F. Macam Wakaf

Wakaf berdasarkan jenis harta yang diwakafkan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf berupa benda yang tidak bergerak, yaitu harta atau benda yang dalam jangka pendek atau panjang tidak dapat dipindahkan. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. hak atas tanah;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- e. benda tidak bergerak lain sesuai syariah dan undang-undang.

Wakaf benda bergerak adalah wakaf berupa harta benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi. Benda bergerak yang dapat diwakafkan meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga (termasuk juga saham, surat utang negara, obligasi);
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual; dan
- f. hak atas benda bergerak lainnya.

Sedangkan benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Dilihat dari segi kemanfaatan atau peruntukannya, wakaf dibagi menjadi 3, yaitu wakaf *khairi*, wakaf *ahli*, dan wakaf *musytarak*. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan lainnya. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk

keturunan wakif, yaitu kerabat atau keluarga wakif, seperti kisah wakaf Abu Thalhah yang memberikan hartanya untuk keluarga pamannya. Sedangkan wakaf *musytarak* adalah gabungan dari wakaf *khairi* dan *ahli*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keturunan wakif dan umat secara umum, contohnya yaitu pondok pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

G. Wakaf Uang Versus Wakaf Melalui Uang

Wakaf uang adalah satu bentuk wakaf harta benda bergerak yang paling populer saat ini. Wakaf uang merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan dana wakaf (Hasan & Rajafi, 2018). Wakaf ini lebih fleksibel dibandingkan dengan wakaf berupa tanah atau bangunan. Wakaf uang memungkinkan orang untuk mewakafkan uangnya tanpa harus memiliki aset tetap seperti tanah, karena sifat dasar uang adalah mudah dicairkan dan cenderung mudah digunakan untuk apa saja yang dapat dinilai dengan uang. Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh berkurang (Fahruroji, 2019). Uang wakaf yang dihimpun kemudian diinvestasikan ke proyek atau instrumen investasi syariah yang menguntungkan.

Dalam penggunaan uang sebagai obyek wakaf, di Indonesia dikenal dua istilah, yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jika wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang rupiah dengan minimum 1 juta rupiah dan harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), wakaf melalui uang tidak ada minimal uang yang diberikan dan bisa langsung melalui nazhir atau pengelola wakaf. Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk membeli harta benda bergerak atau tidak bergerak sesuai kehendak wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. Dana wakaf melalui uang yang terhimpun dikelola nazhir untuk membeli barang atau langsung digunakan untuk membiayai

program atau proyek wakaf. Harta benda wakaf dalam wakaf melalui uang adalah barang atau benda yang dibeli dengan dana wakaf (Fahrurroji, 2019).

Secara lebih rinci, perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel IV

Perbedaan Wakaf Uang dengan Wakaf Melalui Uang

Aspek	Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang
Tujuan	hanya untuk tujuan produktif	untuk tujuan sosial dan produktif
Penghimpunan dana	penghimpunan dana tidak berdasarkan program atau proyek wakaf tertentu	penghimpunannya berbasis program atau proyek wakaf;
Penyaluran manfaat	Keuntungan wakaf diperuntukkan bagi <i>mauquf 'alaih</i>	untuk tujuan produktif, keuntungan wakaf untuk <i>mauquf 'alaih</i> , sedangkan untuk tujuan sosial, keuntungan digunakan untuk program atau proyek sosial wakaf
Harta benda wakaf	uang	barang atau benda yang dibeli atau didanai dengan wakaf

H. Wakaf Produktif

Harta wakaf akan lebih optimal jika digunakan untuk kegiatan produktif atau biasa disebut dengan wakaf produktif. Sesuai dengan namanya, tujuan dari wakaf

produktif adalah untuk digunakan dalam kegiatan atau usaha yang produktif. Wakaf produktif merupakan harta benda yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaf, 2008; Sulistiani, 2017). Saat ini, pengembangan wakaf produktif sangat beragam. Contoh pengembangan wakaf produktif adalah wakaf untuk perkebunan, peternakan, pembangunan jalan tol, pembangunan sekolah atau perguruan tinggi, rumah sakit atau klinik kesehatan, hotel, perumahan, dan lain sebagainya. Keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf produktif akan disalurkan kepada penerima manfaat dan sebagian untuk pemeliharaan dan pengembangan wakaf itu sendiri sehingga terus menghasilkan manfaat yang keberlanjutan.

Harta wakaf jika dikelola dengan baik dan profesional akan menghasilkan manfaat yang bernilai tinggi. Contoh bentuk pengelolaan wakaf produktif yang sukses bisa dilihat dari wakaf Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih terdapat rekening atas nama Utsman bin Affan untuk harta wakafnya, berupa Masjid Utsman bin Affan, hotel, 2 restoran besar, dan pusat perbelanjaan. Hotel tersebut merupakan hotel bintang 5, bertaraf internasional, yang dioperasikan oleh Sheraton. Hotel ini berdiri dari pengembangan harta wakaf Ustman As. pertama kali berupa sumur yang dibeli dari orang Yahudi untuk memberikan minum gratis bagi kaum muslim saat itu. Dari satu sumur tersebut, kemudian berubah menjadi kebun kurma yang subur. Sebagian hasil dari kebun tersebut diberikan untuk anak yatim dan orang fakir miskin, sebagian lagi dimasukkan dalam rekening atas nama Utsman bin Affan sampai jumlahnya mampu membeli tanah di daerah Markaziyah (daerah elit) sekitar Masjid Nabawi, tepat di samping Masjid Utsman bin Affan (Sulistiani, 2017).

Sebelum wakaf Ustman, lebih dahulu Umar bin Khattab melakukan praktek wakaf yang dipercayai mayoritas ulama sebagai bentuk pengelolaan wakaf produktif pertama. Kisah Umar mewakafkan harta kesayangannya berupa tanah yang subur dan berada di tempat strategis disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Berikut:

"Dari Ibn Umar Ra., bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad Saw. untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah Saw., aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun" (HR. Bukhari).

I. Mengenal Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia atau biasa disingkat BWI adalah badan negara bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Kehadiran BWI diharapkan dapat membantu nazhir untuk mampu mengelola aset wakaf dengan baik dan produktif sehingga mampu memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, ataupun

pembangunan infrastruktur publik (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

BWI berkedudukan di Jakarta, ibukota negara. Perwakilan BWI dapat dibentuk di masing-masing provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sedangkan anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

BWI mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1, yang terdiri dari:

1. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik skala nasional ataupun internasional;
3. Menyetujui dan/atau memberikan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Menyetujui penukaran harta benda wakaf; dan
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

J. Kesimpulan

- Wakaf adalah menahan harta untuk selamanya ataupun sementara, digunakan langsung atau tidak langsung, dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus dalam hal kebaikan, untuk perorangan, masyarakat, agama atau umum
- Rukun wakaf terdiri dari wakif (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat), dan *sighat* atau ikrar wakaf (pernyataan wakif kepada nazhir untuk mewakafkan hartanya).
- Wakaf memiliki 2 karakteristik utama, yaitu kekal yang berarti harta benda wakaf akan terus menjadi obyek wakaf dan terus diupayakan menghasilkan manfaat sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki wakif; dan

sesuai dengan ketentuan wakif dimana peruntukan wakaf harus menghendaki keinginan wakif selama tidak melanggar syariah.

- Wakaf berdasarkan jenis harta dibedakan menjadi wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Sedangkan berdasarkan peruntukannya, wakaf dibagi menjadi 3, yaitu wakaf *khairi* (untuk kepentingan umum), wakaf *ahli* (untuk keluarga), dan wakaf *musytarak* (untuk keluarga dan masyarakat umum).
- Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan dibentuk untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

K. Soal Diskusi

1. Kapan praktek wakaf pertama dilakukan?
2. Apa keunggulan wakaf dibandingkan dengan instrumen keuangan Islam berbasis sosial lainnya?
3. Sebutkan rukun wakaf!
4. Sebutkan 2 karakteristik utama wakaf!
5. Sebutkan dan berikan contoh masing-masing macam wakaf berdasarkan jenis harta yang diwakafkan?
6. Apa perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang?
7. Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif?
8. Berikan contoh pengembangan wakaf produktif yang ada di Indonesia!
9. Apa peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengembangan wakaf di Indonesia?
10. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang wakaf di Indonesia!

BAB IX

EKONOMI PONDOK PESANTREN

Syahidah Rahmah

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi berikut:

1. Memahami sejarah eksistensi pesantren
2. Memahami pengertian pesantren
3. Memahami peranan pesantren
4. Memahami model dan ciri pesantren
5. Memahami bentuk pemberdayaan ekonomi pesantren
6. Memahami pola bisnis ekonomi pesantren

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam yang tertua di nusantara biasa dikenal dengan istilah pesantren. Dalam perkembangannya, pondok pesantren juga telah menggoreskan sejarah terhadap perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu di Indonesia pesantren memiliki sejarah panjang dalam pembangunan perekonomian nasional, dengan demikian pesantren tidak hanya sebatas diketahui sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga sosial, perjuangan, ekonomi, spiritual, syiar keagamaan, dan dakwah. Awalnya pesantren hanya dianggap sebagai pusat pembelajaran ilmu agama dan akhlak, namun seiring berjalannya waktu pondok pesantren memiliki potensi yang lebih besar yang tidak hanya mengimplementasikan kegiatan keagamaan tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran sosial.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sejak awal keberadaan masyarakat muslim di Indonesia, pesantren sudah berangkat dari sejarah perdagangan kemudian merambah bidang pendidikan dan dakwah Islam, hingga akhirnya berkuasa. Kekuasaan dibentuk semata-mata sebagai instrumen untuk mengamankan dan mengembangkan sektor ekonomi dengan sektor pendidikan. Kaitan bisnis, politik, dan pendidikan itulah yang melahirkan tradisi dan tatanan umat Islam di Indonesia. Karena hubungan antara budaya atau tradisi suatu bangsa dan masyarakat pada dasarnya dibangun oleh proses ekonomi yang berjalan seiring modal, pendidikan, pengetahuan dan politik kekuasaan. Semakin baik status

ekonomi, kualitas pendidikan dan semakin besar pengaruh pemerintah, maka budaya dan tradisi semakin berkembang termasuk pesantren. Karena bagi lembaga seperti pesantren, sistem ekonomi adalah jantung kehidupan yang sesuai dengan kemajuan sistem pendidikan juga eksistensi terhadap bidang yang lain.

Pasca UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan, Kementerian Agama mempunyai tugas berat untuk menggerakkan dunia pesantren dalam tiga fungsinya, yaitu: fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan sosial, dan fungsi dakwah. Sejauh ini, lembaga pesantren lebih dominan menjalankan fungsi pendidikan sebagai implementasi fungsi *tafaquh fiddin*. Penambahan dua fungsi yang lain merupakan perluasan mandat (*wider mandate*) yang merupakan aspirasi politik pesantren untuk mendapatkan status hukum dalam Undang-Undang NKRI. Tanpa dua fungsi yang lain, tak ubahnya pesantren hanyalah pelaksana kebijakan pendidikan.

Pesantren kerap kali dianggap cukup lamban dalam menanggapi modernisasi yang digagas oleh negara. Tetapi disisi lain, eksistensi pesantren dianggap mampu menjadi penyelamat bangsa. Resolusi Jihad 1945 yang dikeluarkan para kyai pesantren telah menyelamatkan muka bangsa di tengah diplomasi internasional menegakkan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks kontestasi ekonomi global, hadirnya komunitas ekonomi pesantren yang mandiri akan menjadi modal sosial dan inspirasi umat agar ekonomi masyarakat lokal tidak kalah dan tergeser oleh pemain global. Pesantren dengan masyarakatnya mempunyai peluang untuk mewujudkan hal tersebut.

Kemandirian ekonomi pesantren dapat diwujudkan meskipun pesantren berfungsi sebagai pemberdayaan sosial belum diatur lebih lanjut, namun berbagai inovasi mulai banyak dilakukan. Beberapa kementerian terkait mulai sadar dan melirik kebutuhan yang berguna bagi perkembangan pesantren karena pesantren harus mampu membangun

kekuatan ekonomi sebagai penopang sekaligus motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Definisi Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki ciri khasnya sendiri. Ada beberapa pengertian pesantren namun pada dasarnya memiliki makna yang sama. Menurut Jailani, pesantren adalah pesantren adalah gabungan dari berbagai kata pondok dan pesantren, istilah pesantren diangkat dari kata santri yang berarti murid atau santri yang berarti huruf sebab dalam pesantren inilah mula-mula santri mengenal huruf, sedang istilah pondok berasal dari kata *funduk* (dalam bahasa Arab) mempunyai arti rumah penginapan atau hotel. Namun pondok-pondok yang ada di Indonesia khususnya di pulau Jawa lebih mirip padepokan, yaitu hunian sederhana yang terbagi menjadi kamar-kamar yang merupakan kamar asrama bagi para santri.

Selain itu, Zamakhsyari Dhofir mengklaim bahwa pesantren adalah tempat tinggal santri yang disebut pondok atau rumah bambu, atau kemungkinan berasal dari kata *funduk*, yang berarti hotel atau penginapan. Kata pesantren berasal dari kata santri yang mengambil awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri. Secara umum unsur pokok pondok pesantren terdiri dari kias, santri, masjid, pondok, asrama dan kitab kuning.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dengan ciri khasnya yang dimana para santri tinggal di dalam asrama bersama dan menerima ilmu serta bimbingan dari para guru atau lebih dikenal kiai di lingkungan pesantren. Pesantren menjadi wadah utama para santri untuk belajar ilmu agama islam. Kata pesantren itu sendiri berasal dari kata "santri" yang berarti murid yang mempelajari ilmu agama islam. Disebut pesantrian atau pesantren dikarenakan semua murid yang belajar atau menuntut ilmu di pesantren disebut dengan istilah santri. Tidak dikenal dengan sebutan siswa atau murid. Sebutan santri adalah konsep yang sudah baku,

walaupun makna nya tetap sama dengan sebutan siswa, murid atau anak didik. Adapun dalam arti yang sempit, santri merupakan seorang pelajar sekolah agama yang tinggal disuatu tempat yang biasa disebut dengan pondok atau pesantren.

Pesantren merupakan pesantren tertua di nusantara. Pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa sejarah perkembangannya (Syafar, 2019). Pesantren telah menunjukkan eksistensi dan perannya yang dinamis dalam keseluruhan proses perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Syafar menjelaskan bahwa pesantren di Indonesia juga memberikan kontribusi tersendiri bagi pembangunan perekonomian nasional, karena salah satu pilar keberlangsungan pesantren juga merupakan hasil pertanian yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, urgensi kaum tani bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga perjuangan sosial, ekonomi, dakwah dan spiritual. Secara umum ada beberapa model pesantren sesuai dengan ciri-cirinya menurut Hilmy yaitu:

1. Pondok pesantren salafi, model klasik atau zaman dahulu/ awal.

Pondok pesantren menurut Anhari yakni pesantren yang melestarikan model pembelajaran klasik, yaitu dengan metode *bandongan*, *sorogan*, *wetonan*, yang dikaji juga kitab-kitab klasik atau model kitab kuning.

2. Pondok Pesantren *Khalafi* atau Modern.

Kata "*al-khalaf*" yang berarti orang yang datang kemudian setelah keberadaan muslimin pertama. Juga bisa berarti berlainan paham atau pendapat. Pesantren ini mempraktikkan sistem pengajaran madrasi/ klasikal, dengan mengajarkan ilmu agama dan umum juga mengajarkan keterampilan.

3. Pesantren Kilat

Pesantren kilat adalah suatu pesantren dengan program singkat dan sangat praktis. Pesantren ini

mengadopsi model pendidikan seperti training/ pelatihan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan biasanya diselenggarakan di saat sekolah libur. Pesantren seperti ini lebih terfokus pada kegiatan ibadah leadership.

4. Pesantren Terintegrasi

Pesantren ini merupakan pesantren yang lebih menitikberatkan pada keterampilan, kejuruan dan vokasional, selayaknya BLK (Balai Latihan Kerja) di Kementerian Tenaga Kerja. Biasanya santrinya terdiri dari golongan remaja yang tidak melanjutkan sekolah dan dari golongan orang yang ingin mencari bekal keterampilan untuk mendapatkan kerja.

Tanggung jawab pesantren saat ini harus mampu mengembangkan dan memberdayakan jiwa ekonomi santri yang merupakan bagian dari aspek ekonomi, dimana Teknik dakwah pada awalnya hanya menggunakan *bil lisan* sekarang berubah menjadi *bil hal* melihat persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan mulai menyadari pentingnya keterkaitan antara ilmu agama dan ekonomi. Inilah yang menjadikan beberapa pesantren untuk berpacu menanamkan nilai dan jiwa *islamic entrepreneurship*.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang biasanya memberikan penekanan kuat pada pengembangan moral dan pengajaran agama. Santri di pondok pesantren hidup dan belajar di bawah arahan seorang kyai atau ustadz. Beberapa pesantren memberikan pendidikan formal, seperti pendidikan dasar atau menengah, selain pelajaran agama.

Pesantren seringkali memiliki hubungan erat dengan usaha ekonomi. Ada beberapa penyebab hal tersebut, antara lain:

a. Pondok Pesantren

Biasanya pesantren membutuhkan dana untuk operasionalnya, termasuk membayar gaji guru, membayar makan, dan memelihara bangunan. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, usaha ekonomi dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Beberapa pesantren misalnya, mungkin memiliki ternak atau properti pertanian untuk mengumpulkan makanan dan menghasilkan uang dari penjualan hasil bumi, ada juga pesantren yang memiliki usaha air galon dan konveksi.

b. Pendidikan Praktis

Beberapa pesantren memasukkan usaha bisnis ke dalam kurikulum atau rencana pengajaran mereka. Santri dapat belajar tentang manajemen perusahaan, keuangan, dan keterampilan kerja yang akan membantu di masa depan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi seperti menjalankan toko, bengkel, atau industri kreatif.

c. Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan Sekitar

Beberapa pesantren juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lingkungan. Penduduk setempat dapat memperoleh manfaat dari bantuan mereka dengan menerima pendanaan bisnis atau pelatihan untuk mendirikan atau mengembangkan perusahaan mereka. Hal ini meningkatkan ikatan antara pesantren dan masyarakat setempat dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal.

C. Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang menuntut moral dan tradisi yang terhormat, yang telah mendefinisikannya hampir sepanjang sejarah mereka. Ciri-ciri pesantren ini mungkin berpotensi untuk dijadikan landasan untuk menyikapi persoalan-persoalan lain yang mempengaruhi pesantren pada khususnya dan persoalan-persoalan yang mempengaruhi masyarakat pada umumnya, seperti ekonomi.

Pesantren modern biasanya memiliki sistem sendiri, terutama dalam hal ekonomi. Karena kemandirian ekonomi dapat mendukung pesantren tanpa merusak struktur yang ada. sehingga dapat berdiri pesantren modern,

memberdayakan santri dan meningkatkan perekonomian daerah setempat.

Sebagaimana diketahui, kebijakan-kebijakan resmi yang menyikapi sistem ekonomi konglomerasi menjadi penyebab runtuhnya ekonomi pesantren. Sebenarnya, struktur konglomerasi hanya membantu satu kelompok saja, terutama mereka yang memiliki sarana dan akses ke ekonomi. Orang tanpa sumber daya yang diperlukan tidak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berguna bagi bisnis mereka.

Pesantren bisa menjadi lembaga yang berguna untuk membina umat, atau ekonomi berbasis kerakyatan. Jika pondok pesantren hanya menjadi pengamat di masa yang akan datang, lembaga ekonomi mikro lainnya bahkan akan benar-benar berjalan dan menggesernya untuk menuju kemajuan. Untuk menghindari kesalahan tersebut, perlu mempertimbangkan dengan hati-hati penguatan lembaga-lembaga ekonomi ini. Sebenarnya, tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi pondok pesantren adalah kemandirian dari pesantren itu sendiri.

Dengan melihat realitas tersebut, maka pesantren harus mengerahkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan angka kewirausahaan di masa mendatang. Agar santri selanjutnya mampu mendayagunakan potensi ekonomi pondok pesantren dan mampu mendongkrak ekonomi lokal melalui sumber daya yang dikuasainya.

D. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren

Kemandirian akan memungkinkan pesantren berdiri tanpa bergantung pada pihak manapun, seperti yang telah dilakukan oleh pesantren yang mengikuti sistem modern. Dengan demikian, pesantren dapat memungkinkan seluruh komunitas pesantren untuk menggerakkan roda ekonomi, sistem pendidikan, dan perluasan jaringan tanpa perlu campur tangan pihak luar dengan mengembangkan khizanattullah atau menyediakan sumber pendanaan mandiri.

Untuk mengontrol ekspansi pesantren, khususnya dalam bidang ekonomi, pesantren harus mulai membuat perusahaan komersial tersendiri. Pesantren dikatakan mampu mewujudkan esensi bahwa pesantren mampu menjadi pusat lembaga ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal. memanfaatkan sumber daya lokal, salah satunya memanfaatkan santri di pesantren yang memiliki sejuta potensi sebagai penggerak ekonomi. Oleh karena itu, di pondok pesantren sebaiknya menggali potensi dan bakat santri sebelum membantunya tumbuh dan berkembang. Di bawah naungan keikhlasan, ketakwaan, dan ketakwaan kepada pesantren, santri tidak hanya harus dibekali spiritualitas sebagai bekal untuk mengabdikan diri kepada umat, tetapi juga harus belajar bagaimana mengelola organisasi secara aman dan mandiri. Alhasil, Pondok akan memiliki pendapatan yang cukup untuk mendukung lembaganya melalui pemberdayaan seluruh anggotanya.

KOPONTREN (Koperasi Pondok Pesantren) adalah salah satu ilustrasinya. Perkembangan koperasi di pesantren dipermudah dengan adanya hubungan interaksionis-kultural antara pesantren dan masyarakat. Pesantren mampu memaksimalkan daya beli masyarakat berkat koneksi ini. Sehingga mampu mengembangkan usahanya dan memiliki jaringan yang luas selain memaksimalkan santri sebagai pelanggan pondok pesantren.

E. Pondok Pesantren dan Usaha Ekonomi

Menurut Max Weber, serta sejumlah peneliti sebelumnya memberikan partisipasi terhadap perkembangan ekonomi. Kajian Clifford Geertz terhadap santri pengusaha di Mojokuto memperkuat pendapat ini. Ia juga mengatakan bahwa dibandingkan dengan rekan-rekan abangan dan priyayi, santri pengusaha memiliki etos kerja, disiplin, hemat, jujur, dan nalar yang jauh lebih kuat. Kelompok abangan dan bangsawan kurang memiliki kompetensi berdagang, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh santri pengusaha. Mereka dikalahkan bahkan oleh gabungan

pebisnis dan pedagang. Santri, atau pengusaha dan pedagang terkenal sebagai puritan dalam menegakkan ajaran agama, menurut penelitian Clifford Geertz. Mereka mengunjungi Mekkah untuk berziarah, salat lima waktu, dan berpuasa selama Ramadhan.

Kita dapat membuat penilaian yang berpendidikan tentang model apa yang paling mungkin digunakan dalam upaya ini dengan melihat perilaku ekonomi secara umum di lingkungan pesantren. Di pesantren, setidaknya ada tiga jenis pola bisnis ekonomi yang potensial. Yaitu adalah sebagai berikut:

Pertama, usaha ekonomi kyai yang kebanyakan bertugas membangun pesantren. Sebagai ilustrasi, seorang kiai memiliki kebun cengkeh yang ukurannya bisa diubah-ubah. Kiai memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk diselesaikan untuk menjaga dan memanen. Kemitraan yang saling menguntungkan berkembang sebagai hasilnya: kiai dapat memproduksi tanamannya, santri dapat menawarkan lebih banyak wawasan, dan pada akhirnya, dengan uang yang dihasilkan dari perkebunan cengkeh, kiai dapat memenuhi tuntutan pembangunan pesantrennya.

Yang kedua adalah inisiatif ekonomi pesantren untuk mempertahankan biaya operasional. Misalnya, pesantren mengoperasikan divisi bisnis yang menguntungkan yang menyewakan rumah, ruang pertemuan, dan properti lainnya. Pesantren mampu membiayai dirinya sendiri dari pendapatan perusahaan-perusahaan sukses ini, memungkinkan kegiatan ekonomi ini untuk membayar semua biaya operasional pesantren.

Ketiga, usaha ekonomi bagi santri dengan memberikan bakat dan kemampuan santri yang dapat dimanfaatkan setelah keluar dari pesantren. Pesantren merancang kurikulum mereka dengan cara yang menghubungkan mereka dengan profesi ekonomi seperti bertani dan peternakan. Satu-satunya tujuan adalah memberikan santri kemampuan baru dengan harapan bahwa

mereka akan berfungsi sebagai sumber daya dan instrumen untuk mencari nafkah.

F. Kesimpulan

Pesantren selalu memiliki potensi strategis dalam kehidupan umat karena merupakan pranata budaya yang tercipta melalui prakarsa (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom. Sejak tahun 1970-an, sejumlah pesantren telah berupaya melakukan reposisi diri untuk menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik, meskipun banyak pesantren yang secara tradisional memposisikan diri (hannya) sebagai lembaga pendidikan. dan organisasi keagamaan. Oleh karenanya pesantren harus menerapkan perubahan yang akan memaksimalkan potensi mereka. khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar kualitas sumber daya manusia pada pesantren meningkat, maka upaya lembaga dalam mewujudkan hal tersebut antara lain: pendidikan dan pelatihan bagi para kyai, guru, dan santri; keikutsertaan dalam *workshop*, simposium atau diskusi juga lomba karya tulis ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa sekiranya upaya tersebut berhasil, maka dianggap sudah mampu menunjukkan kompetensi para pengajar juga santri yang telah mengambil andil dalam upaya berkreasi dan inovasi dalam mengambil atau mengemban amanah dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya insani selama berada di pondok pesantren.

G. Soal Diskusi :

1. Jelaskan pengertian pesantren?
2. Bagaimanakah peranan pesantren dalam perkembangan perekonomian di Indonesia?
3. Jelaskan pola bisnis ekonomi pesantren yang potensial?
4. Bagaimanakah bentuk pemberdayaan ekonomi pesantren?
5. Jelaskan sejarah eksistensi ekonomi pesantren?
6. Jelaskan model dan ciri-ciri pesantren?
7. Jelaskan upaya yang dilakukan pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia?

8. Bagaimanakah cara mengontrol ekspansi ekonomi pesantren?
9. Jelaskan tujuan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren?
10. Bagaimanakah sistem pesantren modern dalam rangka membangun sistem ekonomi yang baik?

BAB X

INDUSTRI HALAL

Sri Wahyuni

Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah membaca dan mempelajari Bab ini, mahasiswa dapat memahami :

1. Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup Industri halal
2. Mahasiswa dapat memahami maksud dari Industri halal bersifat Universal
3. Mahasiswa dapat memahami 3 pilar utama dalam SDG's
4. Mahasiswa dapat memahami hubungan dan relevansi antara industri halal dan SDG's pada pilar Ekonomi
5. Mahasiswa dapat memahami hubungan dan relevansi antara industri halal dan SDG's pada pilar Sosial
6. Mahasiswa dapat memahami hubungan dan relevansi antara industri halal dan SDG's pada pilar Lingkungan
7. Mahasiswa mampu menyebutkan support system industry halal
8. Mahasiswa mampu menjelaskan potensi Industri Halal

A. Pendahuluan

Deskripsi Industri Halal dan Ruang Lingkupnya

Sementara itu, tidak hanya industri makanan dan minuman yang berkembang pesat dan komprehensif, industri halal juga telah merambah ke berbagai sektor antara lain: Islamic fashion, kosmetik, travel, hotel, halal travel, halal media and leisure, halal medicine dan tentunya Islamic. .
keuangan 1. Keuangan Islam Pada tahun 1991, Bank Muamalat merupakan bank Islam pertama di Indonesia yang memulai sistem bagi hasil yang meliputi keuangan Islam, asuransi dan kontrak investasi. Industri keuangan syariah kembali menorehkan sejarah baru dan sangat fenomenal dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia hasil merger Bank Mandiri dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BSI menempati posisi penting sebagai promotor dari semua kegiatan ekonomi, khususnya dalam ekosistem industri Halal. 2. Busana Islami Busana Islami telah menjadi nilai otentik bagi umat Islam di Indonesia dan kini menjadi tren baru dan gaya hidup modern. Busana Islami tidak lagi hanya membutuhkan ketaatan pada aturan Syariah,

tetapi juga budaya baru yang modern. Pengusaha muda di industri fashion halal, khususnya hijab, memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui event dan pameran. Masuk akal bahwa Indonesia berada di urutan ketiga dalam industri fashion Islami. 3. Obat dan Kosmetik Halal Pendorong utama permintaan produk kecantikan Halal berasal dari generasi muda Muslim yang sadar dan dinamis dalam beragama. Di bidang kosmetik halal, bagian penting dari produksinya, seperti bahan baku halal dan penggunaan bahan yang diizinkan, harus mematuhi peraturan Syariah. Produsen juga harus lebih memperhatikan bahan halal yang digunakan dalam produk mereka. Selain itu, kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi Halal dalam menjaga kesehatan, keamanan dan kepatuhan harus diperhatikan saat mengkonsumsi produk. Kehadiran produk Wardah sebagai pemain utama industri kosmetik halal tanah air dan kemampuan juga bersaing di skala nasional dan global.

B. Definisi

Industri halal adalah gabungan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pengolahan bahan mentah, barang dan jasa yang input, proses dan outputnya sama.

Berpedoman pada syariat Islam. Saat ini, Halal adalah indikator utama, jaminan universal kualitas produk dan standar hidup (Gillani et al, 2016). Bersifat universal karena Halal dapat diterima oleh semua orang, tidak hanya umat Islam tetapi juga non-Muslim. Industri halal tumbuh dengan ekspansi ke makanan dan minuman, keuangan, perjalanan, fashion, kosmetik dan farmasi, media dan hiburan, kesehatan dan pendidikan. Upaya meningkatkan potensi dan menangkap peluang dalam industri halal memerlukan sinergi yang baik antar semua elemen. Hal ini dilakukan untuk mencapai standar halal secara komprehensif (Faqiatul et al, 2018). Sinergi untuk membentuk ekosistem halal dalam industri halal. Selain sumber daya berupa manusia, bahan baku atau alat, diperlukan sistem pendukung seperti

pemandu dan pendidik untuk mengarahkan operasional ekonomi halal di industri halal.

C. Pembahasan

Industri Halal berpartisipasi dalam tiga dimensi tujuan keberlanjutan berbasis teknologi; ekonomi, sosial dan lingkungan. Mimpi indah ini dimulai dengan kerangka kerja strategis yang mencakup dukungan untuk komunitas internasional dan domestik dan terdiri dari tiga pilar: komitmen pemerintah, kapasitas produksi, dan ekosistem pendukung yang berfungsi (Laporan dan Strategi Halal Indonesia 2018)

1. Ekonomi

Potensi industri halal masyarakat internasional didokumentasikan dalam laporan State of the Global Islamic Economy 2018, yang menyatakan bahwa masyarakat Islam global menghabiskan sekitar \$2,1 triliun pada tahun 2017. Laporan STGIE juga memperkirakan bahwa sektor keuangan Islam bernilai 2,4 triliun dolar AS. dari total aset. Sektor makanan dan minuman menghabiskan \$1,3 triliun, sektor pakaian menghabiskan \$270 miliar, sektor media dan hiburan menghabiskan \$209 miliar, sektor perjalanan \$177 miliar, dan obat-obatan dan kosmetik masing-masing \$87 dan \$61 miliar. Indonesia menyumbang 10 persen dari omzet ekonomi halal global sebesar USD 1,2 miliar pada 2017. Angka tersebut cukup tinggi, tidak hanya dibandingkan total dunia, tetapi juga dibandingkan total produksi/ekspor Indonesia yang hanya 3,8%. Dari gambar di bawah ini kita mendapatkan informasi bahwa industri halal Indonesia dibanjiri peluang ekspor halal ekonomi dari OKI senilai hingga 17,8 miliar USD.

Industri halal Indonesia menghasilkan \$3,8 miliar per tahun, yang merupakan 0,4 persen dari PDB Indonesia. Jelas, capaian ini seharusnya mengubah nilai impor Indonesia dan meningkatkan nilai ekspornya. Dengan berkembangnya barang dan meluasnya pasar baru, maka pemerataan kesempatan kerja diharapkan

dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku usaha di era Revolusi Industri 4.0, Indonesia berkomitmen mengadopsi strategi digital dari berbagai bidang, terutama menciptakan platform ekonomi digital yang dapat menjangkau UKM dan rantai pasok halal, serta mencapai kapasitas produksi halal nasional. dengan cakupan global bisa. Dalam publikasi Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, BPPN memaparkan empat isu terkait membangun strategi ekonomi digital Halal: 1) Pasar halal dan sistem keuangan Syariah; 2) Membentuk inkubator global yang dapat memperkuat rantai nilai halal nasional dan mendorong pertumbuhan perusahaan start-up; 3) Sistem informasi ketertelusuran produk halal yang terintegrasi.

2. Sosial

Konsekuensi penerapan industri halal yang tak sekedar sebagai pemberi jaminan dari standar halal suatu barang, tetapi juga menciptakan wawasan halal by design dalam kehidupan masyarakat. Pelaku bisnis harus melewati tahapan pengujian untuk bisa mengkategorikan barang/jasanya memiliki klasifikasi halal oleh birokrat yang terkait sehingga mampu turut meramaikan pasar global industri halal, yang dalam hal ini adalah BPJH. Dalam serangkaian proses pengujian tersebut, terdapat adanya sosialisasi dan literasi terkait halal kepada para pelaku bisnis. Hal ini menjadi langkah struktural yang dilakukan negara untuk mencerdaskan rakyatnya melalui pendidikan semi-formal dengan formasi pendidikan yang berorientasi pada sosio-ekonomi. Tak hanya sosialisasi, terdapat pula pelatihanpelatihan dengan tutor yang kompeten dalam bidang bisnis dan digital, pendampingan secara berkala, dan kemudahan pelayanan permodalan dan pembiayaan.

3. Lingkungan

Indonesia memiliki nilai tambah yang dapat memperkuat korelasi antara perlindungan lingkungan dan

pengembangan industri halal, yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Klaster Pariwisata. Kearifan lokal, atau kearifan lokal yang dianut masyarakat, untuk melindungi sumber daya alam tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Kedekatan psikologis bahwa "Anda tidak bisa melawan alam secara kebetulan" masih menjadi kunci untuk melestarikan beberapa kawasan indah di Indonesia. Dengan ditetapkannya 10 daerah di Indonesia sebagai Halal Tourism Hubs, kearifan lokal diharapkan menjadi kekuatan yang berwibawa untuk konservasi. Tentunya mereka tidak hanya terikat oleh kepercayaan "leluhur" mereka, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai Islam di masyarakat.

bahwa alam adalah ciptaan Tuhan, yang juga berhak mengalami keprihatinan yang sama. Konsep rantai pasok halal, yang mengontrol pemrosesan barang dan jasa, juga menarik perhatian pada batasan "eksploitasi" sumber daya alam. Ini termasuk keberlanjutan ekosistem dengan nilai-nilai standar Islam untuk tidak memproduksi dan mengonsumsi secara berlebihan.

D. Support System Industri Halal

Dengan komitmen pemerintah dalam mensosialisasikan SDGs, industri halal hadir sebagai bagian dari gerakan ekonomi syariah, artinya perkembangan industri halal berdampak pada ekonomi syariah. Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2018/19 menyusun kerangka ekonomi etis global yang dapat mempromosikan peran ekonomi Islam dalam skala global, dan perluasan ini dilaksanakan untuk mengakomodasi gaya hidup modern yang dibentuk oleh nilai-nilai Islam.

1. Travel, Sejalan dengan meningkatnya populasi penduduk muslim di Indonesia, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah turut semakin besar dimana angka keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah tersebut direspon baik oleh para

pelaku usaha bidang travel dengan menyediakan jasa perjalanan berbasis syariah.

2. Perhotelan, menjadi bagian penting dalam kebutuhan para wisatawan muslim baik domestic maupun mancanegara dalam merencanakan perjalanannya. Hotel Sofyan Jakarta hadir sebagai hotel syariah pertama di Indonesia, dan kini ketertarikan pelaku usaha sektor perhotelan dan investor semakin meningkat dalam mengembangkan hotel syariah terbukti dari munculnya beragam hotel yang bernuansa nilai Islam yang lain seperti Grand Seriti Madani Yogyakarta, Noor Hotel Bandung, dan Bayt Kaboki Hotel Bali.
3. Media dan Rekreasi Flim, akselerasi dalam bidang perfilman dan hiburan yang bertemakan Islami, ditandai dengan banyaknya flim-flim Islami yang sukses menarik minat penonton dalam lingkup yang cukup signifikan seperti salah satunya flim animasi Islam Nusa dan Rara. Dimana episode perdana Nussa Official telah ditonton sebanyak 134 juta penonton dan memperoleh 8,85 juta subscriber bahkan menempati posisi trending topic ketiga di Youtube Indonesia.
4. Produk halal Industri produk halal menjadi trend dan budaya hidup baru di Indonesia. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa potensi pasar industri halal semakin besar dan terbuka luas bagi para pelaku usaha, ditambah dengan adanya regulasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal gratis yang diluncurkan oleh pemerintah semakin menambah peluang pelaku usaha untuk menciptakan produk yang bersertifikasi halal. Misalnya seperti PT Atalla Indonesia yang berinisiatif meluncurkan produk kacamata bersertifikasi halal.
5. Pariwisata halal Performa sektor pariwisata di Indonesia semakin menjanjikan yakni dimana Indonesia berhasil memperoleh rangking-4 sebagai destinasi wisata muslim terbaik dunia menurut riset Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2021. Potensi Industri Halal di Indonesia

Industri dan produk halal di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar baik nasional maupun global, tidak hanya bidang makanan dan minuman, fashion, pariwisata, keuangan syariah, dan lainnya. Karena industri dan produk halal menyangkut keseluruhan dari aspek penunjang lifestyle dan trend budaya yang sangat luas juga sesuai untuk diterapkan dengan permintaan pasar dikarenakan mayoritas muslim begitu tinggi. Terbukti dari data salah satunya menurut laporan Mastercard dan Crescent Rating 2022, bahwa populasi umat Islam mencapai 2 miliar atau berkisar 25% dari total populasi dunia dan penganut Islam terbesar berada di kawasan Asia.

Adapun beberapa potensi industri dan produk halal di Indonesia antara lain:

1. Penduduk Muslim terbesar di dunia Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu 237,53 juta orang atau 86,9% dari total penduduk 273,32 juta orang (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Otomatis pemenuhan kebutuhan masyarakat akan produk halal juga akan besar. Kebangkitan ekonomi Islam, termasuk industri halal, menjadi dorongan bagi perusahaan untuk mendongkrak industri halal nasional, nasional, dan global, tidak hanya sebagai bentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap Syariah, tetapi juga sebagai budaya baru untuk hidup lebih sehat, lebih aman, dan halal untuk dikonsumsi. Seiring pertumbuhan industri halal secara nasional, Indonesia menjadi pemain terdepan dalam industri halal global. Selain itu, industri dan produk halal tidak hanya menjadi masalah bagi umat Islam, tetapi juga terintegrasi ke dalam sistem produksi internasional karena kualitas halal produk diatur dalam International Commercial Code. Adanya regulasi tersebut membuat negara lain berlomba-lomba memperkenalkan produk Halal untuk mendapatkan pangsa pasar global,

meskipun negara tersebut tidak memiliki populasi muslim yang besar.

2. Indonesia emas 2045 Adanya bonus demografi tahun 2045 mencapai 70% dari total penduduk Indonesia, yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar (Indonesiabaik.id, 2021). Maka dengan potensi ini permintaan masyarakat terhadap produk halal dari berbagai sektor akan terus ikut tumbuh semakin besar.
3. Tingginya nilai konsumsi produk halal oleh masyarakat Indonesia. Orang Indonesia menghabiskan sekitar \$220 miliar untuk industri halal, jumlah yang tidak sedikit. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi muslim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat produk Halal semakin meningkat. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar Halal jika dapat dioptimalkan dengan baik. Misalnya, pangsa industri makanan halal dalam pengeluaran industri halal besar. Jika kita fokus pada sektor ini dan memaksimalkan pengembangan industri makanan halal dalam negeri, baik skala besar maupun UKM, Indonesia akan mampu bersaing dengan industri dunia. Dimana Indonesia mungkin memiliki sumber daya alam, pertanian, perikanan, peternakan dan tanaman yang cukup besar. Jika perusahaan industri besar dan UKM memperkenalkan sertifikasi Halal, besar kemungkinan tahta industri Halal global akan berpindah ke Indonesia.
4. Ketentuan Hukum/ UU Jaminan Produk Halal Keberadaan UU JPH mencerminkan keinginan pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Undang-undang JPH memberikan panduan dan standar kepada operator industri untuk melakukan sertifikasi Halal secara aman sesuai dengan praktik manajemen yang baik. Sebagai penjamin peraturan hukum yang resmi dan diakui negara, bertujuan untuk memberikan keamanan informasi dan transparansi bagi

pelaku usaha dan konsumen produk halal serta mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia. Peraturan ini juga dapat dijadikan acuan dan acuan kebijakan dalam menetapkan dan menetapkan standar dan sertifikasi bagi industri halal Indonesia, sehingga seluruh proses operasional sertifikasi halal dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu menjadikan Indonesia pusat halal dunia. Berbagai tatanan kebijakan telah dirumuskan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri halal, seperti Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan sinergis pedoman kebijakan. dan program strategis pembangunan nasional sektor keuangan syariah. Misi KNKS ini adalah mempercepat, memperluas, dan mendorong pengembangan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Presiden mengarahkan KNKS tidak hanya dari sektor keuangan tetapi juga dari sektor ekonomi syariah yang lebih luas. Regulasi yang diundangkan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mengoptimalkan atau memperluas pasar halal dan menjadi global halal hub. Hal ini menurut data termasuk State of Global Islam Report 2020, di mana Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima ekonomi Islam global, di belakang Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Pada awal tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-10 kategori ekonomi syariah global (KNKS, 2020).

5. Adanya kebijakan substitusi impor Pemerintah mendukung substitusi barang impor dengan produk dalam negeri. Seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, permintaan dan kebutuhan akan produk Halal otomatis akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengganti produk halal impor dengan produk

luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain.

6. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Salah satu peluang untuk pengembangan industri halal lebih lanjut adalah pembentukan KNEKS melalui Keputusan Presiden No. Sesuai PP 28/2020 mendukung pembangunan ekonomi nasional, percepatan ekonomi syariah. dan Syariah - Mempromosikan keuangan, memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar lembaga, kementerian/lembaga, dan pelaku ekonomi dan sektor keuangan syariah lainnya. KNEKS menyusun Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 untuk mendukung pengembangan Industri Halal di Indonesia dan merumuskan nilai-nilai komponen pemberdayaan untuk Pengembangan Industri Halal. Dengan adanya master plan tersebut, maka peluang pengembangan industri halal di Indonesia semakin menjanjikan.
7. Sinergi Pemangku Kepentingan Beberapa institusi yang terlibat dalam pengembangan industri Halal di Indonesia, antara lain:
 - a. Dalam rangka mendukung Kementerian Agama (BPJPH) sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan jaminan produk Halal, diperlukan sinergi dari berbagai pihak yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Luar Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Teknologi. Dikti, Menkeu, Menkominfo, Kapolri, Kepala BPOM, Direktur BSN dan MUI menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) untuk produk yang dipersyaratkan sertifikasi Halal. Tepat waktu di Kantor Wakil Presiden pada Rabu, 16 Oktober 2019.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) dan KNEKS sedang menyiapkan Strategi Pengembangan Industri Halal 2019-2024 melalui MEKSI.

- c. Institusi pendidikan seperti universitas dilaksanakan melalui pendirian pusat studi halal dan pengenalan program studi berbasis industri halal. Selain itu, beberapa kursus terkait industri dan produk Halal diadaptasi sebagai respons terhadap implementasi UU JPH (Sukoso et al., 2020).)
8. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH Selain melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait industri halal, keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produk halal dan industri halal juga tercermin dalam pembentukan otoritas atau kelompok kepentingan yang bertanggung jawab atas sebaliknya. untuk Industri Produk Halal yaitu BPJPH yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 2017 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 di bawah naungan komunitas keagamaan. Seperti dalam UU No. 33 Tahun 2014 bahwa BPJPH bertanggung jawab atas Registrasi Halal, Sertifikasi Halal dan Verifikasi Halal Pembuatan pedoman, pengawasan produk Halal, kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, pengembangan norma dan standar kebijakan produk Halal. Kehadiran BPJPH memperkuat sertifikasi Halal yang telah dilakukan MUI selama puluhan tahun, dan sertifikasi Halal meningkatkan urgensinya dari yang tadinya bersifat sukarela menjadi wajib. Kepentingan adalah sesuatu yang dituntut oleh hukum untuk kebaikan seluruh bangsa. Untuk memudahkan pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, BPJPH telah mendirikan kantor perwakilan di seluruh provinsi/kota di Indonesia. Hal ini penting karena Indonesia sangat besar dan volume yang harus ditangani sangat besar. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) wajib yang berperan untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Yaitu kerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk menjamin produk Halal.

9. Memfasilitasi pengurusan sertifikasi Halal bagi perusahaan KFE dengan pelayanan yang cuma-cuma, sederhana, profesional dan jujur sesuai standar pemerintah syariah yaitu. H. melaksanakan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja agar layanan sertifikasi halal tersedia bagi seluruh pelaku UMKM dengan syarat yang telah disepakati.
10. Adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Untuk mensukseskan program 10 juta Produk Bersertifikat Halal, BPJPH bersama Kementerian/Lembaga/Pemda dan mitra BPJPH lainnya akan membantu para pengusaha untuk mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis. tahun 2022 324.834 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022. (diumumkan dalam Buletin No. 1479 Tahun 2022). Keseriusan pemerintah dalam meraih posisi terbaik dalam industri pariwisata dibuktikan dengan dibuatnya Indonesian Muslim Travel Index (IMTI) yang menyebut standar GMTI bagi pelaku usaha pariwisata Indonesia sebagai standar acuan pengembangan wisata halal. Skor GMTI berdasarkan empat jenis kriteria: Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan. Melalui Kementerian Pariwisata, pemerintah menawarkan layanan yang identik dengan wisata ramah muslim. Ini juga menawarkan peluang dalam bentuk paket perjalanan, seperti B. Perusahaan perjalanan, hotel, perbelanjaan, dan restoran halal.
11. Dukungan masyarakat Niat baik pemerintah untuk mengembangkan industri Halal di Indonesia juga telah diterima dengan antusias oleh banyak kalangan, akademisi, tokoh agama dan masyarakat umum, seperti didirikannya Halal Community, Center for Halal Research. studi Contoh Komunitas Peduli Halal Sumatera Barat dan UKM Halal Bogor.

12. Capaian Industri Halal Indonesia Berikut beberapa Capaian Industri Halal Indonesia antara lain Laporan Status Ekonomi Islam Global 2022 Indonesia menempati urutan keempat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat. B. Dalam hal makanan halal, Indonesia berada di urutan kedua. C Peringkat ke-6 di sektor keuangan Islam. D. Juara 3 Halal Fashion. e. Juara 9 Apotek Halal. F. Produsen produk halal terbesar di negara OKI, 2022. g. Peringkat 4 tujuan wisata Muslim terbaik di dunia menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2021. Regulasi Industri Halal Indonesia Riset tentang industri Halal Indonesia saat ini menjadi perdebatan yang menarik dan diperlukan payung hukum untuk keseriusan kebijakan pemerintah untuk industri Halal, dan makanan, minuman dan sektor ekonomi lainnya. Selain regulasi hukum pengembangan industri halal, mereka juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjamin hak setiap orang, termasuk hak untuk memperoleh atau mengkonsumsi produk Halal, berdasarkan Pasal 29 (2) UU RI. Kemudian beberapa aspek tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat regulasi bagi industri halal.

E. Kesimpulan

Konsep nilai-nilai Islami yang merupakan aspek fundamental dari industri halal; Halal dan thoyyib tidak hanya merujuk pada produk dan layanan, tetapi juga mewakili paradigma baru gaya hidup manusia. Tujuan pembangunan berkelanjutan dan industri halal memiliki filosofi pendidikan yang sama - terutama di bidang ekonomi, yaitu berjuang untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. kebutuhan hidup yang adil dengan memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam dan manusia. Ide keduanya dapat digabungkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai platform dan

industri halal sebagai paradigma global yang merangkum tiga dimensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu. H. Dampak dan pengaruh ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan zaman, industri halal kemudian memperbaharainya menjadi suatu pendirian industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan berbasis teknologi Islami. Industri halal sebagai fenomena baru dalam perekonomian dunia sudah selayaknya dijadikan paradigma baru, khususnya dalam praktik produksi dan konsumsi dunia. Kendala yang masih tersisa antara lain peran pemerintah dan seluruh jaringannya yang belum terintegrasi, serta regulator yang belum matang. Hal ini harus segera diselesaikan agar Indonesia dapat produktif bukan sebagai konsumen tetapi sebagai produsen aktif dan menjadi pihak yang kredibel dalam melabuhkan ekonomi syariah khususnya industri halal di kancah global.

Karena industri halal dikaitkan dengan tiga pilar SDGs, maka ini merupakan perjalanan yang akan semakin membawa kemajuan ekonomi syariah ke tata kelola yang tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak, baik bisnis maupun pendidikan. Kelembagaan untuk mengimplementasikan sinergi timbal balik di setiap elemen, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 poin tujuan.

Halal adalah cara hidup yang dipraktikkan dan ditujukan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, baik Muslim maupun non-Muslim, agar industri Halal tidak hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat serta gaya hidup, sehingga menjadi roda roda perekonomian. umum. penggerak ekonomi

F. Soal Diskusi

1. Jelaskan ruang lingkup Industri Halal ?
2. Apakah yang di maksud dengan Industri Halal bersifat universal ?
3. Sebutkan 3 pilar utama dalam SDG's ?

4. Jelaskan hubungan atau relevansi antara industry halal dengan SDG's pada pilar Ekonomi ?
5. Jelaskan hubungan atau relevansi antara industry halal dengan SDG's pada pilar Sosial ?
6. Jelaskan hubungan atau relevansi antara industry halal dengan SDG's pada pilar lingkungan ?
7. Jelaskan Supprt system dalam bidang Industri Halal
8. Jelaskan Potensi Industri Halal

BAB XI

PARIWISATA HALAL

Dita Pratiwi Kusumaningtyas

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi berikut:

1. Memahami wisata berbasis nilai Islam yang sekaligus memberikan edukasi praktik prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sendi kehidupan
2. Memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar wisatawan muslim sesuai dengan aturan-aturan Islam
3. Memahami pemasaran, karena pemasaran wisata halal.

A. Pengantar

Sejalan dengan tren *healing* dikalangan gen-Z, pariwisata merupakan salah satu sektor yang amat diminati dewasa ini. Banyaknya minat pariwisata tentu saja akan sejalan dengan meningkatkan perekonomian warga disekitar lokasi wisata sekaligus sangat potensial dalam meningkatkan perekonomian suatu negara (Jaelani, 2017).

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari pengembangan sektor pariwisata kemudian membuat setiap daerah atau bahkan dalam lingkup yang lebih luas yakni antar negara, berlomba untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan dalam negeri maupun wisatawan internasional.

Sejalan dengan hal itu, meningkatnya kesadaran halal pada kaum muslim yang mengakibatkan terjadinya tren gaya hidup halal di dunia Internasional. Dimulai pada awalnya adalah produk fashion, kemudian merambah kepada produk makanan, hingga kemudian hal ini dinilai dapat menjadi sebuah peluang yang besar bagi sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan penelitian Reza(2020), wisata halal mulai berkembang karena kebutuhan gaya hidup masyarakat yang senang berwisata namun tetap menjaga aturan syariah seperti makanan dan minuman halal, serta penginapan berkonsep syariah.

Indonesia sebagai yang berpenduduk mayoritas Muslim, turut membaca peluang ini sehingga pada sekitar tahun 2013 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mulai

melakukan *campaign* atas *branding* wisata halal yang disematkan pada beberapa desa di Pulau Lombok.

Setelah berjalan lebih dari 10 tahun, masih terjadi inkonsistensi dalam masyarakat dalam penggunaan istilah yang merujuk pada sesuatu yang dimaksud dengan pariwisata halal. Masyarakat seringkali menyebut hal ini dengan istilah-istilah lain yang serupa, yakni pariwisata syariah, *halal travel*, *Islamic tourism*, ataupun *halal lifestyle*. Untuk itu, kita perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan definisi dari pariwisata halal, karakteristik, perkembangan pariwisata halal di Indonesia, serta peluang dan tantangan yang dihadapi

B. Definisi Pariwisata Halal

Pariwisata merupakan sebuah kata yang terdiri dari gabungan dua suku kata Bahasa Sansekerta, yaitu kata *pari* dan kata *wisata*. Kata pertama yakni *pari* memiliki arti berulang kali atau berkeliling (A. Yoeti, 2008), sedangkan kata *wisata* merupakan sebuah perjalanan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri atau mempelajari keunikan dari wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu (Samsuduha, 2020). Sehingga, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun berkelompok dengan tujuan mencari hiburan dengan sekedar berkeliling atau mengunjungi suatu destinasi wisata yang jauh dari tempat domisilinya dan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat (Ramadhani, 2021).

Sedangkan *halal*, adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa arab *حلال*, dimana kata tersebut memiliki makna diperbolehkan. Dalam arti lain, *halal* bisa diidentifikasi sebagai suatu hal yang diperbolehkan menurut prinsip-prinsip Islam. Dalam pengertian yang lebih luas, *halal* dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan bagi umat Islam yang mencakup pada semua aspek dalam kehidupannya. Contohnya adalah tingkah laku, ucapan, pakaian yang dikenakan, dan cara hidup (Zakaria & Thalib, 2010).

Sehingga definisi pariwisata halal menurut Mohsin (2016) lebih kepada penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim. Termasuk didalamnya adalah penyediaan untuk fasilitas ibadah dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, M. Battour dan M. Nazari Ismail (2016) mendefinisikan pariwisata halal sebagai keseluruhan aspek yang mendukung sebuah pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan oleh orang Muslim. Aspek yang dimaksud seperti hotel, restoran, tempat hiburan, maupun *travel agent* yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam.

C. Landasan Syariah

Pada berbagai literatur, dapat diketahui bahwa agama Islam memberikan dukungan bagi setiap umatnya untuk melakukan kegiatan berwisata. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya dalil yang menyatakan hal demikian. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perintah melakukan perjalanan, terutama menyangkut ibadah haji dan umrah. Dimana perintah tersebut terdapat pada Q.S. Al-Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

2. Perintah melakukan perjalanan untuk melihat akibat dari perbuatan orang-orang yang berdusta dijamin dahulu.

فَلَنْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad) berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mesdutkan itu" (QS Al-An'am: 11).

3. Agama Islam mendorong muslim untuk melakukan wisata selain untuk tujuan tetapi juga dalam rangka bersosialisasi. Hal ini ditujukan agar umat Islam lebih terlatih dalam hal toleransi dan dapat menghargai berbagai keagungan ciptaan Tuhan (Yousaf et al., 2018). Hal ini terdapat pada Q.S. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Meskipun dalam agama Islam sudah jelas diketahui bahwa pariwisata halal bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi seorang muslim tetap harus memperhatikan banyak hal terkait dengan pelaksanaan pariwisata halal ini. Adapun beberapa hal tersebut yaitu (Jaelani, 2017):

1. Pertama, seorang muslim diharapkan menganggap perjalanan yang dilakukan sebagai sebuah ibadah.
2. Kedua, dalam pandangan agama Islam, wisata dilakukan selain karena rekreasi akan tetapi juga berhubungan dengan konsep pembelajaran yang lebih condong kepada

salah satu cara untuk mencari menyebarkan pengetahuan.

3. Ketiga, masih berhubungan dengan pengetahuan, akan tetapi pada poin ini titik tekannya adalah tujuan dari wisata untuk mempelajari ilmu yang baru.
4. Keempat, tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata dalam agama Islam adalah untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga para sahabat Nabi, dimana mereka melakukan perjalanan untuk mengajarkan agama Islam dengan cara menebarkan kebaikan dan mengajak menjalankan kebenaran.

Selain daripada itu, dalam agama Islam perjalanan yang dilakukan dengan mengunjungi tempat wisata alam juga dimaksudkan untuk melakukan muhasabah diri sekaligus mengagungkan keajaiban penciptaan semester oleh Allah SWT.

D. Konsep dan Karakteristik Pariwisata Halal

Implementasi pariwisata halal tidak bisa dilepaskan dari konsep ekonomi syariah secara umum, hal ini dikarenakan dalam proses realisasi pariwisata halal ini harus memerhatikan ajaran Islam secara *kaffah*. Samsuhuda (2020) menyebutkan bahwa pariwisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dimana status halal dan haram menjadi sebuah yang diutamakan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memastikan status kehalalan pada segala sesuatu yang mencakup kegiatan wisata tersebut (Ferdinan, 2020).

Sedangkan konsep pariwisata halal yang disusun oleh DSN-MUI menyebutkan bahwa sebuah pariwisata halal tidak hanya menunjukkan pariwisata sebagai sektor yang memberikan keuntungan secara material, namun juga bernilai intrinsik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam maqâshid syari'ah (Surwandono et al., 2020).

Sedangkan menurut penjabaran dari Chookaew (2015), ada beberapa aspek penting yang menunjang suatu

pariwisata syariah yang perlu untuk diperhatikan secara cermat.

1. Aspek Lokasi

Aspek lokasi yang dimaksud yakni berkaitan dengan penerapan sistem syariah Islam pada area wisata. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan lokasi pariwisata. Dimana wisata tersebut berlokasi pada suatu daerah yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan keberadaan dari lokasi wisata tersebut sekaligus dapat menaikkan nilai-nilai spiritual

2. Transportasi

Transportasi dalam pariwisata syariah dititikberatkan pada sistemnya, salah satu contohnya adalah pemisahan terhadap tempat duduk antara wisatawan yang bukan mahramnya. Hal ini tujuan agar dalam transportasi ini tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam dan tetap menjaga kenyamanan dari wisatawan.

3. Konsumsi

Penelitian Moira (2012) menunjukkan bahwa makanan adalah sesuatu yang menjadi penentu tertinggi seorang wisatawan dalam memilih tujuan wisatanya. Hal ini juga berlaku pada wisatawan muslim yang memperhatikan tersedianya makanan halal pada wisata yang ingin mereka kunjungi.

4. Hotel

Hotel Syariah didefinisikan sebagai penginapan yang seluruh proses manajerial, jasa yang diberikan juga fasilitas yang tersedia, tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Selain dalam hal bidang-bidang yang menunjang, terdapat beberapa perbedaan lainnya terkait dengan karakteristik pariwisata halal jika dibandingkan dengan pariwisata pada umumnya. Menurut Chookaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua

wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Jasa layanan yang diberikan wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam;
2. *Tour leader* dan pegawai lain yang bertugas harus memiliki sikap hormat terhadap prinsip-prinsip Islam;
3. Kegiatan harus disusun sebaik mungkin. Hal ini ditujukan agar tidak terdapat kegiatan yang bertentangan dengan syariat.
4. Sarana dan prasarana yang disediakan tidak boleh bertentangan terhadap prinsip Islam.
5. Tempat makan harus menyediakan layanan yang sesuai prinsip-prinsip Islam dan menyediakan menu yang terjamin bersih dari sesuatu yang haram;
6. Layanan transportasi yang disediakan harus mengutamakan keamanan setiap wisatawan;
7. Tersedianya tempat untuk ibadah; dan
8. Perjalanan dilakukan ke tempat wisata yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Konsep Pariwisata halal yang seperti di atas, menurut penelitian dari Basyariah (2021), kurang merepresentasikan konsep pariwisata halal yang sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini karena konsep wisata halal seharusnya tidak hanya terfokus kepada penyediaan sarana dan prasarana saja, akan tetapi belum sampai pengembangan bagaimana perspektif sistem ekonomi, yang akan mengaitkan seluruh stakeholder pariwisata halal; pemerintah, pengusaha, dan konsumen dalam berbagai aspek terkait dalam seluruh kegiatannya.

E. Unsur-unsur Pariwisata Halal

Sebuah pariwisata bukan merupakan hal yang dapat berdiri sendiri. Pariwisata merupakan sebuah ekosistem bisnis yang kompleks. Hal ini dikarenakan dalam sebuah pariwisata terjadi interaksi antar banyak bidang. Menurut Djakfar (2017), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan wisata halal, antara lain adalah:

1. Objek wisata: destinasi (sasaran kunjungan)

Semua jenis objek wisata pada dasarnya dapat dikelola menjadi destinasi wisata halal. Hal ini diperbolehkan selagi tidak ada sesuatu yang menyebabkan kebolehnya menjadi gugur atau maknanya mengandung sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi tujuan dari penyelenggaraan wisata ini harus jelas yakni semata-mata untuk kemaslahatan umat.

Selain itu, terdapat kondisi dari tempat ibadah tersebut yang juga harus diperhatikan. antara lain:

- a. Tersedianya perlengkapan ibadah dengan kuantitas yang cukup, dalam kondisi bersih dan layak pakai.
- b. Ketersediaan sanitasi yang baik juga tempat wudhu yang tertutup dan terpisah.
- c. Tersedianya penunjuk arah kiblat.

2. Perhotelan

Hotel merupakan sebuah infrastruktur yang tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Keberadaan hotel ini penting, karena memiliki dua fungsi: Pertama, menyediakan produk nyata dalam wujud penyediaan kamar tempat istirahat dan fasilitas lainnya seperti resto yang menyediakan konsumsi bagi wisatawan. Selain itu, hotel juga menjual produk layanan jasa yang bisa dirasakan oleh wisatawan.

Begitu pula dengan pariwisata halal. Penting bagi pariwisata halal untuk memiliki hotel yang selain menawarkan kualitas dari fasilitas maupun layanan jasa yang baik, juga menjalankan operasionalnya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam yang selanjutnya disebut dengan hotel syariah.

Akan tetapi, untuk benar-benar bisa disebut dengan hotel syariah tentu saja ada suatu standar tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu hotel. Sebagaimana lembaga-lembaga yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan kaidah Islam, hotel syariah juga memiliki ketentuan-ketentuan atau standarisasi tertentu dari DSN-

MUI yang harus ditaati agar benar-benar mendapat label syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MU/X/2016 sebagai berikut:

- a. Hotel syariah dilarang untuk menyediakan fasilitas akses internet yang mengarah kepada kemaksiatan;
- b. Hotel syariah dilarang untuk menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
- c. Hotel syariah berkewajiban untuk memastikan tersedianya konsumsi yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- d. Hotel syariah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah umat muslim;
- e. Hotel syariah wajib membuat peraturan terkait dengan kewajiban untuk mengenakan seragam sesuai syariah Islam bagi pengelola maupun karyawan.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, hal-hal mengenai operasional hotel syariah secara lebih rinci diatur oleh kementerian pariwisata yang terdapat dalam peraturan menteri pariwisata Nomor 02 Tahun 2014. Di dalam permen tersebut, ditentukan dua kategori hilal yang diterapkan untuk bisnis hotel syariah diseluruh Indonesia, diantaranya yaitu kategori hilal 1 dan hilal 2. Adanya hilal tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara hotel syariah dan hotel konvensional, baik dari segi fasilitas maupun dari layanan.

Sayangnya kemudian terjadi pencabutan dari permen tersebut pada tahun 2016. Pencabutan ini dilakukan karena banyak protes yang datang dari berbagai kalangan. Hingga saat ini belum ada peraturan pengganti dari permen tersebut, yang ada hanyalah fatwa DSN MUI dan pedoman penyelenggaraan yang dari segi hukum kurang mengikat.

3. Restoran: infrastruktur kebutuhan konsumsi

Ketersediaan makanan halal pada destinasi wisata halal merupakan salah satu penunjang utama dari terciptanya ekosistem pariwisata halal itu sendiri. Makanan halal ialah makanan yang tidak dilarang atau tidak haram menurut agama dan bersifat baik. Makna dari kata baik ini adalah makanan yang aman dikonsumsi berdasarkan ilmu kesehatan. Makanan yang baik dan tidak diharamkan oleh Islam inilah yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim. Makanan halal sekaligus baik ini dapat menjadikan rohani yang sehat serta akan memberikan kontribusi untuk terpenuhinya nutrisi dalam jasmani. Para ulama memanfaatkan hal ini agar umat Islam tetap memakan makanan halal dan baik dan bahkan tidak mencampur makanan haram. Pernyataan ini ditegaskan oleh aturan ushul fiqh, yang mengatakan, ketika barang halal dan haram terkumpul dalam satu tempat, maka hukum harus disamakan dengan apa yang haram karena berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, makanan haram dapat mengganggu kesehatan mental dan daging yang tumbuh dari makanan yang dilarang oleh Islam akan dibakar di api neraka di hari akhir (Hidayat, 2021).

Tersedianya makanan halal di Indonesia juga baik didaerah wisata ataupun non wisata dijamin dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdiri dari 68 pasal yang menegaskan bahwa setiap produk yang diimpor, diedarkan atau diperjualbelikan di negara Indonesia harus bersertifikat

Halal. Untuk itu, pemerintah akan bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan undang-undang ini, yang melapor dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan dapat memiliki perwakilan daerah jika diperlukan. Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dengan Keputusan Presiden” (Undang-Undang Jaminan Produk Halal, 2014).

4. *Travel Agent*

Travel agent harus dijalankan dengan sistem yang tidak melanggar apa yang telah disyariatkan agama Islam. Selain itu, *travel agent* juga wajib memberikan pelayanan sesuai dengan etika Islam. Adapun lebih lengkap terkait dengan hal yang perlu dilakukan oleh *travel agent* ialah sebagai berikut:

- a. Manajemen travel yang sesuai syariah Islam, termasuk kepada penyiapan sumber daya manusia, pembiayaan, juga akuntansi yang digunakan.
- b. Memperhatikan pemisahan antara wisatawan yang bukan mahram.
- c. Dalam jadwal perjalanan yang disusun harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk melaksanakan shalat.
- d. Bekerjasama dengan rumah makan atau restoran restoran yang menyediakan makanan halal sebagai sarana pendukung perjalanan wisata halal.
- e. Tidak memasukkan tempat-tempat yang wisata yang dekat dengan kemaksiatan sebagai salah satu tujuan biro perjalanan tersebut.

5. Sumber Daya Insani

Sumber daya insani merupakan pendukung utama keberhasilan dari berjalannya pariwisata halal. Dukungan kemampuan SDI sangat dibutuhkan baik

dalam perannya sebagai pengusaha, pemandu wisata, pemangku kebijakan, peneliti, maupun masyarakat luas.

- a. Seorang pengusaha, yang mengelola pariwisata halal harus memiliki pengetahuan terkait dengan manajerial tempat wisata yang sesuai dengan syariat Islam dan komitmen yang tinggi untuk terus menegakkan syariat Islam pada wisata yang ia kembangkan.
 - b. Pemandu wisata, dalam hal ini perlu memperhatikan cara berpakaian, sikap dan tutur kata yang baik; Memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan konsep pariwisata halal; dapat menentukan tarif jasa yang sesuai; memiliki transparansi mengenai kondisi diperjalanan untuk menciptakan kenyamanan; bertanggung jawab terhadap wisatawan; dan harus paham akan kebutuhan dasar wisatawan muslim.
 - c. Pemangku kebijakan, memiliki peran yang penting, yakni memberikan pedoman yang jelas terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal, memberikan payung hukum, memberikan pengawasan terhadap kesesuaian antara pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan dengan praktek pariwisata halal yang telah dijalankan.
 - d. Peneliti, kegiatan yang peneliti lakukan dapat ditujukan untuk mengevaluasi seberapa jauh pariwisata halal telah benar dijalankan, dan atau bisa juga mengevaluasi kebijakan yang telah ada dan melakukan saran untuk keterbaruan.
6. Sistem Keuangan Syariah

Tersedianya sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah merupakan sebuah hal yang amat penting. Selain berkenaan dengan pendanaan kepada penyelenggara wisata dengan tujuan pengembangan pariwisata, keberadaan sistem keuangan syariah juga masuk kepada pendanaan dalam usaha pengembangan UMKM yang terdapat pada kawasan wisata tersebut.

Sistem keuangan syariah juga dibutuhkan untuk diterapkan pada sistem pembayaran tiket ataupun sistem pembayaran pada transaksi lain yang terdapat pada wisata tersebut. Dengan begitu, pariwisata halal dapat menghindari semaksimal mungkin dari masuknya dana non-halal atau riba yang berasal dari bunga bank.

F. Peraturan di Indonesia yang Terkait dengan Pariwisata Halal

1. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah yakni yang termuat dalam fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Pada fatwa ini disebutkan beberapa hal penting terkait dengan penyelenggaraan pariwisata syariah atau pariwisata halal, antara lain sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum, Pada bagian ini berisi definisi dari pariwisata halal serta definisi dari tiap-tiap unsur yang mendukung pariwisata syariah.

Kedua: Ketentuan Hukum. Pada bagian ini berisi pernyataan kebolehan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah Islam. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan ketentuan fatwa ini

Ketiga: Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Bagian ini berisi hal-hal yang wajib dilakukan oleh setiap penyelenggara wisata apabila mengingginkan wisata yang dijalankan dianggap pariwisata syariah. Kewajiban tersebut, antara lain:

- a. Penyelenggara wajib memastikan bahwa wisata tersebut terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, juga kegiatan lain yang berlawanan dengan prinsip Islam;
- b. Penyelenggara wajib memastikan bahwa wisata tersebut mampu menciptakan kemaslahatan dan manfaat bagi sekitar.

Keempat: Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad. Bagian ini menjelaskan pihak-pihak yang terkait dengan

pariwisata halal dan jenis akad yang digunakan dalam kegiatan pariwisata halal tersebut.

Kelima: Ketentuan terkait Hotel Syariah. Bagian lima membahas beberapa hal yang wajib disediakan dalam penyelenggaraan hotel syariah sebagai bagian yang menunjang terselenggaranya pariwisata halal.

Keenam: Ketentuan terkait Wisatawan. Bagian ke enam berisi ketentuan yang harus dicermati oleh penyelenggara wisata dalam melakukan seleksi terhadap wisatawan yang datang ataupun menerapkan aturan yang harus dipahami dan dijalankan oleh wisatawan yang berkunjung pada wisata halal tersebut.

Ketujuh: Ketentuan Destinasi Wisata

Kedelapan: Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Kesembilan: Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Kesepuluh: Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Kesebelas: Ketentuan Penutup

2. Peraturan Perundang-undangan

Sampai saat ini, belum terdapat undang-undang yang khusus membahas mengenai praktek kepariwisataan secara halal di Indonesia. Sehingga praktek pariwisata halal masih dijalankan berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang tersebut mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah." (Pasal 1 butir 3). Selanjutnya dalam usaha pariwisata mencakup banyak sektor, antara lain jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa dan lain-lain. (Pasal 14). Meskipun dalam pasal di atas kata pariwisata

halal tidak disebutkan secara eksplisit, namun apabila diamati kata 'berbagai macam kegiatan wisata' dalam definisi pariwisata tersebut mengindikasikan dibolehkannya melakukan kegiatan pariwisata berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Akan tetapi, ada beberapa undang-undang yang pernah diterbitkan (kemudian dicabut kembali) oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pariwisata halal, diantaranya adalah:

Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dibantu Dewan Syariah Nasional (DSN) pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk memberi pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah.

Selanjutnya pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan berbagai kebijakan terkait sektor pariwisata halal. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengatur sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun setelah itu, pasal terkait sertifikasi usaha pariwisata halal dalam regulasi tersebut dicabut.

G. Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia

Pariwisata Halal secara resmi sudah dikembangkan di Indonesia kurang lebih sudah selama 10 tahun. Wilayah di Indonesia yang pertama kali direkomendasikan untuk dikembangkan dan dipromosikan sebagai destinasi wisata halal adalah Pulau Lombok.

Pada tahun 2018, Kementerian Pariwisata bersama dengan Crescentrating melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah indeks yang akan memberikan standar dan pengukuran pertumbuhan 10 provinsi yang dirancang untuk pariwisata halal di Indonesia.

Indeks ini dikenal sebagai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2018 di Jakarta. Pengukuran yang digunakan oleh IMTI diadaptasi dari model ACES GMTI, berikut penjabaran sub kriterianya yaitu:

1. *Access* (akses), terdiri dari akses udara, akses kereta api, akses laut dan infrastruktur jalan.
2. *Communication* (komunikasi), terdiri dari panduan wisatawan Muslim, sosialisasi stakeholder, jangkauan, kemampuan bahasa bagi pemandu wisata, dan pemasaran digital.
3. *Environment* (lingkungan), terdiri dari pintu kedatangan wisatawan domestik, pintu kedatangan wisatawan internasional, cakupan Wi-Fi di bandara, dan komitmen pariwisata halal.
4. *Service* (pelayanan), terdiri dari restoran halal, mesjid, bandara, hotel dan atraksi.

Selanjutnya terkait dengan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, dalam sebuah acara FGD Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR dengan Kemenpar tanggal 6 Maret 2019, disampaikan bahwa Indonesia memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal (Sayekti, 2019). Peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Daya tarik industri pariwisata dan gaya hidup yang beragam dan sudah berkembang;
2. *Muslim-friendly amenities* (hotel, restoran, dll.) sudah mulai berkembang; dan
3. Kerja sama dengan organisasi multinasional untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata halal.

Sedangkan beberapa tantangan yang dimiliki yaitu:

1. Tingkat kesadaran, komitmen dan kompetensi untuk menggarap prospek pasar industri dan gaya hidup halal;
2. Kondisi infrastruktur pariwisata dan gaya hidup;
3. Tingkat kegiatan *branding* dan promosi Indonesia sebagai *Halal Tourism Destination*.

Dalam rangka menjawab tantangan yang dihadapi tersebut, Kementerian Pariwisata kemudian merumuskan kebijakan yang sekaligus bertujuan untuk percepatan pembangunan pariwisata halal di Indonesia. Berikut adalah *quick wins kluster* pariwisata halal yang dibuat oleh tim Kementerian Pariwisata halal:

1. Pertama, menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan yaitu dengan cara setiap daerah harus memiliki keunggulannya masing-masing dalam menarik para wisatawan, diantaranya dari aspek kekayaan alam dan budaya.
2. Kedua, melakukan branding pariwisata halal melalui media sosial dan pameran, produk-produk unggulan pariwisata halal harus bisa dikenalkan kepada masyarakat global.
3. Ketiga, disegerakan untuk perumusan dan pengesahan undang-undang yang terkait dengan pariwisata halal (Rahmi, 2020).

Meskipun memiliki beberapa kekurangan dan tantangan yang masih harus dilalui, namun sejak awal diinisiasi, pemerintah Indonesia telah banyak menerima penghargaan yang terkait dengan pariwisata halal. Prestasi terbaru yakni pada tahun 2023 ini, Indonesia mendapatkan ranking pertama dengan gelar destinasi wisata halal terbaik di dunia. Hal ini berdasarkan dari Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023. Dapat diketahui bahwa peringkat ini naik dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi kedua (KNEKS, 2023).

H. Soal Diskusi

Jawab pertanyaan dibawah ini dengan tepat.

1. Jelaskan definisi pariwisata halal.
2. Sebutkan dalil yang digunakan sebagai landasan diperbolehkannya pariwisata dalam agama Islam.
3. Sebutkan fatwa DSN MUI yang mengatur tentang pariwisata halal.

4. Sebutkan dan jelaskan peraturan berkekuatan hukum (yang pernah ataupun masih) yang mengatur pariwisata halal di Indonesia.
5. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang mendukung pariwisata halal.
6. Jelaskan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh sebuah hotel agar dapat disebut dengan hotel syariah.
7. Jelaskan mengapa ketersediaan restoran/makanan halal menjadi penting dalam pariwisata halal.
8. Jelaskan hal apa saja yang harus dilakukan oleh pemandu wisata dalam pariwisata halal.
9. Sebutkan prestasi yang pernah diraih oleh negara Indonesia dalam sektor pariwisata halal.
10. Sebutkan dan jelaskan kendala pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

BAB XII

HOTEL SYARIAH

Adi Mansah

Tujuan pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami:

1. Memahami arti hotel syariah
2. Memahami dasar dan landasan hotel syariah
3. Memahami perbedaan konsep hotel syariah dengan konvensional
4. Memahami fatwa DSN MUI terkait hotel syariah
5. Memahami ciri-ciri hotel syariah
6. Memahami tentang fasilitas hotel syariah
7. Memahami pentingnya fasilitas ibadah di hotel syariah
8. Memahami kendala hotel syariah
9. Memahami strategi hotel syariah
10. Memberikan masukan untuk perbaikan konsep hotel murni syariah

A. Pengantar

Salah satu destinasi disaat berwisata adalah hotel, kebutuhan terhadap hotel ini menjadi poin penting dan utama disaat sampai tujuan karena hotel merupakan salah satu fasilitas dari industri besar dalam berpariwisata. Keberadaan hotel ini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pengembangan industri pariwisata. Maka daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata menempatkan fasilitas penginapan ini menjadi bagian prioritas setelah pengembangan destinasi pariwisata. Apabila diperhatikan pertumbuhan fasilitas hotel Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu dan pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia.

Berbagaimana fasilitas yang perlu diperhatikan terutama bagi kaum muslimin yang hendak berwisata, diantaranya pemilihan hotel yang Islami yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau lebih tepatnya perlunya pemilihan tempat penginapan yang menyediakan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa ketentuan terkait dengan hotel syariah yang perlu menjadi bahan perhatian yaitu:

1. Hotel yang dijadikan penginapan tidak menyediakan fasilitas akses pornografi/aksi dan Tindakan asulila lainnya.
2. Tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat dan minuman keras.
3. Makanan dan minuman di hotel tersebut wajib mendapatkan sertifikasi halal MUI/kemenag.
4. Dapat menyediakan layanan tempat ibadah seperti masjid, mushalla atau petunjuk arah kiblat dan sajadah di ruang hotel.
5. Pengelolaan dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai syariah.
6. Wajib memiliki pedoman dan panduan menegnai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terlaksananya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Wajib menggunakan jasa Lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. (Jaharuddin, 2022).

B. Pengertian Hotel Syariah

Menurut Fatwa Majelis Ulama Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah, pendirian hotel syariah adalah akomodasi berupa kamar-kamar dalam satu Gedung. yang dapat disediakan setiap hari dengan makanan dan minuman, kegiatan rekreasi dan fasilitas lain yang menguntungkan menurut prinsip syariah. (Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016).

Sementara itu, menurut Sofyan, hotel syariah adalah hotel yang tidak melanggar aturan syariah dalam penyediaan, pembelian dan penggunaan produk, fasilitas, dan juga dalam operasionalnya. Semua kriteria TI, dari yang terkecil seperti informasi yang tersedia di resepsi, hingga fasilitas ibadah, hingga presentasi hotel dan jenis makanan dan minuman, harus dipastikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Ratnasari, 2016).

Sementara itu, Widyarin berpendapat bahwa hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam dalam

operasional hotel. Pedoman manajemen syariah hotel ditonjolkan dengan menonjolkan motto, logo, dekorasi interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel dan seragam atau pakaian staf hotel. (Pratiwi, 2017).

Maka Hotel Syariah merupakan konsep model hotel yang menawarkan beberapa fasilitas sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang dapat meminimalisir terjadinya zina dan menghilangkan miras, psikotropika dan perjudian. Jika hotel benar-benar mematuhi aturan dan persyaratan terkait pengunjung, publik juga akan mempertimbangkan kembali tindakan memalukan yang melanggar hukum Syariah dan hukum pidana. (Kurniasih, 2021)

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah tempat tinggal di mana semua sistem operasi, termasuk manajemen, administrasi, layanan dan produk, menggunakan kondisi sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. Bertujuan untuk komersial dan menyediakan layanan akomodasi, makanan, minuman dan hiburan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, serta teknologi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Saat ini, dampak dari tumbuhnya kesadaran syariah telah menyebabkan munculnya banyak hotel bermerek syariah yang berakar pada penanaman nilai-nilai spiritual Islam. Namun dalam praktiknya, hotel syariah masih belum menjadi pilihan akomodasi yang menarik bagi semua kalangan, hotel syariah masih terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia dan ketersediaannya masih sangat terbatas. Tantangan pengemasan hotel syariah menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan bisnis hotel syariah di Indonesia.

C. Hotel Syariah

1. Dasar Hukum Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan hotel yang dikelola secara syariah yang belandaskan kepada nilai-nilai Islam. Sebagaimana dasar hotel syariah ini terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an sebagaimana yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’:32).

“Barangsiapa mencari yang di balik itu (Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya). Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al Mu’Minun:7)

“Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki: hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya.” (QS. An-Nur: 30-31)

Di dalam QS Al-Isr’ ayat 32 dan QS. Al-Mu’minun ayat 7, serta QS. An-nur ayat 30-32 secara umum dapat dijelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang amat jelek dan kewajiban seseorang dalam menjaga kemaluan dan menahan hawa nafsu sehingga dapat menjauhkan dari perbuatan yang haram untuk dilakukan. Manajemen hotel, sebagai penyedia jasa penginapan berkewajiban untuk melarang terjadinya zina untuk para tamunya. Untuk menghindari terjadinya zina dan menjaga kemaluan itu maka manajemen harus melakukan antisipasi di penginapannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan persyaratan bagi tamu dengan cara halus (sopan), yaitu meminta para tamu laki-laki yang akan menginap bersama perempuan, sebelum menginap menunjukkan bukti KTP atau foto copy surat nikah untuk mengetahui hubungan keduanya (muhrim atau bukan). Jika informasi tersebut tidak diperoleh, maka pihak hotel harus bersikap tegas, tidak memperbolehkan tamu tersebut menginap di hotelnya. Hal ini perlu dilakukan guna pembentukan image penerapan syariah secara tegas dan menghilangkan kesan “syariah bukan hanya sekedar nama (stempel)” namun benar-benar diaplikasikan. (Widyarini, 2011)

Dasar yang lain dapat dilihat dari hadits Rasulullah SAW tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menahan hawa nafsu yaitu:

“Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, *“Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. “Seorang berdiri dan berkata : Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu.” Maka beliau bersabda, “Pergilah dan berhajilah bersama istrimu.”* (Mutatafaq’alaih)

Dari hadits tersebut, jelas larangan dan peringatan Nabi bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersama-sama, apalagi di kamar hotel yang sunyi, yang mengarah pada fitnah dan perzinahan, yang mengarah pada tindakan ofensif. Hukum syariah.

- a. Fatwa MUI, sebagai pernyataan substantif utama tentang wisata halal, menjelaskan bahwa pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk tujuan hiburan, kemajuan pribadi, atau menjelajahi keunikan wisata. tempat wisata yang dikunjungi. selama masa transisi ini. Itu harus didasarkan pada beberapa kondisi.
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang beradadalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnyaterdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitaspariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;

- f. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
- h. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan latau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah pasal 1 menetapkan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini.
- d. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan

- kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- e. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
 - f. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan Usaha Hotel Syariah yang dinilai untuk memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan.
 - g. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan penggolongan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memproduksi Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
 - h. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, pengelolaan, yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.
 - i. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.
 - j. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
 - k. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

1. Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikrul al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati.
- **Fasilitas**
 - Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas.
 - Stasiun TV dan fasilitas hot spot diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negative
 - Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlampau masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar.
 - Ada fasilitas kolam renang tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang khusus muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum.
 - Tidak ada fasilitas, seperti music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman keras favorit di hotel kebanyakan seperti wine dan wisky.
 - **Ibadah dan Dakwah**
 - Sudah disebutkan sebelumnya adanya masjid yang nyaman. Namun tentu saja masjid ini harus dilengkapi dengan sarana lain untuk menunjang

- kekhushyukan dan kelengkapan ibadah.
- Bisa dari mulai karpet yang nyaman, pendingin ruang, mukena yang bersih dan dirawat secara teratur, dan tentu saja penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.
 - Ada bagian khusus, mungkin Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Bukan hanya sekedar pembinaan internal bagi karyawan, namun juga kegiatan yang berskala eksternal dan bisa dinikmati masyarakat banyak. Misalnya pengajian tiap ahad pagi, kegiatan Ramadhan, Idul Adha, bahkan seminar-seminar keIslaman bagi masyarakat.
 - **Manajemen Keuangan**
 - Pengelola hotel harus dilengkapi dengan beberapa bentuk Penasehat Syariah atau Pengawas Syariah yang tugasnya memberikan informasi tentang pengelolaan hotel Syariah, baik diminta maupun tidak diminta.
 - Seluruh modal yang dihimpun harus berasal dari pinjaman bank atau pembiayaan yang memenuhi unsur dan persyaratan syariah baik dengan skema investasi Mudhorobah maupun Murobahah. Hal ini untuk menghindari dana yang telah tercampur dengan riba
 - Gaji pegawai harus selalu dibayarkan tepat waktu melalui rekening bank syariah, sehingga gaji yang wajar benar-benar ditawarkan pada saat dibutuhkan, bahkan di atas standar lainnya. Jangan lupa bahwa zakat juga harus dipotong dari penerima manfaat.
 - Pengelola hotel wajib menyediakan dana zakat dan sedekah dari pendapatan yang diperoleh baik untuk tujuan dakwah maupun sosial (corporate social responsibility).

- **Kebijakan dan Aturan**
 - Dimulai dengan peraturan khusus untuk tamu yang harus selalu berpegang pada adat dan tradisi Islam. Diawali dengan revisi aturan ini, yang harus memastikan bahwa pasangan lawan jenis harus sah sebagai suami istri, yang dapat dibuktikan dengan KTP atau surat nikah lainnya. Demikian juga larangan membawa barang yang mengandung kemaksiatan dan pelanggaran
 - Pengaturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus dijelaskan agar tidak banyak orang yang berkeliaran tanpa tujuan di dalam hotel, apalagi mengganggu kenyamanan tamu hotel.
 - Prioritaskan berkah jika Anda tidak menghasilkan banyak uang dari klien
 - Berani menolak mereka yang tidak mihrim atau menikah
 - Semua karyawan harus beragama Islam

2. Kendala Yang Dihadapi Pengembangan Hotel Syariah

Terdapat beberapa kendala penerapan hotel syariah, Meskipun perkembangan berbasis syariah saat ini meningkat secara signifikan, namun masih belum ada perkembangan khususnya pada industri restoran. Ini karena alasan berikut :

- a. Tidak ada hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah
- b. Banyak orang beranggapan bahwa hotel tradisional dan hotel syariah itu sama.
- c. Hotel syariah masih minim promosi
- d. Ormas (Ormas Islam) tidak memberikan dukungan penuh.
- e. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat

- f. Diasumsikan bahwa hotel syariah hanya ditujukan khusus untuk pemeluk agama Islam
- g. Pembangunan fasilitas hotel syariah membutuhkan biaya yang relatif tinggi, seperti:
- h. Kolam renang terpisah, gym atau gimnasium terpisah, pembangunan mushola/masjid dan belum ada badan pengawas syariah.

D. Kesimpulan

Hotel syariah adalah suatu akomodasi dari salah satu bentuk pariwisata syariah yang menyediakan fasilitas-fasilitas di dalamnya untuk kepentingan pelanggan dalam segala bentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyeseleweng dari aturan syariah.

Merupakan kebijakan Hotel Syariah untuk tidak memproduksi, memperdagangkan, menawarkan atau menyewakan produk atau layanan apa pun. Semua atau sebagian dari layanan atau produk dilarang atau tidak direkomendasikan oleh hukum Islam. Hotel syariah adalah bangunan yang ditawarkan kepada umum secara komersial bagi tamu yang ingin mendapatkan layanan akomodasi dengan sistem syariah sesuai dengan aturan Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Fatwa Ulama.

Saat ini, semakin banyak hotel syariah yang diminati dan dituntut untuk memenuhi kriteria nilai-nilai syariah. Dalam hal ini diperlukan Fatwa MUI sebagai kekuatan hukum bagi hotel syariah. Hotel syariah saat ini masih belum murni hotel syariah dan masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan dan dibenahi terutama dari segi manajemen dan fasilitas. Saat ini banyak fasilitas hotel yang sesuai dengan syariat syariah, terutama alat salat di setiap kamar, penyediaan mushola dan larangan makanan najis di restoran hotel. Dan pihak manajemen hotel syariah masih belum optimal dalam memberikan pelayanan lainnya.

E. Soal Diskusi

Silahkan anda pelajari butir-butir soal berikut ini:

1. Apa arti hotel syariah itu?

2. Apa yang membedakan hotel syariah dengan hotel konvensional?
3. Bagaimana ketentuan fatwa MUI tentang hotel syariah?
4. Sebutkan ciri-ciri hotel syariah?
5. Tuliskan ayat yang berkaitan dengan dasar hotel syariah?
6. Sebutkan apa saja syarat menginap di hotel syariah?
7. Jelaskan apa saja fasilitas yang dimiliki hotel syariah?
8. Apakah sarana ibadah sangat penting di hotel syariah?
9. Apa saja kendala yang dihadapi hotel syariah?
10. Sebutkan apa rekomendasi anda tentang hotel syariah ke depan?

BAB XIII

AKUTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Agusdiwana Suarni

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami laporan keuangan lembaga syariah, dimana

1. Berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi dalam pengambilan pembiayaan di Lembaga keuangan Syariah
2. Memberikan informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah
3. Memberikan pemahaman lebih mendalam dalam laporan keuangan syariah
4. Memahami perusahaan yang ada di Perbankan Syariah
5. Memahami perusahaan yang ada di pasar Modal syariah
6. Memahami jenis perusahaan yang termasuk dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

A. Pengantar

Standar akuntansi Lembaga keuangan Syariah telah dibuat sejak tahun 1987 dan telah di arsipkan di Perpustakaan IRTI-ODB (*Islamic Research and Training Institute of the Islamic Development Bank*) menyimpan temuan yang dikompilasi dan diterbitkan. Pada tanggal 1 safar 1410H/ 26 Februari 1990. Organisasi bertempat di Manama, Ibu Kota Negara Bahrain berdiri *The Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions* (AAOIFI) yang sampai saat ini terus melahirkan aturan dan regulasi mengenai laporan keuangan dan pencatatan akuntansi pada Lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia terdiri dari tiga subsektor Jasa Keuangan Syariah yaitu (1) Perbankan Syariah; (2) Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (termasuk asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga non-bank syariah lainnya); dan (3) Pasar Modal Syariah (termasuk sukuk Negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah) (OJK 2023) sebagai berikut;

1. Perbankan Syariah
2. IKNB
 - Asuransi syariah
 - Lembaga Jasa keuangan Khusus
 - Lembaga Pembiayaan

- Lembaga Keuangan Micro
 - Dana Pensiun
 - Jasa IKNB
 - Fintech
3. Pasar Modar Syariah
- Sukuk Negara
 - Sukuk Korporasi
 - Reksa dana Syariah

Tabel V
Sejarah Standar Akuntansi Syariah

PSAK	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL EFEKTIF	KETERANGAN
PSAK 59 (2002) Akuntansi Perbankan Syariah	1 Mei 2002	1 Jan 2003	Sebagian PSAK 59 telah digantikan dengan PSAK 101-107
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
PSAK 101 (2007) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan (pragraf 152-200)
PSAK 101 (2011) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	15 Des 2011	1 Jan 2012	PSAK 101 (2011) telah diselaraskan dengan PSAK 1 (2009).
PSAK 101 (2014)	15 Okt 2014	1 Jan 2015	PSAK 101 (2014) telah

Penyajian Laporan Keuangan Syariah			diselaraskan dengan PSAK 1 (2013).
PSAK 101 (2016) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Lampiran B PSAK 101 (2017) telah mengakomodir revisi atau PSAK 108 (2016).
PSAK 101 (2018) Penyajian Laporan Keuangan Syariah	7 Nov 2018	1 Jan 2021	Ilustrasi penyajian laporan keuangan entitas wakaf
PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran murabahah (paragraf 52-68) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad murabahah.
PSAK 102 (2013) Akuntansi Murabahah	13 Nov 2013	1 Jan 2014	Menambah pengaturan untuk pembiayaan murabahah.
PSAK 102 (2016) Akuntansi Murabahah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai</i>

			<i>Wajar</i>
PSAK 102 (2019) Akuntansi Murabahah	6 Sep 2019	1 Jan 2020	PSAK 102 (2019) merevisi acuan 'pengakuan pendapatan murabahah tangguh bagi penjual tidak memiliki resiko persediaan yang signifikan' kepada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60, PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah. Perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan lain yang tidak signifikan
PSAK 103 (2007) Akuntansi Salam	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (Paragraf 69-80) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad salam.

PSAK	TANGGAL PENGESAHAN	TANGGAL EFEKTIF	KETERANGAN
PSAK 103 (2016) Akuntansi Salam	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar.</i>
PSAK 104 (2007) Akuntansi Istishna	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 81-104) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad istishna.
PSAK 104 (2016) Akuntansi Istishna	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68 : <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 105 (2007)	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59

Akuntansi Mudharabah			(paragraf 6-34) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad mudharabah.
PSAK 106 (2007) Akuntansi Musyarakah	27 Jun 2007	1 Jan 2008	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 35-51) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad musyarakah.
PSAK 107 (2009) Akuntansi Ijarah	21 Apr 2009	1 Jan 2010	Menggantikan PSAK 59 (paragraf 105-129) serta penyajian dan pengungkapan yang terkait akad ijarah.
PSAK 107 (2016) Akuntansi Ijarah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>
PSAK 107 (2021) Akuntansi Ijarah	7 Okt 2021	1 Jan 2023	PSAK 107 (Revisi 2021) mengklasifikasikan ijarah menjadi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Revisi tersebut

			merupakan pemutakhiran PSAK 107 terhadap perkembangan fatwa-fatwa DSN MUI dan perkembangan praktik akad ijarah.
PSAK 108 (2009) Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	21 Apr 2009	1 Jan 2010	Menambah pengaturan untuk pembiayaan murabahah.
PSAK 108 (2016) Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah	25 Mei 2016	1 Jan 2017	Revisi atas pengaturan kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Syariah efektif per 1 Januari 2022

B. Perbankan Syariah

PSAK 59 yaitu Akutansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akutansi Keuangan IAI pada 1 Mei 2002. Sebagai pengaturan dalam PSAK 59 telah digantikan oleh PSAK 101-1-6 yang dikeluarkan pada 27 Juni 2007 dan PSAK 107 yang dikeluarkan pada 21 April 2009. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional IAI No. 0823-B/DPN/IAI 2013 maka seluruh produk Akutansi Syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akutansi Keuangan) dialihkan kewenangan kepada Dewan Standar Akutansi Syariah IAI.

Dewan Syariah Nasional MUI memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas PSAK 59 melalui surat nomor: U-118/DSN/MUI/IV/2002 perihal PSAK Akutansi Perbankan Syariah tertanggal 17 April 2002. (SAK Syariah 2022). Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit usaha Syariah (UUS) dapat kita liat dari laporan Data Statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK sebagai berikut:

Tabel VI			
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah-SPS April 2023			
<i>(Invidual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit-April 2023)</i>			
Kelompok Bank/Group Of Bank	KPO/KC	KCP/U	K
	HOO/B	PS	K
	O	SBQ/S	C
		SU	O
Bank Umum Syariah/ Islamic			1.54
Commercial Bank	392	0	-
1 PT. Bank Aceh Syariah	27	128	
2 PT. BPD Riau Kepri Syariah	21	145	
3 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	27	
4 PT. Bank Muamalat Indonesia	80	128	
5 PT. Bank Victoria Syariah	2	-	
6 PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	60	
7 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	154	947	
8 PT. Bank Mega Syariah	30	35	
9 PT. Bank Panin Dubai Syariah.Tbk	10	-	

10	PT. Bank Syariah Bukopin	13	10	
11	PT. BCA Syariah	15	60	
	PT. Bank TABUNGAN Pensiunan			
12	Nasional Syariah,Tbk	16	-	
13	PT. Bank Aladin Syariah,Tbk	1	-	
	Unit Usaha Syariah / Islamic Business			
	Unit	185	215	53
14	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10	4	-
15	PT. Bank Permata, Tbk	16	6	-
16	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
17	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	24	3	7
18	PT. Bank OCBC NISP,Tbk	10	-	-
19	PT. BPD DKI	6	14	6
20	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
21	PT. BPD Jawa Tengah	5	16	8
22	PT. BPD Jawa Timur,Tbk	7	10	-
23	PT BPD Jambi	1	2	-
24	PT. BPD Sumatera Utara	6	16	-
25	PT. BPD. Nagari	5	6	-

26	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	7	7
27	PT. BPD Kalimantan Selatan	2	9	4
28	PT. BPD Kalimantan Barat	4	4	-
29	PT. BPD Kalimantan Timur	2	35	-
30	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Barat	-	7	1
31	PT. Bank Sinarmas PT. Bank Tabungan Negara	31	-	12
32	(Persero),Tbk	33	67	5
33	PT. Bank Jago,Tbk	1	-	-
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/ Sharia Rural Bank			1.75	
Total		577	5	53

Keterangan/ Note:

- KP/HO = Kantor Pusat/ Head Office
- UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit
- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional/ Head Operasional Office
- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office
- KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/

Sub Branch Office/Syaria Service Unit

- KK/CO = Kantor Kas/Cash Office
- Tidak Termasuk Layanan Syariah / Not Include Office Chaneling

*)Sesuai dengan KDK OJK Nomor 4/KDK.03.2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah Ke Dalam PT Bank BRI Syariah Serta Perubahan Nama Menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Sebagai Hasil Penggabungan

Tabel VII

Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah -SPS April 2023
(*Distribution of islamic commercial Bank and Islamic Busines Unit Network by region*)

Kelompok Bank/Group Of Banks	KCP/UP S		
	KPO/KC HOO/BO	SBQ/SS U	KK CO
Bank Umum Syariah/ Islamic Commercial Bank	392	1.54	0
1 Jawa Barat	46	218	0
2 Banten	15	60	0
3 DKI Jakarta	52	154	0

4	Yogyakarta	7	27	0
5	Jawa Tengah	29	94	0
6	Jawa Timur	32	143	0
7	Bengkulu	3	11	0
8	Jambi	4	17	0
9	Nanggroe Aceh Darussalam	47	269	0
10	Sumatera Utara	18	55	0
11	Sumatera Barat	7	33	0
12	Riau	21	132	0
13	Sumatera Selatan	10	35	0
14	Bangka Belitung	2	4	0
15	Kepulauan Riau	9	62	0
16	Lampung	7	22	0
17	Kalimantan Selatan	7	21	0
18	Kalimantan Barat	6	15	0
19	Kalimantan Timur	10	27	0
20	Kalimantan Tengah	4	5	0
21	Sulawesi Tengah	4	12	0
22	Sulawesi Selatan	11	35	0

23	Sulawesi Utara	2	6	0
24	Gorontalo	2	3	0
25	Sulawesi Barat	2	3	0
26	Sulawesi Tenggara	3	9	0
27	Nusa Tenggara Barat	16	45	0
28	Bali	4	9	0
29	Nusa Tenggara Timur	3	1	0
30	Maluku	2	1	0
31	Papua	2	4	0
32	Maluku Utara	2	6	0
33	Papua Barat	2	2	0
34	Luar Indonesia	1	0	0
Keterangan/ Note:				
<ul style="list-style-type: none"> ● KP/HO = Kantor Pusat/ Head Office ● UUS = Unit Usaha Syariah / BU = Islamic Banking Unit ● KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional/ Head Operasional Office ● KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office ● KCP/UPS/SBO/SSU = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah/ Sub Branch Office/Syaria Service Unit 				

- KK/CO = Kantor Kas/Cash Office
- Tidak Termasuk Layanan Syariah / Not Include Office Chaneling

Tabel VIII																
Jumlah Kantor Layanan Syariah dan Unit Usaha Syariah																
(Office Channeling)																
Indikator/ Indicator	2020	2021	2022									2023				
			Ap r	Mei	Ju ni	Ju li	Se p	Okt	Nov	De s	Jan	Feb	Mar	Apr		
1 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	408	400	397	396	396	395	396	396	396	396	396	396	396	396	392	388
2 PT. Bank Permata,T bk	283	264	258	256	253	247	247	245	246	231	231	225	223	221	219	
3 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	347	336	356	356	356	351	351	347	347	347	347	347	347	346	344	
4 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	129	355	345	345	345	344	344	343	344	344	345	342	341	341	341	

5	PT. Bank OCBC NISP,Tbk	200	185	180	177	176	175	175	174	176	176	177	176	176	177	177
6	PT. Bank Sinarmas	157	180	228	228	228	228	228	227	227	227	227	226	226	226	226
7	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	327	334	334	334	334	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
8	PT. BPD DKI	241	233	228	229	226	222	222	221	221	220	226	229	229	229	229
9	PT. BPD DIY	39	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
10	PT. BPD Jateng	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
11	PT.BPD Jatim,Tbk	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
12	PT. BPD Sumut	121	166	166	166	166	174	174	174	174	174	174	174	174	175	175
13	PT. BPD Jambi	30	41	41	41	41	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53
14	PT. BPD Sumbar	119	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
15	PT. BPD Riau dan Kepri	52	87	87	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT. BPD Sumsel	20	73	73	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75


	dan Babel															
17	PT. BPD Kalsel	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
18	PT. BPD Kalbar	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
19	PT. BPD Kaltim	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
20	PT. BPD Sulselbar	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
21	PT. Bank Jago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.96 4	3.30 8	3.3 47	3.34 3	3. 33 6	3. 33 0	3.24 4	3. 23 4	3.24 0	3.22 3	3.2 31	3.22 3	3.22 0	3.21 5	3.20 7

*)Sejak bulan Agustus sudah berubah menjadi PT BPD Riau Kepri Syariah

Contoh Laporan Keuangan Syariah

Bank Mega Syariah

(<https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/laporan-keuangan-perusahaan/laporan-keuangan-tahunan>)



Tabel IX
Laporan Keuangan Tahunan
PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN KEUANGAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK MEGA SYARIAH			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Tanggal 31 Desember 2022			
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	2022	2021
ASET			
KAS	4	61.807.539	51.151.678
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	2.415.236.958	2.968.505.906
GIRO PADA BANK LAIN	6	101.337.433	25.905.547
EFEK-EFEK	7	5.541.544.386	3.076.361.915
PIUTANG MURABAHAH	8		

Pihak berelasi	32	12.357.019	37.284.686
Pihak Ketiga		2.185.779.565	2.673.009.060
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH - NETO	9		
Pihak berelasi	32	52.159.105	114.652.111
Pihak Ketiga		4.752.231.319	4.022.350.161
PEMBIAYAAN MUDHARABAH -NETO	10		
Pihak Ketiga		153.351.022	324.320.745
PINJAMAN QARDH-NETO	11		
Pihak Ketiga		6.071.086	6.943.818
ASET IJARAH-NETO			
Pihak berelasi	32	360.557	577.444
Pihak Ketiga		2.147.299	2.151.014
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA-NETO	12	447.396.286	397.765.423
ASET LAIN-LAIN	13	338.794.435	340.771.400
TOTAL ASET		16.070.574.009	14.041.750.908

Tabel X
PT BANK MEGA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal
Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB	24	920.532.668	1.237.433.583
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	25	<u>(219.373.913)</u>	<u>(502.169.851)</u>
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		701.158.75	<u>735.263.732</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	26	<u>112.696.432</u>	<u>431.304.140</u>
BEBAN USAHA			
Beban Kepegawaian		(203.111.186)	(168.770.540)
Beban Umum dan Administrasi	27	(142.279.681)	(117.119.987)
Beban Penyisihan penurunan nilai aset produktif	28	(41.672.608)	(35.617.118)
Beban Penyisihan penurunan nilai aset non- produktif	29	-	(48.517.798)
Beban bonus wadiah		(36.588.448)	(47.664.418)
Beban lain-lain neto		(45.477.907)	<u>(40.499.022)</u>
TOTAL BEBAN USAHA		<u>(469.129.830)</u>	<u>(458.188.883)</u>
LABA USAHA		344.725.357	708.378.989

PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA-NETO		<u>6.990.557</u>	<u>(2.522.142)</u>
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN		351.715.914	705.856.847
ZAKAT		<u>(8.792.898)</u>	<u>(17.646.421)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		342.923.016	688.210.426
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	19		
Kini		<u>(87.729.171)</u>	<u>(160.572.096)</u>
Tanggungan		<u>(22.910.818)</u>	<u>10.068.876</u>
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN		<u>(110.639.989)</u>	<u>(150.503.220)</u>
LABA NETO TAHUN BERJALAN		232.283.027	537.707.206

Tabel XI			
PT BANK MEGA SYARIAH			
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)			
Tanggal 31 Desember 2022			
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)			
	Catatan	2022	2021
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER,			

DANA EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	15	6.867.521	<u>4.038.350</u>
SIMPANAN	16		
Pihak Berelasi	32	95.212.481	<u>112.063.646</u>
Pihak Ketiga		671.979.864	<u>812.367.229</u>
LIABILITAS KEPADA BANK LAIN	17	-	42.757.500
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	18	13.442.940	12.843.302
UTANG PAJAK	19	38.442.940	120.075.227
LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA	30	36.123.053	29.629.912
LIABILITAS PAJAK TANGGUNGAN	19	42.987.371	20.740.580
LIABILITAS LAIN-LAIN	20	144.235.599	135.454.611
TOTAL LIABILITAS		<u>1.049.294.632</u>	<u>1.289.970.357</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	21		
Bank		347.604.959	321.014.736
Pihak Ketiga Bukan Bank			
Pihak Berelasi	32	215.283.975	1.037.371.356

Pihak Ketiga		<u>12.221.705.6</u> 93	<u>9.432.974.52</u> 8
Jumlah Dana Syirkah Temporer Dari Bukan Bank	19	<u>12.436.989.6</u> 68	<u>10.470.345.8</u> 84
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>12.784.594.6</u> 27	<u>10.791.360.6</u> 20
EKUITAS			
Modal Saham -Nilai Nominal Rp. 1.000 (Angka Penuh) Per Saham Modal Dasar - 1.200.000.000 Saham			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 1.150.000.000 Saham Pada Tahun 2022 Dan 2021	22	1.150.000.00 0	1.150.000.00 0
Komponen Ekuitas Lainnya; Surplus Revaluasi Aset Etap		88.587.028	71.822.492
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	7	69.034.649	41.023.753
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja		17.246.353	19.600.632

Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya		515.723	508.517
Belum Ditentukan Penggunaannya		<u>911.300.997</u>	<u>677.464.537</u>
TOTAL EKUITAS		2.236.684.750	1.960.419.931
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		16.070.574.009	14.041.750.908

Tabel XII PT BANK MEGA SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan Untuk Tahun yang berakhir Pada Tanggal Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	Catatan	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	30	<u>(3.018.306)</u>	(1.757.0

			41)
Manfaat pajak penghasilan terkiat	19	664.027.	<u>790.586</u>
		<u>(2.354.279)</u>	<u>(966.455)</u>
Surplus revaluasi aset tetap	12	<u>18.325.175</u>	=
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dikur pada nilai wajar melalui penghasilan komprhensif lain	27	<u>28.010.896</u>	<u>(595.570.105)</u>
Penghasilan (Beban) Komprhensif Lain- Neto	28	<u>43.981.792</u>	<u>(596.536.560)</u>
TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENS	29	<u>276.264.819</u>	<u>(58.829.254)</u>

C. Pasar Modar Syariah

Perkembangan Pasar modal di Indonesia terus berkembang, sekarang ini perusahaan yang tercatat di link Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>) baik terdaftar dalam perusahaan syariah dan non syariah yaitu 868 Perusahaan. Dapat dilihat dari gambar berikut;

Gambar IV List Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia

30 Juni 2023 | 14:19 WIB

Pencarian pada website

MASUK DAFTAR EN ID

DATA PASAR PRODUK PERUSAHAAN TERCATAT IDX SYARIAH ANGGOTA BURSA DAN PARTISIPAN BERITA PERATURAN INVESTHUB TENTANG BEI

4	ABMM	ABM Investama Tbk	06 Des 2011
5	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk	06 Nov 2007
6	ACST	PT Acset Indonusa Tbk.	24 Jun 2013
7	ADCP	PT Adhi Commuter Properti Tbk	21 Mei 2021
8	ADES	Akasha Wira International Tbk Tbk	13 Jun 1994
9	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	18 Mar 2004
10	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	31 Mar 2004

Baris: 10 ▾


1 - 10 dari 868

Dari perusahaan yang tercatat untuk mengetahui perusahaan berbasis syariah dapat di liat dari Indeks Saham Syariah. Untuk memilih saham syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES), sehingga BEI tidak memilih saham syariah sendiri; sebaliknya, OJK memilih saham syariah melalui DES. BEI terus mengembangkan indeks saham syariah untuk memenuhi permintaan dari pelaku industri pasar modal dan memudahkan investor dalam mencari referensi untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Saat ini, pasar modal Indonesia memiliki lima (lima) indeks saham syariah. Index saham syariah 2023 dapat kita liat berdasarkan informasi dari BEI yaitu:

Gambar V Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah di Bursa Efek Indonesia

SAHAM SYARIAH						
KAPITALISASI PASAR INDEKS SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA						
(Rp Miliar)						
TAHUN	JAKARTA ISLAMIC INDEX	INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA	JAKARTA ISLAMIC INDEX 70	IDX-MES BUMN 17	IDX SHARIA GROWTH	
2000	74.268,92	-	-	-	-	
2001	87.731,59	-	-	-	-	
2002	92.070,49	-	-	-	-	
2003	177.781,89	-	-	-	-	
2004	263.863,34	-	-	-	-	
2005	395.649,84	-	-	-	-	
2006	620.165,31	-	-	-	-	
2007	1.105.897,25	-	-	-	-	
2008	428.525,74	-	-	-	-	
2009	937.919,08	-	-	-	-	
2010	1.134.632,00	-	-	-	-	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	-	-	-	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	-	-	-	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	-	-	-	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	-	-	-	
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	-	-	-	
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	-	-	-	
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-	-	-	
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74	-	-	
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49	-	-	
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72	-	-	
2021	2.015.192,24	3.983.652,80	2.539.123,39	692.735,15	-	
2022	2.155.449,41	4.786.015,74	2.668.041,87	647.031,25	1.121.661,17	
2023	Januari	2.116.902,03	4.680.534,04	2.617.803,20	663.100,76	1.124.905,60
	Februari	2.118.411,28	4.726,212,01	2,632,004,69	669,906,41	1,165,454,12
	Maret	2.117,267,55	4.760,828,11	2,620,516,97	684,454,82	1,188,769,02
	April	2.146,128,96	4,995,835,68	2,655,065,54	707,707,85	1,203,726,82
	Mei	1,999,749,80	4,562,904,16	2,522,652,96	662,761,52	1,131,431,75


Gambar VI Jumlah Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah (DES)



1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Pada tanggal 12 Mei 2011 didirikan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan merupakan indikator kinerja pasar saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK dan tercatat di papan utama dan papan pengembangan BEI. Konstituen ISSI dipilih dua kali setahun, pada setiap bulan Mei dan Juli.

Gambar VII List Daftar Perusahaan yang terindex Saham Syariah Indonesia (ISSI)



Langkah Pengembangan BEI No. Peng-009/BEI/P09/04-2023 tanggal 17 April 2023
 Nama Indeks : MSCI
 Evaluasi : Mayor
 Periode Evaluasi Konstituen : Mei s.d. Oktober 2023
 Periode Evaluasi Amil Saham Penghitungan Indeks : Mei s.d. Juli 2023

No.	Kode	Rasio Free Float	Jumlah Saham untuk Indeks (tonner)				Keterangan
			Saat Ini	Bebot	Hafta Evaluasi * (10% Cap)	Bebot	
1	ADRO	46,52%	12.979.903.380	2,63%	12.960.713.802	2,54%	Berubah
2	AKRA	37,09%	7.443.251.729	0,80%	7.443.251.729	0,78%	Temp
3	AMRT	42,38%	-	-	18.630.838.871	3,42%	Baru
4	ANTM	34,83%	8.369.915.354	1,22%	8.369.915.354	1,18%	Temp
5	ASII	43,08%	18.249.985.736	7,80%	18.249.985.736	7,54%	Temp
6	BBCA	42,41%	25.513.973.817	15,73%	25.413.311.768	15,08%	Berubah
7	BNNI	39,95%	3.375.636.872	4,73%	3.375.636.872	4,57%	Temp
8	BBRI	46,78%	43.544.811.449	15,21%	43.539.564.763	15,00%	Berubah
9	BFIN	41,12%	4.881.020.255	8,63%	4.881.020.255	8,61%	Temp
10	BMRI	39,84%	36.912.399.998	12,94%	36.904.559.998	12,51%	Berubah
11	BINGA	6,64%	1.652.051.307	0,15%	1.652.051.307	0,14%	Temp
12	BKSS	9,86%	4.511.986.311	0,53%	4.502.832.713	0,51%	Berubah
13	BKDR	39,27%	7.679.383.834	0,94%	7.679.834.380	0,92%	Berubah
14	BTFS	29,99%	2.284.473.567	0,33%	2.287.236.234	0,34%	Berubah
15	CTBA	46,34%	8.989.708.412	0,99%	8.989.441.181	0,73%	Berubah
16	ENSA	63,43%	-	-	18.706.809.486	8,97%	Baru
17	HIMP	7,44%	-	-	8.654.864.921	0,88%	Baru
18	IRDM	18,09%	2.514.366.000	0,27%	2.514.366.000	0,26%	Temp
19	ICBP	20,89%	2.332.381.000	1,83%	2.332.381.000	1,98%	Temp
20	INDO	20,36%	2.023.038.363	0,88%	2.023.038.363	0,85%	Temp
21	INDF	49,37%	4.332.457.616	1,87%	4.332.457.616	1,81%	Temp
22	INSP	34,26%	1.879.905.834	0,96%	1.901.713.670	0,96%	Berubah
23	INTP	41,97%	1.543.012.944	1,08%	1.545.012.944	1,04%	Temp
24	ITMG	34,74%	392.535.945	0,93%	392.535.945	0,90%	Temp
25	KLBF	41,19%	19.260.475.187	2,87%	19.260.475.187	2,99%	Temp
26	MAPI	48,64%	8.074.240.000	0,77%	8.074.240.000	0,74%	Temp
27	MECA	46,79%	11.239.767.310	3,18%	11.239.767.310	3,08%	Temp
28	MNCN	54,93%	8.241.263.730	0,94%	8.246.848.389	0,93%	Berubah
29	MYOR	15,49%	-	-	3.463.362.087	0,61%	Baru
30	PTRA	33,43%	3.851.356.387	1,05%	3.851.356.387	1,01%	Temp

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower II[®] Floor 3, Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
 Call Center: 1500151 (Email: contactcenter@idx.co.id) / WhatsApp: +62 21 81 1500151 / Twitter: @idx_id
 Instagram: @indonesiasstockexchange / Facebook: YouTUBE: Indeks: Indonesia Stock Exchange



No.	Kode	Rasio Free Float	Jumlah Saham untuk Indeks (tonner)				Keterangan
			Saat Ini	Bebot	Hafta Evaluasi * (10% Cap)	Bebot	
31	PWON	30,99%	14.919.844.824	0,49%	14.924.660.784	0,47%	Berubah
32	SLEO	15,30%	-	-	1.989.937.125	0,21%	Baru
33	SREFO	12,17%	1.610.145.913	0,21%	1.643.414.480	0,20%	Berubah
34	TEBU	14,49%	-	-	3.418.944.216	0,48%	Baru
35	TILAK	47,83%	47.401.270.643	14,07%	47.401.270.643	13,61%	Temp
36	UNTR	37,88%	1.409.991.081	2,99%	1.409.991.081	2,90%	Temp

* Jumlah saham untuk penghitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif.

Konstituen yang keluar dari penghitungan indeks

No.	Kode	Nama Saham
1	BDMN	Bank Syariah Indonesia Tbk.
2	ESCL	XL Axiata Tbk.
3	JSMR	Jaya Mega (Pemer) Tbk.
4	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
5	SBR4	Summarecon Agency Tbk.
6	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower II[®] Floor 3, Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
 Call Center: 1500151 (Email: contactcenter@idx.co.id) / WhatsApp: +62 21 81 1500151 / Twitter: @idx_id
 Instagram: @indonesiasstockexchange / Facebook: YouTUBE: Indeks: Indonesia Stock Exchange

2. Jakarta Islamic Index (JII)

Indeks saham syariah pertama di pasar modal Indonesia adalah Jakarta Islamic Index (JII). Hanya 30 saham syariah terliikuid yang tercatat di BEI yang menjadi konstituen JII. Seperti ISSI, saham syariah JII direview dua kali dalam setahun, pada Mei dan November, sesuai

jadwal review DES OJK. BEI akan menominasikan dan memilih 30 saham syariah untuk menjadi konstituen JII. Empat kriteria digunakan sebagai kriteria likuiditas:(1) Saham syariah yang termasuk dalam Indeks Saham Syariah (ISSI) Indonesia tercatat dalam enam bulan terakhir. (2) 60 saham dipilih berdasarkan rata-rata nilai pasar tertinggi selama setahun terakhir, (3) 30 saham dipilih berdasarkan nilai perdagangan harian tertinggi di pasar reguler, dan (4) 30 saham sisanya merupakan saham terpilih Daftar saham JII yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia dapat diakses oleh siapa saja melalui daftar efek syariah pada link berikut <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/index-shares> dan perusahaan Syariah yang terdaftar di Indeks JII Mei-Juli 2023:

3. **Jakarta Islamic Index 70 (JII70)**

17/05/2018 Jakarta Islamic Index 70 (JII70) adalah indeks saham syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen JII70 hanya terdiri dari tujuh puluh saham syariah terlikuid yang terdaftar di BEI. Seperti ISSI, valuasi saham syariah JII dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Mei dan November, sesuai jadwal valuasi DES OJK. BEI memilih saham syariah untuk dikonversi menjadi saham JII70. Kriteria likuiditas yang digunakan untuk memilih saham syariah ini adalah sebagai berikut:

Dalam enam bulan terakhir, saham-saham syariah yang masuk dalam komponen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat. 150 saham dipilih berdasarkan nilai pasar rata-rata tertinggi selama setahun terakhir dan 70 saham lainnya dipilih berdasarkan nilai perdagangan harian rata-rata tertinggi dari pasar normal. 70 saham sisanya adalah saham preferen. Anda dapat mengenal saham JII70 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dengan mengikuti tautan

<https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/indeks-saham>
[//www.idx.co.id/en/data-pasar/data-saham/indiks-saham](https://www.idx.co.id/en/data-pasar/data-saham/indiks-saham) **IDX-MES BUMN 17**

Indeks yang mengevaluasi kinerja harga 17 saham syariah yang merupakan BUMN dan anak perusahaannya dengan likuiditas, kapitalisasi pasar, dan fundamental perusahaan yang baik. IDEX-MES BUMN 17 merupakan kerjasama antara BEI dengan Masyarakat Ekonomi Islam (MES). BEI memilih dan mengalokasikan saham Syariah untuk menjadi anggota BEI-MES BUMN 17. Kriteria pemilihan saham syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Saham Syariah, saham BUMN atau anak perusahaannya yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 17 saham yang dipilih berdasarkan fundamental dan likuiditas saham biasa yang ada. Daftar 17 saham BUMN BEI-MES yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia dapat Anda akses melalui tautan di bawah ini.

<https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/indeks-saham>

4. IDX Syariah Growth (IDXSHAGROW)

Indeks yang mengevaluasi kinerja harga 17 saham syariah yang merupakan BUMN dan anak perusahaannya dengan likuiditas, kapitalisasi pasar, dan fundamental perusahaan yang baik. IDEX-MES BUMN 17 merupakan kerjasama antara BEI dengan Masyarakat Ekonomi Islam (MES). BEI memilih dan mengalokasikan saham Syariah untuk menjadi anggota BEI-MES BUMN 17. Kriteria pemilihan saham syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Saham Syariah, saham BUMN atau anak perusahaannya yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 17 saham yang dipilih berdasarkan fundamental dan likuiditas saham biasa yang ada. Daftar 17 saham BUMN BEI-MES yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia dapat Anda akses melalui tautan di bawah ini.

Kriteria yang digunakan untuk memilih mereka sebagai berikut:

- Semua saham syariah yang termasuk dalam Indeks Jakarta Islamic Index (JII70) menghasilkan laba bersih dan tidak memiliki rasio harga-ke-laba (PER) yang sangat tinggi.
- Tiga puluh saham syariah dengan nilai skor tertinggi untuk masing-masing tren pertumbuhan rasio harga-ke-laba (PER) dan tren pertumbuhan rasio harga-ke-jual (PSR) dipilih untuk menjadi konstituen indeks.

Di bawah ini adalah daftar saham IDX Sharia Growth yang telah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/indeks-saham>:

Gambar VIII List daftar perusahaan IDX Syariah Growth (IDXSHAGROW)



Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00097/BELPOP/04-2023 tanggal 17 April 2023
 Nama Indeks : MNC36
 Evaluasi : Mayor
 Periode Efektif Konsisten : Mei s.d. Oktober 2023
 Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks : Mei s.d. Juli 2023

No.	Kode	Rasio Free Float	Jumlah Saham untuk Indeks (tembar)				Keterangan
			Saat Ini	Bobot	Hasil Evaluasi * (15% Cap)	Bobot	
1	ADRO	40,52%	12.979.903.380	2,63%	12.960.711.802	2,54%	Berubah
2	AKRA	37,09%	7.445.251.729	0,80%	7.445.251.729	0,78%	Tetap
3	AMRT	45,38%	-	-	18.843.818.871	3,42%	Baru
4	ANFM	34,83%	8.369.915.354	1,22%	8.369.915.354	1,18%	Tetap
5	ASII	45,08%	18.249.985.756	7,80%	18.249.985.756	7,34%	Tetap
6	BBCA	42,41%	25.515.957.017	15,57%	25.410.311.768	15,00%	Berubah
7	BBNI	39,95%	7.375.636.872	4,73%	7.375.636.872	4,57%	Tetap
8	BBRI	46,78%	45.544.611.449	15,51%	45.539.564.768	15,00%	Berubah
9	BFIN	43,12%	6.885.020.255	0,63%	6.885.020.255	0,61%	Tetap
10	BMRI	39,94%	36.913.799.998	12,94%	36.904.559.998	12,51%	Berubah
11	BNGA	6,64%	1.652.051.307	0,15%	1.652.051.307	0,14%	Tetap
12	BRIS	9,86%	4.511.986.311	0,53%	4.502.852.735	0,51%	Berubah
13	BSDE	36,27%	7.670.385.834	0,54%	7.678.854.380	0,52%	Berubah
14	BTPS	29,99%	2.286.473.567	0,35%	2.287.236.234	0,34%	Berubah
15	CTRA	46,34%	8.589.708.412	0,59%	8.589.441.181	0,57%	Berubah
16	ESSA	62,61%	-	-	10.785.809.486	0,57%	Baru
17	HMSF	7,44%	-	-	8.654.064.921	0,58%	Baru
18	HRUM	18,60%	2.514.366.600	0,27%	2.514.366.600	0,26%	Tetap
19	ICBP	20,00%	2.332.381.600	1,63%	2.332.381.600	1,58%	Tetap
20	INCO	20,36%	2.023.038.563	0,88%	2.023.038.563	0,85%	Tetap
21	INDF	49,57%	4.352.457.416	1,87%	4.352.457.416	1,81%	Tetap
22	INKP	34,70%	1.874.905.854	0,96%	1.901.713.670	0,94%	Berubah
23	INTP	41,97%	1.545.012.944	1,08%	1.545.012.944	1,04%	Tetap
24	ITMG	34,74%	392.535.945	0,93%	392.535.945	0,90%	Tetap
25	KLBF	41,10%	19.265.675.187	2,67%	19.265.675.187	2,59%	Tetap
26	MAPP	48,64%	8.074.240.000	0,72%	8.074.240.000	0,74%	Tetap
27	MDKA	46,70%	11.259.767.310	3,18%	11.259.767.310	3,08%	Tetap
28	MNCN	54,93%	8.241.263.750	0,34%	8.266.848.389	0,33%	Berubah
29	MYOR	15,49%	-	-	3.463.362.587	0,61%	Baru
30	PTIA	3,43%	3.851.356.387	1,05%	3.851.356.387	1,03%	Tetap

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
 Call Center: 150515 | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 150515 | Twitter: @idx_id
 Instagram: @indonesiasstockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange



No.	Kode	Rasio Free Float	Jumlah Saham untuk Indeks (tembar)				Keterangan
			Saat Ini	Bobot	Hasil Evaluasi * (15% Cap)	Bobot	
31	PWON	30,99%	14.919.844.824	0,49%	14.924.660.784	0,47%	Berubah
32	SILG	15,30%	-	-	1.989.937.125	0,21%	Baru
33	SRTG	12,13%	1.610.145.915	0,21%	1.645.414.486	0,20%	Berubah
34	TIRG	15,09%	-	-	3.418.941.216	0,48%	Baru
35	TLKM	47,85%	47.401.270.643	14,07%	47.401.270.643	13,61%	Tetap
36	UNTR	37,80%	1.409.991.081	2,99%	1.409.991.081	2,90%	Tetap

* Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif.

Konstituen yang keluar dari penghitungan



No.	Kode	Nama Saham
1	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
2	EXCL	XL Axiata Tbk.
3	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
4	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
5	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
6	ULTI	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

www.idx.co.id

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 16th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 - Indonesia
 Call Center: 150515 | Email: contactcenter@idx.co.id | WhatsApp: +62 811 150515 | Twitter: @idx_id
 Instagram: @indonesiasstockexchange | Facebook/YouTube/LinkedIn: Indonesia Stock Exchange

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu: Perusahaan ADARO
 (<https://www.adaro.com/pages/read/10/42/Annual%20Report>)










Gambar IX Contoh Annual Report di Website Perusahaan Per Periode

HOME ABOUT ADARO OUR BUSINESSES CORPORATE GOVERNANCE ESG INVESTOR RELATIONS CAREER  

Why Adaro? Company Performance **Annual Report** Shareholders Information Dividend Information Presentation Press Release Analyst Coverage

Annual Reports

Year Search

Release Date	Document Title	Document
April 19, 2023	2022 Annual Report	
April 5, 2022	2021 Annual Report	
April 1, 2021	2020 Annual Report	
April 28, 2020	2019 Annual Report	
April 8, 2019	2018 Annual Report	
April 2, 2018	2017 Annual Report	
April 4, 2017	2016 Annual Report	
March 24, 2016	2015 Annual Report	
May 9, 2015	2014 Annual Report	

Gambar X

Contoh Laporan Keuangan Perusahaan

**PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS,
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021**
(Expressed in thousands of US Dollars,
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	4,067,358	1,811,141	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	5	4,110	3,024	Restricted cash and time deposits - current portion
Piutang usaha	7a	647,153	451,989	Trade receivables
Investasi lain-lain - bagian lancar	6	104,923	220,700	Other investments - current portion
Persediaan	9	199,200	125,738	Inventories
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar	34a	44,386	26,564	Prepaid taxes - current portion
Pajak yang bisa dipulihkan kembali	34b	39,196	20,609	Recoverable taxes
Piutang lain-lain - bagian lancar	7b	17,821	134,167	Other receivables - current portion
Pinjaman untuk pihak ketiga - bagian lancar	14	159,121	-	Loans to third parties - current portion
Pinjaman untuk pihak berelasi - bagian lancar	35b	3,059	4,782	Loans to related parties - current portion
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	8	15,616	13,951	Advances and prepayments - current portion
Aset lancar lain-lain		17,366	25,467	Other current assets
Total aset lancar		5,319,309	2,838,132	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	5	44,422	40,220	Restricted cash and time deposits - non-current portion
Investasi lain-lain - bagian tidak lancar	6	492,363	161,653	Other investments - non-current portion
Piutang lain-lain - bagian tidak lancar	7b	90,299	10,786	Other receivables - non-current portion
Investasi pada ventura bersama	11	1,277,509	831,991	Investments in joint ventures
Pinjaman untuk pihak ketiga - bagian tidak lancar	14	383	20,607	Loans to third parties - non-current portion
Pinjaman untuk pihak berelasi - bagian tidak lancar	35b	140,594	140,594	Loans to related parties - non-current portion
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	8	38,955	21,108	Advances and prepayments - non-current portion
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar	34a	2,969	3,306	Prepaid taxes - non-current portion
Properti pertambangan	12	1,033,258	1,217,484	Mining properties
Aset tetap	10	1,451,993	1,397,105	Fixed assets
Goodwill	13	776,943	776,943	Goodwill
Aset takberwujud		5,279	4,849	Intangible assets
Piutang jass konsesi		19,030	20,018	Service concession receivables
Aset pajak tangguhan	34e	81,263	92,933	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lain-lain		7,738	9,207	Other non-current assets
Total aset tidak lancar		5,462,998	4,748,804	Total non-current assets
TOTAL ASET		10,782,307	7,586,936	TOTAL ASSETS


D. Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah

Selama dua tahun terakhir, IKNB Syariah telah menunjukkan hasil yang positif. Aset IKNB Syariah tumbuh rata-rata 11,6% per tahun selama dua tahun terakhir, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IKNB dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Asuransi syariah

Salah satu perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia yaitu Takaful Keluarga yang dimana dapat diakses laporan keuangan dengan link berikut ini: <https://takaful.co.id/laporan-keuangan/>

Gambar XI
Laporan Tahunan Perusahaan *Takafful*



- Lembaga Jasa keuangan Khusus
- Lembaga Pembiayaan
- Lembaga Keuangan Micro
- Dana Pensiun
- Jasa IKNB
- Fintech

Daftar perusahaan dapat diakses melalui link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209%20Maret%202023.pdf> baik perusahaan syariah dan non syariah sebagai mana gambar berikut ini:

Tabel XIII Daftar Perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK Tahun 2023

Nomor	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/ Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1	Danamas	https://p2p.danam.as.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	Android
2	Investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android dan iOS

3	amartha	https://amartha.com	PT Amartha Mikro Fintek	KEP-46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
4	DOMPET Kilat	https://www.dompеткиlat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP-47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
5	Boost	https://myboost.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP-48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	-
6	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP-49/D.05/2019	24 mei 2019	Konvensional	Android
7	modal ku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP-81/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android
8	KTA KILAT	https://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP-82/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android

9	Kredit Pintar	https://www.kreditpintar.com	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP-83/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android
10	Maucah	https://maucash.id	PT Astra Welab Digital Arta	KEP-84/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android
11	Finmas	https://www.finamas.co.id	PT Oriente Mas sejahtera	KEP-85/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android
12	KlikA2C	https://www.klika2c.co.id	PT Aman Cermat Cepat	KEP-87/D.05/2019	9 Desember 2019	Konvensional	Android
13	Akseleran	https://www.akseleran.co.id	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	KEP-122/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
14	Ammana.id	https://ammana.id	PT Ammana	KEP-123/D.05/2019	13 Desember	Syariah	Android dan iOS

			Fintek Syariah	9	ber 2019		
15	PinjamanGO	https://www.pinjamanango.co.id	PT Dana Pinjaman Inklusif	KEP-124/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS
16	KoinP2P	https://koinp2p.com	PT Lunaria Annua Teknologi	KEP-125/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
17	pohondana	https://pohondana.id	PT Pohon Dana Indonesia	KEP-126/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
18	MEKAR	https://mekar.id	PT Mekar Investama Sampoerna	KEP-127/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
19	AdaKami	www.ada kami.id	PT Pembiayaan Digital Indonesia	KEP-128/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android dan iOS

20	ESTA KAPITAL FINTEK	https://www.esta.kapital.co.id	PT Esta Kapital Fintek	KEP-129/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
21	KREDITPRO	http://kreditpro.id	PT Tri Digi Fin	KEP-130/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
22	FINTAG	http://fintag.id	PT Fintegra Homido Indonesia	KEP-131/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	-
23	RUPIAH CEPAT	www.rupiahcepat.co.id	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	KEP-132/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
24	CROWDO	https://crowdo.co.id	PT Mediator komuniats Indonesia	KEP-133/D.05/2019	13 Desember 2019	Konvensional	Android
25	Indodana	indodana.id	PT Artha Dana Teknologi	KEP-15/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS

26	JULO	www.julo.co.id	PT Julo Teknologi Finansial	KEP-16/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
27	Pinjamwinwin	pinjamwinwin.com	PT Progo Puncak Grup	KEP-17/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android
28	DanaRupiah	danarupiah.id	PT Layanan Keuangan Berbagi	KEP-18/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
29	Taralite	www.taralite.com	PT Indonesia Bara Sejahtera	KEP-19/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	-
30	Pinjam Modal	pinjammodal.id	PT Finansial Integrasi Indonesia	KEP-20/D.05/2020	19 Mei 2020	Konvensional	Android dan iOS
31	ALAMI	p2p.alamisharia.co.id	PT Alami Fintek Aharia	KEP-21/D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah	Android dan iOS
32	AwanTunai	www.awantunai.c	PT Simplefi Teknologi	KEP-22/D.05/2020	27 Mei 2020	Konvensional	Android

		o.id	Indonesia				
33	DanaKini	https://danakini.co.id	PT Dana Kini Indonesia	KEP-46/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	-
34	Singa	http://singa.id	PT Abadi Sejahtera Finansindo	KEP-47/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	-
35	DANAME RDEKA	http://danamerdeka.co.id	PT Intekno Raya	KEP-48/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android
36	EASYCASH	https://easycashd.id	PT Indonesia Fintopia Technology	KEP-49/D.05/2020	16 Oktober 2020	Konvensional	Android
37	PINJAM YUK	http://www.pinjamyuk.co.id	PT Kuaikuai Tech Indonesia	KEP-2/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
38	FinPus	www.finpus.id	PT Rezeky	KEP-	6	Konven	-

		plus.co.id	Bersama Teknologi	3/D.05/2021	Januari 2021	sional	
39	UangMe	http://uangme.id	PT Uangme Fintek Indonesia	KEP-4/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android dan iOS
40	PinjamDuit	http://pinjamduit.co.id	PT Stanford teknologi Indonesia	KEP-5/D.05/2021	6 Januari 2021	Konvensional	Android
41	DANA SYARIAH	http://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah	Android
42	BATUMBU	www.batumbu.id	PT Berdayakan Usaha Indonesia	KEP-11/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	-
43	Cashcepat	http://cashcepat.id	PT Artha Permata Makmur	KEP-12/D.05/2021	23 Februari 2021	Konvensional	Android
44	klik UMKM	www.klikUMKM.c	PT Pinjaman	KEP-13/D.05/2021	23 Februari	Konvensional	-

		o.id	Kemakmuran Rakyat		ri 2021		
45	Pinjam Gampang	http://www.kreditplusteknologi.id	PT Kredit Plus Teknologi	KEP-16/D.05/2021	16 Maret 2021	Konvensional	Android
46	cicil	https://www.cicil.co.id	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	KEP-20/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
47	lumbungdana	http://lumbungdana.co.id	PT Lumbung Dana Indonesia	KEP-21/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	-
48	360 KREDI	www.360kredi.id	PT Inovasi Terdepan Nusantara	KEP-22/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
49	Dhanapala	www.dhanapala.id	PT Semangat Gotong Royong	KEP-23/D.05/2021	14 April 2021	Konvensional	Android
50	Kredinesia	www.kredinesia.com	PT	KEP-	21	Konvensional	Android

		donesia.id	Kreditku Teknologi Indonesia	25/D.05/2021	April 2021	sional	
51	Pintek	http://pintek.id	PT Pinduit Teknologi Indonesia	KEP- 26/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	-
52	ModalRakyat	http://modalrakyat.id	PT Modal Rakyat Indonesia	KEP- 27/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	Android dan iOS
53	SOLUSIKU	www.solusi-ku.id	PT Anugerah Digital Indonesia	KEP- 28/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	Android
54	Cairin	www.cairin.id	PT Idana Solusi Sejahtera	KEP- 29/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	Android
55	TrustIQ	http://trustiq.id	PT Trust Teknologi Finansial	KEP- 30/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	Android dan iOS
56	KLIK KAMI	www.klikkami.co.id	PT Harapan Fintech	KEP- 31/D.05/2021	21 April 2021	Konven sional	Android

			Indonesia				
57	Duha SYARIAH	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	Syariah	Android
58	Invoila	http://invoila.co.id	PT Sol Mitra Fintec	KEP-39/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
59	Sanders One Stop Solution	http://sanders.co.id	PT Satustop Finansial Solusi	KEP-40/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	-
60	DanaBagus	www.danabagus.id	PT Dana Bagus Indonesia	KEP-41/D.05/2021	11 Mei 2021	Konvensional	Android
61	UKU	ukuindo.com	PT Teknologi Merlin Sejahtera	KEP-46/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
62	KREDITO	https://kredito.id	PT Fintek Digital Indonesia	KEP-47/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
63	AdaPundi	www.ada	PT Info	KEP-	2 Juni	Konven	Android

		pundi.com	Tekno Siaga	48/D.05/2021	2021	sional	dan iOS
64	Lentera Dana Nusantara	www.lenteradana.co.id/lender/	PT Lentera Dana Nusantara	KEP-49/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
65	Modal Nasional	www.modalnasional.co.id	PT Solusi Teknologi Finansial	KEP-50/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android
66	Komunal	www.komunal.co.id	PT Komunal Finansial Indonesia	KEP-51/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	Android dan iOS
67	Restock.ID	www.restock.id	PT Cerita Teknologi Indonesia	KEP-52/D.05/2021	2 Juni 2021	Konvensional	-
68	TaniFund	www.tanifund.com	PT Tani Fund Madani Indonesia	KEP-64/D.05/2021	2 Agustus 2021	Konvensional	Android
69	Ringan	www.ringan.co.id	PT Ringan Teknologi	KEP-65/D.05/2021	2 Agustus	Konvensional	Android

			Indonesia		us 2021		
70	Avantee	www.ava ntee.co.id	PT Grha Dana Bersama	KEP- 66/D.05/2021	2 Agust us 2021	Konven sional	-
71	Gradana	gradana.c o.id	PT Gradana Teknoruci Indonesia	KEP- 67/D.05/2021	2 Agust us 2021	Konven sional	-
72	Danacita	www.dan acita.co.id	PT Inclusive Finance Group	KEP- 68/D.05/2021	2 Agust us 2021	Konven sional	-
73	IKI Modal	www.iki modal.co m	PT IKI Karunia Indonesia	KEP- 69/D.05/2021	2 Agust us 2021	Konven sional	-
74	Ivoji	www.ivoj i.id	PT Finansia Aira Teknologi	KEP- 73/D.05/2021	19 Agust us 2021	Konven sional	Android dan iOS

75	Indofund.id	indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	KEP-74/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	-
76	iGrow	igrow.asia	PT iGrow Resource Indonesia	KEP-75/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
77	Danai.d	http://danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	KEP-76/D.05/2021	19 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
78	DUMI	minjem.com	PT Fidac Inovasi Teknologi	KEP-78/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
79	LAHAN SIKAM	www.lahansikam.co.id	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	KEP-79/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
80	qazwa.id	qazwa.id	PT Qazwa Mitra	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus	Syariah	-

			Hasanah		us 2021		
81	KrediFazz	www.kredifazz.id	PT FinAccel Digital Indonesia	KEP-81/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
82	Doeku	doeku.id	PT Doeku Peduli Indonesia	KEP-82/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android
83	Aktivaku	aktivaku.com	PT Aktivaku Investama Teknologi	KEP-83/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	-
84	Danain	www.danain.co.id	PT Mulia Inovasi Digital	KEP-84/D.05/2021	24 Agustus 2021	Konvensional	Android dan iOS
85	Indosaku	indosaku.id	PT Sens Teknologi Indonesia	KEP-86/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	Android

86	Jembatan Emas	www.jembatanemas.id	PT Akur Dana Abadi	KEP-87/D.05/2021	31 Agustus 2021	Konvensional	-
87	EDUFUND	www.edufund.co.id	PT Fintech Bina Bangsa	KEP-88/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
88	GandengTangan	www.gandengtang.an.co.id	PT Kreasi Anak Indonesia	KEP-89/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
89	PAPITUPI SYARIAH	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021	Syariah	Android
90	BantuSaku	bantusak.u.id	PT Smartec Teknologi Indonesia	KEP-91/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
91	danabijak	danabijak.com	PT Digital Micro Indonesia	KEP-92/D.05/2021	8 September	Konvensional	Android


					2021		
92	Danafix	danafix.id	PT Danafix Online Indonesia	KEP-93/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
93	AdaModal	www.adamodal.co.id	PT Solid Fintek Indonesia	KEP-94/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	Android
94	SamaKita	samakita.co.id	PT Sejahtera Sama Kita	KEP-95/D.05/2021	8 September 2021	Konvensional	-
95	KawanCici	kawancici.l.co.id	PT Kawal Cici Teknologi Utama	KEP-101/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android dan iOS
96	CrROWDE	Crowde.co	PT Crowde Membangun Bangsa	KEP-102/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
97	KlikCair	klikcair.c	PT Klikcair	KEP-	17	Konven	Android

		om	Magga Jaya	103/D.05/2021	September 2021	sional	
98	ETHIS	ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	KEP-104/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
99	SAMIR	www.samir.co.id	PT Sahabat Mikro Fintek	KEP-105/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	-
100	UATAS	www.uatas.id	PT Plus Ultra Abadi	KEP-106/D.05/2021	17 September 2021	Konvensional	Android
101	Asetku	www.asetku.co.id	PT Pintar Inovasi Digital	KEP-123/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS
102	Findaya	https://www.findaya.co.id	PT Mapan Global Reksa	KEP-124/D.05/2021	23 Desember 2021	Konvensional	Android dan iOS

E. Kesimpulan

Lembaga keuangan syariah terus meningkatkan pelayanan dan produk produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan Laporan Tahunan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia yang dikeluarkan OJK dapat kita liat keuangan syariah rangking Global total asset US\$139, Perbankan Syariah diurutsn rangking Global 9 dengan Total Asset US \$48, Asuransi Syariah Rangking Global US\$3, Sukus Rangking Global US\$84, dan Rekadana Syariah rangking Global ke 7 dengan total Asset US\$3. Yang dapat kita liat dari gambar berikut ini:

Gambar XIII
Laporan Tahunan Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia



168 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

F. Soal Diskusi

1. Sebutkan Jenis – Jenis Lembaga keuangan syariah di Indonesia!
2. Sebutkan Jenis – Jenis IKNB!

3. Index saham syariah dikategorikan menjadi 5 bagian sebutkan!
4. Kapan berdiri Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan apa indikatornya!
5. Sebutkan perusahaan fintech yang terdaftar di OJK!
6. Perusahaan fintech yang terdaftar di OJK yang berbasis Syariah!
7. Bagaimana cara untuk mengetahui update posisi Laporan Keuangan dan Laporan tahunan Perusahaan!
8. Ada berapa perusahaan Pasar Modal sekarang ini yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)!
9. Jelaskan Perkembangan Keuangan Syariah secara Global!
10. Sebutkan salah satu perusahaan Asuransi yang ada di Indonesia!

BAB XIV

AKUNTANSI ZAKAT

Amir Mukadar

Tujuan Pembelajaran

Di akhir bagian buku ini, mahasiswa akan mampu memahami:

1. Pengelola Zakat dapat lebih memahami tentang alur atau tahapan dalam membuat laporan keuangan Zakat yang dimulai dari pencatatan transaksi (jurnal), membuat Buku Besar dan Laporan Keuangan berupa: Neraca (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus.
2. Dalam pembuatan laporan Keuangan zakat tentunya harus bepedoman kepada aturan dan ketentuan yaitu harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi zakat, Infak dan Shadaqah agar laporan Keuangan Zakat yang dibuat oleh Pengelola Zakat dapat dijadikan pedoman atau rujukan dalam hal pertanggungjawaban atas fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating* serta *controlling*) serta sebagai pengawasan atas sarana dalam pengambilan keputusan.

A. Pengantar

Perkembangan dana zakat selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Pencapaian ini merupakan hasil dari BAZNAS RI, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, LAZ nasional, provinsi, kabupaten/kota dan register pengurus zakat masjid dan kota.

Dalam rangka memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan sebagai lembaga nonstruktural, serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, BAZNAS dan lembaga Amil Zakat lainnya wajib mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. laporan secara berkelanjutan.

Akuntansi zakat berperan penting dalam membangun/memantapkan kredibilitas kantor Amil Zakat dalam mengelola laporan keuangan pada lembaga pengelola Zakat, Infaq dan sedekah (Badan Amil Zakat/Lembaga Amil

Zakat) seperti Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS). di mata masyarakat, khususnya muzak (pemberi). Kepercayaan masyarakat berdampak besar terhadap masa depan Zakat, Infak dan Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat harus mampu membangun dan menunjukkan kredibilitas kepada masyarakat, antara lain dengan menyajikan laporan keuangan yang benar dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Sistem Akuntansi (PSAK) 109.

B. Definisi Akuntansi Zakat

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Definisi sederhana akuntansi adalah kegiatan menyajikan informasi keuangan kepada banyak bisnis yang membutuhkannya. Akuntansi juga merupakan informasi yang menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan laporan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan.

Akuntansi juga dapat disebut sebagai bahasa ekonomi (bahasa bisnis), atau lebih khusus lagi, bahasa pengambilan keputusan. Semakin baik seseorang memahami bahasa ini, semakin baik dia dapat menangani berbagai aspek keuangan dalam hidupnya.

Dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin dan/atau kegiatan jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi yang efektif dan evaluasi operasi suatu perusahaan keuangan atau transaksi keuangan. alam Manfaat informasi akuntansi adalah:

- a. Membuat dan menentukan perencanaan yang efektif, yang berlanjut dengan kegiatan pengawasan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh pimpinan.

- b. Pertanggungjawaban perusahaan kepada para stakeholder yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya.

Jika dilihat dari sisi/sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa dilihat bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi harus :

- a. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
- b. Memproses atau menganalisis data-data yang relevan.
- c. Merubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan definisi di atas, secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi dapat menyediakan informasi yang digunakan oleh manajer untuk melakukan operasi bisnis. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menentukan kinerja keuangan dan status perusahaan.

- b. Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli

- 1) Suparwoto L (1990)

Akuntansi menurut Suparwoto adalah suatu teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan. Hasil pengelolaan ini menjadi informasi bagi pihak internal dan eksternal, investor, kreditor negara, serikat pekerja dan lain-lain.

- 2) Soemarsono (2004)

Definisi pelaporan keuangan menurut Soemarsono adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan sehingga pengguna informasi tersebut dapat

membuat pertimbangan dan keputusan yang jelas.

3) Rudianto

Menurut Rudianto, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan atas segala kegiatan dan keadaan usaha bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Abu Bakar A. dan Wibowo

Menurut mereka, akuntansi adalah suatu proses pencatatan dan tanggapan atas pertukaran uang suatu unsur atau organisasi. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi dan mencatat transaksi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

5) Dr. M. Gede

Dr. M. Gede, Pakar Akuntansi Indonesia, Akuntansi adalah ilmu terapan dan seni pencatatan. Pemrosesan dan analisis catatan-catatan tersebut dilakukan secara terus menerus sesuai dengan aturan dan sistem tertentu, sehingga laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer perusahaan atas kinerjanya.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim dan merupakan salah satu amalan ibadah yang mewajibkan umat muslim menyisihkan 2,5 persen hartanya untuk disalurkan kepada mustahiki atau yang berhak. Dalam bahaya Menurut para ahli fikih dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan cara merampas sebagian harta milik orang lain yang terdapat dalam harta yang masuk nisab yang diberikannya pencabutan secukupnya. ditransfer ke orang yang berwenang untuk menerimanya.

b. Pengertian Zakat Menurut Bahasa dan Istilah

Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya penyucian. Zakat merupakan salah satu bentuk sedekah bagi umat Islam. Zakat diperlakukan sebagai pajak atau pajak dalam Islam. Di antara rukun Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah shalat. Meskipun zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam, namun tidak semua orang dapat memberikan zakat. Ada berbagai syarat untuk memberikan persepuluhan, seperti cukup atau kurang kekayaan. Menurut kepercayaan Islam, mendonasikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dapat menyucikan jiwa mereka dan juga berfungsi sebagai pengingat bahwa harta bukanlah milik mereka melainkan milik Allah SWT yang dipercayakan kepada mereka. Muslim percaya bahwa semakin banyak Anda memberi, Allah SWT akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat.

c. Jenis-Jenis Zakat

Bagi umat Islam, ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan kepada seorang muslim yang mampu menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan sekali dalam setahun. Zakat Fitrah biasanya dibayarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan Zakat Fitrah biasanya dibayarkan sebelum Idul Fitri. Selain itu, zakat fitrah berbeda dengan zakat lainnya yaitu zakat fitrah harus dibayarkan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri.

Zakat Fitrah adalah untuk mensucikan harta. Karena sebagian kekayaan setiap orang adalah milik orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Selain itu, kekayaan orang bukan untuk semua

orang tetapi Allah SWT titipkan seperti Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha menjelaskan.

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sha atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Jumlah zakat dapat disesuaikan sewaktu-waktu berdasarkan konsumsi per orang per hari, karena dapat berubah akibat inflasi di negara tersebut. Penentuan ini didasarkan pada hadits shahih.

Menurut definisi Zakat Fitrah, sementara umat Islam wajib memberi/membayar zakat, tidak semua umat Islam wajib dan mampu melakukan amalan/ibadah ini. Orang yang bertanggung jawab atas orang lain harus membayar zakat kepada orang yang bertanggung jawab atas mereka. Misalnya seorang bapak atau ibu yang wajib membayar zakat fitrah kepada anaknya.

Zakat Fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha, gandum, kurma atau beras dan kebutuhan pokok lainnya. Besaran nominal donasi harus disesuaikan dengan harga sembako di daerah. Di Indonesia sendiri, Zakat Fitrah bisa dibayarkan melalui lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Zakat Fitrah dapat dibayarkan mulai awal bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri atau di hari-hari terakhir bulan suci Ramadhan.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut properti jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kemampuan untuk memiliki, memegang atau menguasainya. Contoh aset adalah rumah, mobil, tanah, ternak, emas dan perak. Berikut ini adalah syarat-syarat sejahtera yang wajib dikeluarkan zakatnya:

- Harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam seperti mencuri dan lain-lain.
- Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah.
- Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nisabnya.
- Harta tersebut merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok. Seseorang tentunya memiliki jumlah minimal yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari termasuk juga untuk anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarganya tidak terpenuhi maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya .
- Harta yang dimiliki oleh seseorang, jika sudah dimiliki selama satu tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menghitung zakat maal harus disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat itu, karena harga emas selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

3. Akuntansi Zakat

a. Langkah-Langkah Menyusun Laporan Keuangan Zakat

Untuk memudahkan dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat/Amil Zakat/Lembaga Amil kami tampilkan contoh proses penyusunan laporan keuangan.

Misalnya masalah dan penjelasan dalam akuntansi, khususnya dalam pelaporan keuangan. Sebagai contoh pada bulan Juli 2021 Lembaga Amil Zakat Dana Berkah Ummat melakukan transaksi keuangan sesuai tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	02 Juli 2021	Menerima Fitrah dibayar via bank syariah	4.000.000
2	02 Juli 2021	Menerima Zakat Mall perusahaan secara tunai	20.000.000
3	03 Juli 2021	Membeli laptop secara tunai	12.000.000
4	08 Juli 2021	Membayar biaya fee marketing	1.000.000
5	09 Juli 2021	Menerima infaq terikat tunai	8.000.000
6	10 Juli 2021	Menerima infaq tidak terikat secara tunai	2.000.000
7	10 Juli 2021	Menerima dana fidyah secara tunai	500.000
8	12 Juli 2021	Menyalurkan zakat mall tunai	16.000.000
9	13 Juli 2021	Mengeluarkan biaya transportasi	200.000
10	16 Juli 2021	Menetapkan dana bagian amil dari zakat	6.000.000
11	16 Juli 2021	Menetapkan dana bagian amil dari infaq	2.000.000
12	19 Juli 2021	Membayar gaji dan honor karyawan tunai	1.000.000
13	19 Juli 2021	Menerima dana zakat	8.000.000

		profesi via bank syariah	
14	20 Juli 2021	Menerima Zakat mal secara tunai	5.000.000
15	24 Juli 2021	Menyalurkan tunai dana infaq tidak terikat	300.000
16	24 Juli 2021	Menyalurkan dana untuk fakir miskin dari dana zakat dari bank konvensional.	1.000.000
17	24 Juli 2021	Menyalurkan dana untuk fisabilillah dari dana zakat melalui bank konvensional.	4.000.000

b. Tahap-Tahap Penyusunan Laporan Keuangan Zakat

Dalam penyusunan laporan keuangan Zakat melalui proses atau tahapan-tahapaa yang dapat digambarkan dengan sebuah diagram alir, adapun proses untuk membuat laporan keuangan badan amil zatat adalah sebagai berikut:




Diagram dalam tahapan Membuat Laporan Keuangan Zakat.

Aktivitas akuntansi zakat dapat digambarkan sebagai berikut:

- Aktivitas akuntansi zakat dimulai dari transaksi keuangan dengan dokumen berupa bukti transaksi.
- Aktivitas selanjutnya adalah melakukan proses terhadap dokumen bukti transaksi, yaitu dengan menganalisis, mengelompokkan, dan mencatatnya ke dalam jurnal.
- Catatan-catatan di jurnal kemudian dipinda/hkan (*posting*) ke buku besar.
- Laporan Keuangan sebagai output dari aktivitas akuntansi zakat ini diperoleh dengan cara memindahkan data-data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dari buku besar.

c. Tahap-Tahap Membuat Laporan Keuangan Zakat

Tahap tahap membuat Laporan Keuangan Zakat yaitu sebagai berikut:

- Merancang serta membuat perkiraan dan Nomor Akun

Untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan transaksi, maka dibuat nomor akun berdasar pada format laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangar (SAK). Nomor akun yang dibuat untuk Badan Amil Zakat Dana Berkah Ummat adalah sebagai berikut :

Jenis Akun Aset:

- 1000 Kas
- 1001 Rekening Bank Syariah
- 1002 Rekening Bank konvensional
- 1100 Piutang
- 1200 Investasi
- 1300 Aktiva tetap dan Inventaris
- 1301 Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris
- 1400 Bangunan

- 1401 Akumulasi Penyusutan Bangunan
- 1600 Tanah

Jenis Akunlibilitas dan Dana :

- 2100 Hutang
- 3100 Dana zakat
- 3200 Dana infak / sedekah
- 3300 Dana amil
- 3400 Dana non halal
- 3500 Penyaluran terakumulasi dalam aktiva

Akun Penerimaan :

- 4100 Zakat maal (muzakki entitas)
- 4101 Zakat maal (muzakki individu)
- 4102 Zakat profesi
- 4103 Zakat fitrah
- 4104 Fidyah
- 4105 Hasil Penempatan zakat

Jenis Akun Penyaluran Zakat :

- 4200 Fakir - Miskin
- 4201 Riqab
- 4202 Gharim
- 4203 Muallaf
- 4204 Sabilillah
- 4205 Ibnu sabil
- 4206 Bagian amil atas penerimaan dana zakat
- 4207 Penyaluran zakat fitrah dan fidyah

Jenis Akun Penyaluran Infak :

- 5100 Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
- 5101 Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 5102 Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah
- 5103 Hasil pengelolaan
- 5200 Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
- 5201 Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
- 5202 Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
- 6000 Penerimaan hibah

- 6001 Penerimaan bagi hasil bank
 - 6002 Penerimaan lain
 - 6003 Penjualan aktiva tetap
 - 7000 Gaji dan honor
 - 7001 Sekretariat dan Rumah tangga
 - 7002 Pemasaran
 - 7003 Pemberian hibah
 - 7004 Operasional lainnya
 - 7100 Penerimaan Bunga Bank
 - 7101 Penerimaan Jasa Giro
 - 7102 Penerimaan non halal lain
 - 7200 Penggunaan dana non halal
 - 7201 Administasi bank
- Mencatat Jurnal Umum dan Khusus Akuntansi

Setelah membuat nomor akun, selanjutnya kita mencatat semua tansaksi ke dalam Jurnal Umum dan Khusus Akuntansi sesuai dengan nomor akun dan atas tansaksi-tansaksi yang terjadi di Badan Amil Zakat Berkah Dana Ummat dalam bulan Juli 2021 dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

02-Juli 21 :

<i>Bank Syariah</i>	4.000.000
<i>Zakat fitrah</i>	4.000.000

02- Juli 21 :

<i>Kas</i>	20.000.000
<i>Zakat mall</i>	20.000.000

03-Juli 21

<i>Peralatan Elektronik (laptop)</i>	12.000.000
<i>Kas</i>	12.000.000

08-Juli 21 :

<i>Fee Marketing</i>	1.000.000
<i>Kas</i>	1.000.000

09-Juli 21 :

<i>Kas</i>	8.000.000
<i>Infak terikat</i>	8.000.000

10-Juli 21 :		
<i>Kas</i>	2.000.000	
<i>Infak tidak terikat</i>		2.000.000
10-Juli 21 :		
<i>Kas</i>	500.000	
<i>Fidyah</i>		500.000
12-Juli 21 :		
<i>Zakat Mal</i>	16.000.000	
<i>Kas</i>		16.000.000
13-Juli 21 :		
<i>Sekretariat dan Rumah Tangga</i>		200.000
<i>Kas</i>		200.000
16- Juli 21 :		
<i>Bagian amil atas penerimaan dana zakat</i>	6.000.000	
<i>Dana zakat</i>		6.000.000
16-Juli 21 :		
<i>Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah</i>	2.000.000	
<i>Dana infak/sedekah</i>		2.000.000
19 -Juli 21 :		
<i>Biaya Gaji dan Honor</i>	1.000.000	
<i>Kas</i>		1.000.000
19-Juli 21 :		
<i>Bank Syariah</i>	8.000.000	
<i>Zakat Profesi</i>		8.000.000
20-Juli 2021		
<i>Kas</i>	5.000.000	
<i>Zakat Mal</i>		5.000.000
24-Juli 21 :		
<i>Infak tidak terikat</i>	300.000	
<i>Kas</i>		300.000
24-Juli 21 :		
<i>Fakir miskin</i>	1.000.000	
<i>Bank Konvensional</i>		1.000.000
24-Juli 21 :		
<i>Fisabilillah</i>	4.000.000	
<i>Bank Konvensional</i>		4.000.000

□ Membuat Buku Besar Akuntansi

Tahap berikutnya dalam membuat Laporan keuangan Zakat adalah membuat buku besar akuntansi. buku besar merupakan ringkasan mutasi dari akun-akun/perkiraan-perkiraan yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan.

Jadi, cara membuat buku besar dengan meringkas saldo per akun dalam jurnal akuntansi. Perhatikan buku besar yang dibuat berdasarkan pencatatan jurnal transaksi sebelumnya:

BADAN AMIL ZAKAT DANA BERKAH UMMAT
BUKU BESAR
Periode : 01 - 31 Juli 2021

No Akun : 1000

Saldo
Awal

0-

Nama Akun : Kas

Saldo
Akhir

5.000.000

NO.					
TANGGAL	BUKT	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
I					
01 Juli 21		SALDO AWAL	-	-	-
02 Juli 2021	0	Menerima Zakat Mall perusahaan secara tunai	20.000.000	-	20.000.000
03 Juli 2021	0	Membeli laptop secara tunai		12.000.000	8.000.000
08 Juli 2021	0	Membayar biaya fee marketing		1.000.000	7.000.000
09 Juli 2021	0	Menerima infaq terikat tunai	8.000.000		15.000.000
10 Juli 2021	0	Menerima infaq tidak terikat	2.000.000		17.000.000

		secara tunai			
10 Juli 2021	0	Menerima dana fidyah secara tunai	500.000		17.500.000
12 Juli 2021	0	Menyalurkan zakat mall tunai		16.000.000	1.500.000
13 Juli 2021	0	Mengeluarkan biaya transportasi		200.000	1.300.000
19 Juli 2021	0	Membayar gaji dan honor karyawan tunai		1.000.000	.300.000
20 Juli 2021	0	Menerima zakat mal secara tunai	5.000.000		5.300.000
24 Juli 2021		Menyalurkan tunai dana infaq tidak terikat		300.0000	5.000.000
		Total	35.500.000	30.500.000	5.000.000

General Ledger/Buku Besar

- Mempersiapkan Laporan Keuangan Zakat

Tahaf berikutnya Untuk membuat Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam hal ini LAZ Dana Berkah Ummat yaitu dengan mengambil saldo akun-akun di buku besar yang sudah dibuat sebelumnya.

✓ Laporan Perubahan Dana Zakat
 Penyajian Dana Zakat dan Penyalurannya:
LAZ DANA BERKAH UMMAT LAPORAN PERUBAHAN DANA
Periode : 01 - 31 Juli 2021

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Zakat Maal (Muzakki Perusahaan)	60.000.000
Zakat Maal (Muzakki Perorangan)	30.000.000
Zakat Profesi	20.000.000
Zakat Fitrah	2.000.000
Fidyah	500.000
Hasil Penempatan Zakat	100.000
Jumlah Penerimaan Zakat	112.600.000
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	(10.000.000)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	102.600.000
PENYALURAN	
Fakir Miskin	(16.000.000)

Riqab	-
Gharim	(2.000.000)
Muallaf	(5.500.000)
Sabilillah	(10.000.000)
Ibnu sabil	(5.000.000)
Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah	(1.000.000)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(38.500.000)
Surplus (Defisit)	64.100.000
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	64.100.000

Contoh Laporan Keuangan Zakat

Laporan Dana Infaq Shodaqoh:

Format penyajian jenis dana infak dan sedekah adalah seperti berikut ini:

DANA INFAQ SHODAQOH	
PENERIMAAN	
Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	1.000.000
Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	30.000.000
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah	(4.000.000)
Hasil Pengelolaan	-

Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shodaqoh	27.000.000
PENYALURAN	
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	(1.000.000)
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat (Muttaqah)	(1.250.000)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	(4.800.000)
Jumlah Penyaluran Dana Infaq Shodaqoh	(7.050.000)
Surplus (Defisit)	19.950.000
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	19.950.000

Penyajian Laporan Dana Amil Zakat:

DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	10.000.000
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infak/Sedekah	4.000.000
Penerimaan Hibah	-
Penerimaan Bagi Hasil Bank	50.000
Penerimaan Lain	-
Penguatan Aktiva Tetap	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	14.050.000

PENYALURAN	
Gaji dan Honor	(3.000.000)
Sekretariat dan Rumah Tangga	(1.000.000)
Pemasaran	(1.000.000)
Operasional Lainnya	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	(5.000.000)
Surplus (Defisit)	9.050.000
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	9.050.000

Penyajian Laporan Dana Non Halal :

DANA NON HALAL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bunga Bank	50.000
Penerimaan Jasa Giro	-
Penerimaan Non Halal Lain	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	50.000
Penyaluran	
Penggunaan Dana Non Halal	-

Administrasi Bank	(50.000)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(50.000)
Surplus (Defisit)	-
Saldo Awal	
Saldo Akhir	-

Contoh Laporan Perubahan Dana Berkah ummat

✓ **Neraca Zakat**

Perhatikan Jenis Laporan Keuangan Zakat - Neraca berikut ini :

BADAN AMIL ZAKAT DANA BERKAH UMMAT NERACA

Periode 31 Juli

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas	-	3.850.000	3.850.000
Kas di Bank Syariah	-	58.450.000	58.000.000
Kas di Bank Konvensional	-	31.500.000	31.500.000
Piutang	-	3.000.000	3.000.000
Investasi	-	-	-

JUMLAH AKTIVA LANCAR	-	96.800.000	96.350.000
Aktiva Tetap			
Peralatan Elektronik		1.962.500	1.962.500
Peralatan Elektronik		2.000.000	2.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik		(37.500)	(37.500)
Peralatan Furniture			
Peralatan Furniture			
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture			
Kendaraan			
Kendaraan			
Akumulasi Penyusutan Kendaraan			
Bangunan			
Bangunan			
Akumulasi Penyusutan Bangunan			
Tanah			
JUMLAH AKTIVA TETAP		1.962.500	1.962.500
JUMLAH AKTIVA		98.762.5000	98.312.500

BADAN AMIL ZAKAT DANA BERKAH UMMAT
Laporan Bagian Passiva Periode 31 Juli 2021

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
PASSIVA			
Kewajiban			
Hutang	-	862.500	862.500
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat	-	64.100.000	64.100.000
Dana Infak/Sedekah	-	19.950.000	19.950.000
Dana Amil	-	9.050.000	9.050.000
Dana non halal	-	-	-
Penyaluran terakumulasi dalam aktiva	-	4.800.000	4.800.000
JUMLAH DANA		97.900.000	97.900.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		98.762.000	98.762.000

Contoh Laporan Keuangan Lembaga Zakat

✓ Laporan Arus Kas Zakat
 Penyajian Laporan Penerimaan Kas
 BAZ DANA BERKAH UMMAT
 LAPORAN ARUS KAS Periode : 01 - 31 Juli 2021

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :			
<u>Pemasukan</u>			
Zakat Maal (Muzakki Entitas)		50.000.000	50.000.000
Zakat maal (Muzakki Individu)		15.000.000	15.000.000
Zakat Profesi		12.000.000	12.000.000
Zakat Fitrah		700.000	700.000
Fidyah		100.000	100.000
Hasil penempatan Zakat		50.000	50.000
Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		500.000	500.000
Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muttaqah)		23.000.000	23.000.000
Hasil Pengelolaan		-	-
Penerimaan Hibah		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Bank		75.000	75.000
Penerimaan Lain		-	-

Penerimaan Bunga Bank		55.000	55.000
Penerimaan Jasa Giro		-	-
Penerimaan Non Halal Lain		-	-
Pengembalian Piutang		2.000.000	2.000.000
Pengembalian investasi		-	-
Penerimaan Hutang		-	-

Contoh Laporan Cash Flow

Laporan Bagian Pengeluaran Kas

<u>Pengeluaran</u>			
Fakir Miskin		(16.000.000)	(16.000.000)
Riqab		-	-
Gharim		(5.000.000)	(5.000.000)
Muallaf		(5.500.000)	(5.500.000)
Sabilillah		(8.000.000)	(8.000.000)
Ibnu Sabil		(3.500.000)	(3.500.000)
Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah		(800.000)	(800.000)
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		(500.000)	(500.000)
Penyaluran Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muttaqah)		(1.250.000)	(1.250.000)

Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan		-	-
Gaji dan Honor		(3.000.000)	(3.000.000)
Sekretariat dan Rumah Tangga		(700.000)	(700.000)
Pemasaran		(900.000)	(900.000)
Pemberian Hibah		-	-
Operasional Lainnya		-	-
Penggunaan Dana Non Halal		-	-
Administrasi Bank		(35.000)	(35.000)
Pemberian Piutang		(5.000.000)	(5.000.000)
Investasi		-	-
Pembayaran Hutang		-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi		53.295.000	53.295.000

Contoh Laporan Keuangan Zakat

4 PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan shadaqah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu badan atau lembaga amil zakat.

PSAK 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

a. Definisi

Definisi-definisi berikut digunakan dalam pernyataan ini yaitu:

- Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah
- Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
- Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
 - fakir;
 - miskin;
 - riqab;
 - orang yang terlilit hutang (gharim)

- mualaf;
- fisabilillah;
- orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- amil.
- Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Pengakuan Awal

Adapun pengakuan awal berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
- Zakat yang diterima dari pemberi zakat diakui sebagai penambah bagi dana zakat:
 - Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima.
 - Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan zakat untuk bagian nonamil.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing penerima zakat ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- Jika pemberi zakat menentukan penerima zakat yang harus menyalurkan zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.

c. Pengukuran

Adapun pengukuran berdasarkan PSAK 109 yaitu:

- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus

diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:
 - Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

d. Penyaluran

Zakat yang disalurkan kepada penerima zakat, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

e. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

f. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung penerima zakat.
- Hubungan istimewa antara amil dan penerima zakat yang diantaranya:
 - Sifat hubungan istimewa
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

g. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh amil diantaranya:

- Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- Laporan Perubahan Dana
- Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

C. Kesimpulan

- a. Zakat adalah salah satu kewajiban yang dilakukan bagi umat Islam yang telah mencapai nishab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengumpulan, penyaluran dan pengelolaan dana zakat/infak dan shodaqoh yang dilakuakn oleh Lembaga Amil Zakat perlu dilakukan dengan baik , jelas terbuka sehingga kepercayaan masyarakat dalam hal ini para mustahik tetap terjaga terhadap pegelolaan Badan Amil Zakat
- c. Dalam proses pencatatan ransaksi dan pembuatan Laporan keuangan Badan Amil Zakat harus berpedoman pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infaq dan shadaqah

D. Soal Diskusi

1. Jelaskan pengertian Akuntansi
2. Jelaskan Pengertian Zakat mal
3. Sebutkan PSAK yang mengatur tentang Akuntansi Zakat
4. Sebutkan Pengertian Muzaki dan ada berapa golongan yang termasuk Muzaki
5. Pada tanggal 15 Agustus 2020 Lembaga Amil Zakat Makmur Sejantera menerima Zakat mal perusahaan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- jurnal yang tepat untuk transaksi ini adalah
6. Pada tanggal 20 Agustus 2020 diserahkan zakat mal kepada Gharim sejumlah 10.000.000,- jurna yang tepat untuk transaksi di atas adalah

7. Pembelian Komputer secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 jurnal yang tepat untuk transaksi ini adalah
8. Sebutkan 3 jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh pengelola Zakat
9. Jelaskan fungsi dari laporan keuangan Zakat
10. Jelaskan Pengertian Zakat Fitrah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Yoeti, O. (2008). *Perencanaan dan pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramitha.
- Abdullah, D. V., & Chee, K. (2012). *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Zaman.
- Abu Firly Bassam Taqly. (2018). *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Cetakan kesepuluh, PT Palapa.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 23–35.
- Afif, Wahab dan Husein, Kamil. *Pengantar Fiqih Mu'amalat: Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Banten: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Banten, 2003.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2019. *Filosofi Dasar Ekonomi*.
- Al Farisi, M. S. (2022). Konsep Pariwisata Halal Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 84. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.27>
- Alina, A.R., A.N. Rafida, H.K.M.W. Syamsul, A.S. Mashitoh and M.H.M. Yusop. (2013) The Academia's Multidisciplinary Approaches in Providing Education, Scientific Training and Services to the Malaysian Halal Industry. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13 (Approaches of Halal and Thoyyib for Society, Wellness and Health) : 79-84.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama tahun 2020
- Amuda, Y. J. (2017). *Commercialization of Cash Waqf In Nigeria: An Analysis of Its Implementation*. University of Malaya.
- Anhari, M. (2007). *Integrasi Sekolah ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren*. Surabaya: Diantama
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 198–218. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503>

- Aufa Saffanah Fitri Sholeh dan Maulana Dwi Kurniasih, *Prinsip Syari'ah dalam Manajemen Hotel*, (Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) tahun 2021).
- Azharsyah Ibrahim. (2021) *Pengantar Ekonomi Islam KNEKS*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Azis, M. (2021). Analisis pengaruh Islamic Corporate Governancemodel Stakeholder terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Indeks. *Kodifikasia*, 15(1), 111-132. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2710>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021, Mei 20). *Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan yang Perlu Anda Ketahui!* <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2022, Maret 17). *Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi*. <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>.
- Bank Indonesia. (2010). *Kajian Stabilitas Keuangan. Quarterly Report (Vol. 2)*. Jakarta, Indonesia. Retrieved from http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/kajian/Pages/ksk_150910.aspx
- Bank Indonesia. (t.t.). *Cetak Biru Pengembangan Eksyar*. Diambil 20 Juni 2023, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx>
- Basyariah, N., & Program Doktor Ekonomi Islam UIN SUKA Yogyakarta, M. (2021). Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam Edisi spesial: Pariwisata dalam Perspektif Ekonomi. In *Youth & Islamic Economic Journal* (Vol. 02, Issue 01s).
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>

- Blancher, N. R., Mitra, S., Morsy, H., Otani, A., Severo, T., and Valderrama, L. (2013). *Systemic Risk Monitoring (“SysMo”) Toolkit – A User Guide*. IMF Working Papers (Vol. 13). Washington DC. Retrieved from <http://elibrary.imf.org/view/IMF001/20679-9781484383438/20679-9781484383438/20679-9781484383438.xml>
- Budi Winarno. 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta : Caps Publishing. Farhad Noorbakhsh and Sanjeev Ranjan. A Model for Sustainable Development : Integrating Enviromental Impact Assessment and Project Planning. Impact Assessment and Project Appraisal, Volume 17, Number 04, December 1999, pages 283-293, Beech Tree Publishing, 10 Watford Close, Guildford, Surrey GU1 2EP, UK.
- Bursa Efek Indonesia. 2023. Index Saham Syariah. Dalam www.idx.co.id. Diakses pada 30 Juni 2023.
- Bursa Efek Indonesia. 2023. Perusahaan Tercatat. Dalam www.idx.co.id. Diakses pada 30 Juni 2023.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Chapra, Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Chookaew S Chanin O, C. J. S. P. N. S. (2015). Increasing halal tourism potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim country. *Journal of Economics, Business and Management*, 2(1), 739-741.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi hukum islam*.
- Departemen Agama RI. (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Djakfar, H. M. (2017). *Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia*. UIN-maliki Press. <http://www.uinmalikipress.com>

- DSN MUI. (2017). *Akad Jual Beli, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110 /DSN-MUI/IX/2017*. Jakarta.
- Eko Kurniasih Pratiwi, "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2004). *Regulating Islamic financial institutions: The nature of the regulated* (No. 3227).
- Fahruroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Faqiatul Mariya Waharini, Anissa Hakim Purwantini. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Jurnal Muqtasid IAIN Salatiga*, 9 (1): 1-12. Fouad Ali Abdullah, Gabriela Borilova and Iva Steinhäuserova. (2019). Halal
- Faridi, F. R. (1983). Theory of Fiscal Policy in an Islamic State. *J. Res. Islamic Econ*, 1(1),15-30.
- Faridl, Miftah. *Pokok-pokok Ajaran Islam*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Ferdinan, H. (2020). PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI KONSEP SMART TOURISM. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 2(1), 20-24. <http://travel.kompas.com>
- Hafizhulluthfi, I. 2020. *The Great Gap dan Kontribusi Islam terhadap Pemikiran Ekonomi Modern*. Prosiding Hukum Ekonomi Volume 6, No. 2
- Hahm, J., Mishkin, F. S., Shin, H. S., & Shin, K. (2012). *Macropprudential Policies in Open Emerging Economies* (No. 17780). Massachusetts. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w17780>
- Hamzani, A. I. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Diya Media Group.
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018). Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3(2).
- Hasan, S., & Sadi, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Hasanudin, & Mubarok, J. (2020). *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*. Simbiosis Rekatama Media.

- Hendra Pertaminawati. 2016. *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam*. Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam. Vol. 15 (2). Hal. 195-216.
- Hidayat, M. R. (2021). MAKANAN SEHAT DAN HALAL DALAM AL-QUR'AN. *Al-Dhikra*, 3(2).
- Hielmy, I. (1999). *Pesan Moral dari Pesantren: Meningkatkan Kualitas Umat, Menjaga Ukhuwah*. Bandung: Nuansa.
- [https:// journal.aiankudus.ac.id > index.php > aktsar > article > download > 11990](https://journal.aiankudus.ac.id/index.php/aktsar/article/download/11990)
- [https:// journal.unsil.ac.id/index.php/jak](https://journal.unsil.ac.id/index.php/jak)
- <https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html>
- IAI. (2021). PSAK 101 dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021, 1-50.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). SAK (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN Syariah). SAK Syariah. Efektif Per 1 Januari 2022.
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Tiara Wacana Yogya
- Inayati, A. A. 2014. *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*. Islamic Economic Journal: Vol. 2, No.1.
- Indonesia, F. (2018). *Indonesia: Fintech Landscape Report*. Jakarta: Fintech Indonesia.
- Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8608>
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- ISRA. (2015). *Sistem Keuangan Islam (Prinsip & Operasi)*. PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Iyad Hafizhulluthfi, Indah Wahyuni Sitohang, Muhammad Arif. 2020. *The Great Gap dan Kontribusi Islam Terhadap Pemikiran Ekonomi Modern*. Vol. 6 (2). Hal. 161-166.

- Jaelani, A. (2017). Munich Personal RePEc Archive Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34.
- Jaharuddin, dkk, *Wisata Ramah Muslim: Wisata Halalan Thayyiban*, Jakarta, Prenada, 2022.
- Jailani, A. T. (1983). *Peningkatan Mutu Pendidikan Islam dan Pengembangan Perguruan Agama*. Jakarta: Darmaga.
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023, Juni 21). *Data Tanah Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>.
- Khairil Henry. 2020. *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah)*. Jurnal Ilmiah Keislaman UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hal. 62-90.
- KNEKS. (2023, June 6). *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia*. [Kneks.Go.Id. https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia?category=1](https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia?category=1)
- Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic circular causation model in poverty alleviation: Empirical evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 275–299. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Microsoft Corporation. *Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004*. Redmond: Microsoft Corporation, 2003.
- Mohamad Ikrom. 2015. *Pemikiran Ekonomi Al Ghazali*. Al-Iqtishadi. Vol. 2 (1). Hal. 51-66.

- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki -Ma, A. (2012). The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry. The Parameter of Religion. *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5(1), 129–140.
- Muhammad Abu Zahrah. (1996) *Al-Milkiyyahwa Nazariyyahal-Aqd*. Dar al Fikr: Beirut
- Muhammad Masrur dan Agus Arwani (2022), Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 3 (2755-2764)
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh
- Noor Ghani Md Nor, A. R. D. & M. A. M. N. (2002). The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset in Selangor and Wilayah Persekutuan, Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 36, 69–80.
- NURHAYATI, S. R. I., & Siswanto, dodik. (2019). *Akuntansi dan manajemen zakat*. salemba empat.
- Nurrohman, M. I. (2018, Desember 22). *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Wakaf: Pengalaman dan Inovasi Global Wakaf, Aksi Cepat Tanggap*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Putri, W. M., Edman, S. M., & Setiawan. (2021). *Perbandingan Indeks Maqashid Syariah pada Kinerja Perbankan Comparison of maqashid sharia index in sharia banking in Asia and Europe (Case Islamic Finance Assets Growth 2012 - 2019 Distribution of*

- Global Islamic Finance Assets 2019 (US \$ Billion).* 2(1), 198–212. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2876>
- P3EI (2014) *Ekonomi Islam*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.
- P3EI-FE-UII, D. B. I.-. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. In Isbn.
- P3EI-FE-UII, D. B. I.-. (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. In Isbn.
- Panetta, F. (2018). *Fintech and Banking: Today and Tomorrow*. Rome: Bank of Italy.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat infaq dan shadaqah
- Qahaf, M. (2008). *Manajemen Wakaf Produktif*. Khalifa.
- Qardhawi, Y. (1987). Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakah Berdasarkan Qur'an dan Hadits. (Transl Salman Harun). Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2007). Hukum Zakat Cer. Ke X. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia
- Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Sinar Baru Algesindo
- Rahmi, A. N. (2020). PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Ramadhani, M. (2021). DILEMA REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. In *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism* (Vol. 1, Issue 1). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla>
- Reza, V. (2020). Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. In *Jurnal An-Nahl* (Vol. 7, Issue 2).
- Ridha, Sofia. 2018. *Filosofi Ekonomi Menurut Pandangan Islam*.
- Ririn Tri Ratnasari, "Shariah Hotel Assessment Tool: Pengembangan Model Audit Syariah", (*Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, November*).
- Rivail, V., Sirat, A. H., Mariyanti, T., & Wihasto, H. (2012). *Principle of Islamic Financial (Dasar-Dasar Keuangan Islam)*. BPFE.
- Rizki, D. (2021). ZIS (Zakat, Infaq And Alms) Funds Management Methods In Improving The Quality Of Mustahiq Life In BAZNAS Karanganyar. *AL-FALAH: Journal of Islamic*

- Economics, 6(1), 71.
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2596>
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Said, J., Ghani, E. K., Zawawi, S. N. H., & Yusof, S. N. S. (2012). Composite performance measurement for zakat organisations. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 4(1), 50–60.
- Sakti, A. (2007). *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah Samsuduha. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20–30.
- Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William D. *Economics*. Edisi ke-17. New York: McGraw Hill, 2002.
- Sapuan, N. M., Rajadurai, J., Zeni, N. A. M., & Hashim, S. L. M. (2018). Developing a Holistic Business Model for an Efficient Waqf Property in Malaysia. *Global Business and Management Research*, 10(3).
- Sari, C. (2020, Oktober 30). *Wakaf terbanyak, Indonesia negara paling dermawan di dunia*. <https://babel.antaraneews.com/rilis-pers/1813137/wakaf-terbanyak-indonesia-negara-paling-dermawan-di-dunia>.
- Sari, N. (2018). Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 63.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3509>
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 165. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697>
- Saripudin, U., Djamil, F., & Rodoni, A. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1–13.
- Saripudin, U., Djamil, F., & Rodoni, A. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms farmer economic empowerment model. *Library Philosophy and Practice*, 2020, 1–13.

- Sayekti, N. W. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA HALAL TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN INDONESIA. *Kajian*, 24(3), 159–172. <https://studipariwisata>.
- Sholihin, A., Lestari, F., & Sinky, A. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1541–1548. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>
- Sirajjudin. 2016. *Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*. Jurnal Ekonomi Islam UIN Alaudin Makassar. Vol. 3 (1). Hal. 46-60
- Sudono sukiro. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Perbaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. *TSAQAFAH*, 16(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>
- Syafar, M. (2019). *Kewirausahaan Sosial Berbasis Pesantren Dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan*. Serang.
- Tim Baitul Kilmah. (2022). *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadist jilid 7 Kamil* Pustaka, Jogjakarta
- Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 108/DSN-MUI/2016" *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017
- Tirta Rahayu Ningsih. *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Sumber Daya Lokal (Studi pada Pondok Pesantren Daarut Tauhid)*
- Toraman, C., Tuncsiper, B., & Yilmaz, S. (2007). *Cash Awaqaf in the Ottomans as philanthropic foundations and their accounting practices*. 9–11.
- Ugin Lugina. Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat. *Risalah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018.
- Undang-undang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. (2011). Tentang Pengelolaan Zakat (p. 19).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999. (1999). TENTANG PENGELOLA ZAKAT.
- Wahbah al-Zuhairi. (2008). *Alfiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr: Beirut.
- Wahid, H., Ahmad, S., & Kader, A. R. (2008). Distribution of zakat in Malaysia: why are the Muslims still dissatisfied. Proceedings of Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- Wahyu Akbar, W., & Ismaly, A. (2021). The Epistemology of Fiqh Philanthropy in the Covid-19 Pandemic Period in Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 345–366. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/460>
- Wasiaturrahma. (2018, Maret 09). Peran Fintech dalam Mendukung Ekonomi Digital dan Mendorong Inklusi Keuangan. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: FEB Unair
- Wibisono, Y. (n.d.). SLT Vs Jaring Pengaman Responsif. *Republika*
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Widodo, Hertanto, Asmaldi Firman, Dwi Hariyadi, dan Rimon Domiyandra. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Mizan, 1999.
- Widyarini. 2013. *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*. EKBISI, Vol. VIII, No. 1.
- World Bank. (2015, Maret 31). *Islamic Finance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance#1>
- Yaakob, M. A. Z., Suliaman, I., & Khalid, M. M. (2017). The Growth of Waqf Properties through Infrastructure Development According to Al-Hadith. *Pertanika Journals Social Sciences & Humanities*, 211–218.

- Yafie, Ali dkk. *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Yafiz, M. (2019). Internalisasi Maqâshid al-Syarí'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 103–110.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>
- Yousaf, S., Zakariya, B., & Xiucheng, F. (2018). HALAL CULINARY AND TOURISM MARKETING STRATEGIES ON GOVERNMENT WEBSITES: A PRELIMINARY ANALYSIS. *Tourism Management*, 68, 423–443.
<http://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/2>
- Yoyok Rimbawan, *Pesantren dan Ekonomi*. AICIS: IAIN Sunan Ampel.
- Yusno Abdullah Ota. 2011. *Sistem Ekonomi Islam (Studi Atas Pemikiran Imam Al-Ghazali)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado. Vol. 9 (2)
- Yusof, M. A., Aziz, M. R. A., & Johari, F. (2013, September 4). The Relationship Between Level of Income and Willingness of Muslim Community to Contribute for Islamic Waqf bank. *5th Islamic Economic System Conference (iECONS 2013)*.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2017). *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al- Risalah.
- Zaim, S. (1989). Management of Zakah in Modern Muslim Society. In *Recent Interpretations on Economic Aspect of Zakah*.
- Zakaria, N., & Thalib, A. (2010). Applying Islamic market-oriented cultural model to sensitize strategies towards global customers, competitors, and environment. *Journal of Islamic Marketing*.
- Zamachsyari, D. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.

PROFIL PENULIS

BIOGRAFI

BAB I



Dr. H. Yadi Nurhayadi, M.Si., CDAI. Yadi Nurhayadi dilahirkan di Jakarta tanggal 5 Mei 1974. Ia putra Iwa Sugihwa yang merupakan purnawirawan TNI AU dan Aah Aisyah yang merupakan seorang bidan. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Yadi diselesaikan di TK Angkasa VI dan Sekolah Dasar (SD) di SD Angkasa IV, semua di Halim Perdana Kusumah. Pendidikan sekolah menengah di SMPN 49 dan SMAN 62 Jakarta Timur. Perkuliahan S1 dan S2 diselesaikan di ITB tahun 2000. Serta selesai S3 di Program Doktor Ekonomi Islam - Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010. Kini ia mengajar sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA Program Studi Ekonomi Islam, mengampu Mata Kuliah antara lain: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Matematika Ekonomi dan Bisnis, Statistika, dan Ekonometrika. Pada tahun 1997 - 2000 menjalani karir sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kelautan, pada tahun 2000 - 2002 sebagai engineer di PT. Sapta Adhi Pratama, tahun 2002 - 2005 sebagai editor di CV. Ganeca Exact Bandung, pada tahun 2005 - 2014 sebagai dosen tidak tetap di UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan MIPA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam, dan Fakultas Syariah Hukum, Prodi Muamalah, tahun 2013 - 2013 sebagai dosen tidak tetap di UIN Sunan Gunung Jati - Jabar Program Pascasarjana, tahun 2013 - sekarang Anggota NBM 0903 7416 1241425 Muhammadiyah, Tahun 2013 - sekarang sebagai dosen Tetap di UHAMKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun 2015 - 2020 sebagai Ketua Majelis Ekonomi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah - Pondok Gede Kodya Bekasi, tahun 2017 - 2021 sebagai Ketua Program Studi di UHAMKA - FEB Prodi Ekonomi Islam, tahun 2017 - 2021 sebagai ketua umum Asosiasi Program

Studi Ekonomi Islam (APSEI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiah (PTM/A) dan pada tahun 2021 - sekarang sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu di UHAMKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam.

BAB II



Arief Fitriyanto, S.E.Sy., M.Si

Arief Fitriyanto, S.E.Sy., M.Si telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka pada tahun 2013-2016 dilanjutkan dengan Pendidikan S2 di STIE Ahmad Daham pada tahun 2007-2011. Menjalani karir sebagai peneliti dalam bidang Perbankan & Keuangan Syariah, Ekonomi & Bisnis Islam. Dan menjalani karir sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan mata kuliah yang di ampu adalah ushul fiqh, Ekonomi dan bisnis perspektif Qur'an dan hadits, hukum ekonomi bisnis islam, ekonomi islam, perbankan islam, perbankan syari'ah, Lab. Bank syari'ah, Bahasa arab, dan hukum bisnis dan etika profesi.

BAB III



M. Yusuf K., S.E., M.E

M. Yusuf K., S.E., M.E Lulus S1 Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2019, Lulus S2 di Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2023. Bidang penelitian penulis adalah mengenai kajian ekonomi Islam khususnya pada bidang zakat dan konsep dasar Ekonomi Islam. Penulis merupakan asisten pengajar mata kuliah etika bisnis syariah, sejarah pemikiran dan peradaban ekonomi Islam dan filsafat ekonomi Islam di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini penulis aktif di Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APSEI-PTMA) pada Bidang Hubungan Masyarakat)

BAB IV



Dr. Hartutik, S.E., M.M.

Hartutik Merupakan Dosen Ekonomi Islam pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan Sarjana Akuntansi di STIE Malangkucecwara Malang, Kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Manajemen Keuangan Syariah juga di STIE Malangkucecwara Malang. Dilanjutkan lagi studi doctoral dalam bidang Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini Melakukan penelitian di Bidang Financial Teknologi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah. Dan Mengajar pada matakuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Aset, Ekonomi Fiskal dan Moneter, Ilmu Ekonomi Islam, Manajemen Keuangan Syariah



Elvina Assadam

Elvina Assadam merupakan dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi dengan konsentrasi Pemasaran di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Manajemen dengan konsentrasi Pemasaran Statejik di Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Saat ini Melakukan penelitian di Bidang Marketing dan Bisnis. Dan Mengajar pada matakuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Pemasaran Syariah, Pengantar Bisnis dan Pengantar Manajemen.

BAB V



Dimas Bagus Wiranatakusuma, S.E., M.Ec., Ph. D.

Dimas Bagus Wiranata Kusuma adalah dosen di Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Menyelesaikan Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi ekonomi

moneter dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi moneter internasional dari International Islamic University Malaysia (IIUM) dan lulus pada tahun 2012. Sejak 2018, merupakan lulusan PhD di bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi perbankan Syariah dari International Islamic University Malaysia (IIUM). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Kelas Internasional - International Program for Islamic Economics and Finance (IPIEF) di Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FEB UMY). Minat penelitian dan mata kuliah yang diampu adalah di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan, ekonomi moneter, ekonomi internasional, serta manajemen risiko. Dia telah menerbitkan beberapa makalah, dan buku serta menghadiri berbagai konferensi internasional dan nasional, khususnya di bidang sistem peringatan dini krisis keuangan (early warning system), perbankan dan keuangan Islam, kebijakan makroprudensial, dan mata uang tunggal. Selain itu, juga telah mendapatkan sertifikasi dari beberapa lembaga sertifikasi internasional dan nasional, antara lain Certified on Risk Management (CRM) level 1,2, dan 3 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Global Association of Risk Professionals; Certified Islamic Banker (CIB) oleh General Council for Islamic Banks and Financial Institution (CIBAFI); Certified Risk Professional (CRP) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); Certified Online Central Banking 1 oleh Bank Indonesia Institute (BINs); Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

oleh The Indonesia Capital Market Institute (TICMI); Certified Personal Finance (CPF) oleh Family Financial Advisor Institute; Certified Human Capital Management Professional (CHCMP) oleh Bizani Human Capital Consulting; Associate Wealth Planner (AWP), Professional Certificate in Islamic Finance (PCIF) dari International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) Malaysia dan Sertifikasi Dosen Profesional (SERDOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB VI



Faricha Maf'ula, S.El., MIFP

Faricha Maf'ula, S.El., MIFP adalah dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lamongan. Latar belakang pendidikan penulis adalah lulusan Master in Islamic Finance Practice dari INCEIF University, Malaysia pada tahun 2018. Sebelumnya penulis menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2015.

Beberapa sertifikasi telah dimiliki oleh penulis, diantaranya Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 1, Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa (PDMMF) DSN-MUI, dan Pelatihan Dasar Pengawas Syariah (PDPS). Fokus penelitian penulis pada bidang *Islamic finance*, *socioeconomics*, dan *macroeconomics*. Adapun mata kuliah yang diampu pada bidang keuangan syariah dan makroekonomi, seperti Manajemen Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Akuntansi Bank Islam, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran Syariah, Manajemen Risiko Bank Syariah, Ekonomi Moneter Islam I, dan Matematika Ekonomi I.

BAB VII



Fifi Hakimi, S.E., M.SEI

Fifi Hakimi, S.E., M.SEI. telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana program studi Ekonomi islam di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013-2017 dan melanjutkan Pendidikan S2 melalui program studi Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2018 -2020. Melakukan penelitian dalam bidang keuangan sosial islam, ekonomi, Ekonomi dan bisnis islam, perbankan dan keuangan islam. Saat ini sudah menjadi dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Adapun mata kuliah yang diampu pada bidang Ekonomi dan Keuangan Islam seperti Manajemen ZISWAF, Makroekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Teori Ekonomi Makro, Analisis Laporan Keuangan Syariah, Pengantar Ekonomi Islam, dan Ekonomi Moneter Islam. Telah menerima sertifikasi *Associate Wealth Planner* (AWP) di tahun 2021.



Diah Ayu Legowati, S.El., M.Si

Diah Ayu Legowati, S.El., M.Si telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana pogram studi Ekonomi islam di Universitas Airlangga pada tahun 2021-2016 dan melanjutkann program master melalui program studi ekonomi dan keuangan islam di Universitas Indonesia pada tahun 2017-2019. Melakukan penelitian di bidang ekonomi islam, keuangan islam, dan keuangan sosial islam. Saat ini sudah menjadi dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.



Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE., M.Si.

Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE., M.Si. telah menyelesaikan Pendidikan S1 fakultas ekonomi universitas Hasanudin pada tahun 1985, dilanjutkan dengan Program master nya pada program studi ekonomi regional di universitas hassanudin pada tahun 1992 lalu dilanjutkan

Pendidikan Doktoral program studi ekonomi islam di universitas airlangga pada tahun 2013. Melakukan penelitian di bidang manajemen ZIS, keuangan sosial islam, ekonomi pembangunan, manajemen SDM. Dan merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB VIII



Farokhah Muzayinatun Niswah, S.El., M.Si

Farokhah Muzayinatun Niswah, S.El., M.Si adalah dosen Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA). Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga pada tahun 2017 dan S2 Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam (konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah) Universitas Indonesia tahun 2020. Bidang penelitian penulis adalah *Islamic social finance* khususnya wakaf, *Islamic microfinance*, *halal industry*, dan *behavioral economics*. Penulis telah melakukan beberapa publikasi artikel di jurnal maupun media online serta mengikuti beberapa konferensi tingkat nasional maupun internasional terkait wakaf. Penulis merupakan pengurus Halal Center UMLA dan Asosiasi Program Studi Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (APSEI PTMA) di Bidang Penelitian. Selain itu, penulis aktif sebagai peneliti, reviewer, dan koordinator konten website di Waqf Center for Indonesian Development & Studies (WaCIDS). Penulis juga merupakan reviewer jurnal FoSSEL, Robbani: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam. Matakuliah yang pernah diampu oleh penulis adalah Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Mikroekonomi Islam, Fikih Muamalah, Koperasi Syariah, Ekonomi Moneter Islam, Statistik, dan Metodologi Penelitian.

BAB IX



Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I.

Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I. Lulus S1 Program Studi Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2013, lulus S2 di Program Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Bidang penelitian penulis adalah mengenai kajian ekonomi Islam

khususnya pada bidang akad bermuamalah dalam ekonomi Islam. Penulis merupakan dosen dalam bidang Ekonomi Islam di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengajarkan mata kuliah diantaranya Etika Bisnis Syariah, Pengantar Ekonomi Islam I dan II, dan Metodologi Penelitian Ekonomi. Saat ini aktif di Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APSEI-PTMA) pada Bidang Penelitian.

BAB X



Sri Wahyuni S.E., M.E

Sri Wahyuni S.E.,M,E, Lulus S1 pada Program Studi Ilmu Ekonomi pada Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada Konsentrasi Ekonomi Islam, lulus pada tahun 2017. Bidang Penelitian Penulis adalah Kajian

Ekonomi Islam, khususnya pada bidang Ekonomi Makro Islam dan Sistem Ekonomi Islam, Saat ini Penulis merupakan Dosen pada Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Islam, Penulis merupakan Pengurus dari Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah (APSEI PTMA) dan tergabung pada Korps Alumni FoSSEI , mata kuliah yang pernah di ajarkan ialah Teori Ekonomi Makro Islam, Teori Mikro Islam dan Sistem Ekonomi.

BAB XI



Dita Pratiwi Kusumaningtyas, S.E., Sy., M.A

Dita Pratiwi Kusumaningtyas, S.E., Sy., M.A LAHIR PADA Bumi Nabung Ilir pada 11 Oktober 1993, yang telah menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 Perbankan Syariah IAIN Metro tahun 2010-2013, dilanjutkan dengan pendidikan Sarjana Manajemen Perbankan Syariah STEI Yogyakarta pada tahun 2013-2016 , dilanjutkan dengan Pendidikan master di Master Ekonomi Islam UGM pada tahun 2016-2019. Juga melakukan Pendidikan tambahan Brevet Pajak AB P2EB FEB UGM pada tahun 2022, sebagai Pembicara pada International Summer Course 2022 Universitas Muhammadiyah Lamongan, Meet the Editors Session-Inside Form Editorial Board Emerald Publishing, Peserta Workshop Laporan Akuntansi Berkelanjutan Syariah, Zakat Infaq Sodaqoh & Wakaf (Implementasi Psak 109&112) Asosiasi Dosen Akuntansi Inonesia Jawa Tengah.

BAB XII

Dr. Adi Mansah



Dr. Adi Mansah adalah Lulusan Program Doktor Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Pendidikan Berbasis Al-Qur'an dengan tema kajian disertasi *Pendidikan Kewirausahaan/Edupreneurship Berbasis Al-Qur'an* pada tahun 2021. Beliau lahir di Kabupaten Pasaman Barat Padang Sumatera Barat pada

tanggal 06 Desember tahun 1985 dari ayah bernama Suardi Lubis dan Ibu Mardiati (Almh). Sedangkan profesi yang digeluti ialah sebagai dosen tetap Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2014 sampai sekarang, beliau mempunyai istri bernama Rohima, S.Pd.I dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Alkhalifi Zikri Alhadi, Alya Saifana dan Mumtaz At-Tamimi ketiganya dilahirkan di Jakarta.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sangat banyak sekali baik dari pendidikan formal dan non formal, dimulai dari SD VI Koto Selatan Kapundung Kinali, Pondok Pesantren Moderen Adlanayah Tampus Ujung Gading, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kuamang Ujung Gading, Pondok Pesantren Darussalam Pinagar, Kemudian melanjutkan pendidikan ke Mesir di Markaz Lughah dan Bahasa Arab Bagi Bangsa Asing, WAMY serta Al-Azhar University, lalu melanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta, kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta dan terakhir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

Sebagai seorang dosen dikampus tempat mengajar sehari-hari beliau sibuk sebagai pendakwah dan mengisi berbagai macam kajian baik di masjid, mushalla, kantor, rumah yatim, perkampungan dan bahkan di televisi, seperti TVMU, TVMUI, Elshinta TV dan di media sosial lainnya seperti channel Youtube Adi Mansah Channel, Instagram Adi_Mansah_Official, Facebook Adi Mansah Abi Khalya.

Sedangkan aktifitas dan keorganisasian yang diikuti seperti Muhammadiyah, Kader Tarjih, MUI, DSN MUI, IKADI, DMI, IAEI, Fordebi, PPH Center UMJ, IMMAN, Ittihad Muballigh Tangsel, IAAI Sumbar, FDLO, DARAM, dll. Bagi yang ingin bersilaturahmi dan mengundang beliau bisa dihubungi di No HP/WA: 082112277326, Alamat domisili : Jl. Gunung Indah II No. 07 RT 05 RW 011 Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan Banten Indonesia.

BAB XIII



Agusdiwana Suarni., S.E., M.Sc. Acc

Agusdiwana Suarni., S.E., M.Sc. Acc lahir di Ujung Pandang 04 Agustus 1986, sekarang ini aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Selain mengajar aktif dalam menulis artikel baik secara Nasional dan

International. Telah banyak jurnal yang telah diterbitkan dan fokus riset sekarang ini adalah Keuangan Masjid, Lembaga keuangan syariah dan Akuntansi Syariah. Telah menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan Akuntansi, dan S2 di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) dan sekarang ini menempuh studi S3 di *University Science Islam Malaysia* (USIM) di Fakultas Economics and Muamalah (FEM). Mata Kuliah yang diajarkan Akuntansi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Kewirausahaan, dan Pengantar Akuntansi.

BAB XIV



Amir Mukadar, SE., ME., Sy .

Amir Mukadar, SE., ME., Sy Lahir di Bandung 02 Maret 1967 menyelesaikan pendidikan S2 Di Universitas Azzahra Jakarta Timur pogram Studi Perbankan Syariah, penulis pernah bekerja di beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung, Garut dan Bengkulu dan menjadi praktisi perbankan ini telah digelutinya selama 20 Tahun sejak tahun 1994 sampai 2014 saat ini tercatat sebagai Dosen tetap pada Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu selain itu juga penulis aktif sebagai konsultan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Syariah ada 4 koperasi syariah yang pernah dibidannya dan tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah pad koperasi tersebut. Dalam kegiatan Catur Dharma perguruan tinggi beberapa hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat focus tentang Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Manajemen Zakat serta Pembinaan dan Pengembangan UMKM.

PENGANTAR **EKONOMI & KEUANGAN ISLAM**

Sistem ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka struktur sosial dan perilaku sistem tersebut. Nilai inti yang pertama adalah keseimbangan (al-tawazun). Prinsip dasar keseimbangan ekonomi diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang relatif, tidak boros, tetapi juga tidak menyengsarakan. Prinsip ini juga termasuk menimbang kepentingan individu dan publik. Nilai inti lainnya adalah keadilan (al-'adālah). Dalam sistem ekonomi Islam tidak ada tempat bagi tirani besar atau kecil. Nilai dasar ketiga adalah kepemilikan (al-milkiyyah) yang hanya berhak diterima oleh ahlinya dengan tetap menjunjung nilai dasar pertama dan kedua,

Menurut Umer Chapra, ekonomi tradisional mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan positif dan tujuan normatif. Tujuan positif mengacu pada terwujudnya efisiensi dan keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya. Tujuan standar dinyatakan dalam tujuan sosio-ekonomi yang sering dicita-citakan, seperti: B. Pemuasan kebutuhan, kondisi untuk pekerjaan penuh, pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan ekologis. Kedua tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani kepentingan individu dan masyarakat sesuai dengan pandangan dunia yang mendasarinya. Dalam praktiknya, tujuan positif selalu dicapai dengan menggunakan paradigma ekonomi tradisional. Oleh karena itu, tujuan normatif biasanya tidak tercapai dalam praktiknya. Tujuan normatif dicapai hanya dengan mengorbankan maksimalisasi kepuasan individu, yang tidak lain adalah milik pemilik modal. Lembaga ekonomi Islam didirikan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam yang sistematis. Penelusuran ini merupakan penerapan nilai-nilai Islam dan secara historis dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan Khilafah Islamiyah, memimpin Islam ke zaman keemasannya. Kini, dengan bangkitnya kembali semangat Islam dalam perekonomian internasional, lembaga ekonomi Islam tumbuh dan menguat di tengah kekuasaan para raksasa lembaga ekonomi tradisional

EKONOMI ISLAM

ISBN 978-623-8323-07-4



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

